



**P U T U S A N**

**Nomor 110 PK/Pdt.Sus-PHI/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada pemeriksaan peninjauan kembali memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT. MICRO GARMEN**, yang diwakili oleh Presiden Direktur CHEN TZU YUN, berkedudukan di Jalan Raya Rancaekek Nomor 389, Majalaya, Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Andi Yudha, SH., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat Jalan Kartika IV Nomor G 40, KPAD Gegerkalong Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Mei 2013, sebagai Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat/Pengusaha;

melawan

- 1 **AI SITI NURKAMILA**, bertempat tinggal di Kampung Talun, Rt. 02 Rw. 04, Desa Tanggulun, Kecamatan Ibum, Kabupaten Bandung;
- 2 **ELI HERLIAH**, bertempat tinggal di Dusun Kondang Asih, Rt. 01 Rw. 01, Desa Cikondang, Kecamatan Cikijing, Kabupaten Majalengka;
- 3 **IWA WILAYA**, bertempat tinggal di Kampung Bojong Koang, Rt. 01 Rw. 03, Desa Sumber Sari, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung;
- 4 **ATI FITRIA RISMAWATI**, bertempat tinggal di Perum Rancaekek Kencana, Jalan Gradiul Nomor 27 Rt. 04 Rw. 01, Desa Rancaekek Wetan, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung;
- 5 **YUYUN YUNENSIH**, bertempat tinggal di Dusun Cinenggang, Rt. 02 Rw. 05, Desa Cileles, Kecamatan Cikeruh, Kabupaten Sumedang;
- 6 **JUJU JUARIAH**, bertempat tinggal di Kampung Manirancan, Rt. 02 Rw. 02 Desa Rancakasumba Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung;

Hal. 1 dari 86 hal. Put. Nomor 110 PK/Pdt.Sus-PHI/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 **EVI SRI INDRIANI**, bertempat tinggal di Kampung Padasuka, Nomor 33/209 C Rt. 02 Rw. 10, Desa Pasir layung, Kecamatan Cibeuying kidul, Bandung;
- 8 **AI CICIN**, bertempat tinggal di Jalan Cipicung Nomor 54 Rt. 01 Rw. 05, Desa Sukadana, Kecamatan Pagar Ageung, Kabupaten Tasikmalaya;
- 9 **ANIS SURYANI**, bertempat tinggal di Kampung Babakan ngantai Rt.03 Rw.14, Desa Solokanjeruk Kecamatan Solokanjeruk, Kabupaten Bandung;
- 10 **YANI MARYANI**, bertempat tinggal di Kampung Patrol Rt. 02 Rw. 10, Desa Padamukti, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung;
- 11 **IMELDA**, bertempat tinggal di Kampung Gunung Aji Rt. 07 Rw. 10, Desa Kikim, Kecamatan Lahat, Sumatera Selatan;
- 12 **ENTIN**, bertempat tinggal di Kampung Banceuy Rt. 01 Rw. 08, Desa Langensari, Kecamatan Solokan Jeruk, Kabupaten Bandung;
- 13 **ENI MARYANI**, bertempat tinggal di Kampung Kantreng Rt. 02 Rw. 06, Desa Rancakasumba, Kecamatan Solokan Jeruk, Kabupaten Bandung;
- 14 **PIPIH SOPIAH**, bertempat tinggal di Kampung Cibodas Rt. 02 Rw. 02, Desa Cibodas, Kecamatan Solokan Jeruk, Kabupaten Bandung;
- 15 **TINA**, bertempat tinggal di Kampung Cibodas Rt. 01 Rw. 05, Desa Cibodas, Kecamatan Cibodas, Kabupaten Bandung;
- 16 **SOPIAH**, bertempat tinggal di Kampung Maja Rt. 02 Rw. 02, Desa Cipareun, Kecamatan Cibiuk, Kabupaten Garut;
- 17 **LILIS CAHYATI**, bertempat tinggal di Kampung Limus Manggung Rt. 03 Rw. 08, Desa Loa, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung;
- 18 **SITI ROMLAH**, bertempat tinggal di Kampung Citoke Rt. 02 Rw. 10, Desa Rancakasumba, Kecamatan Solokan Jeruk, Kabupaten Bandung;



- 19 **NINING**, bertempat tinggal di Kampung Cibodas Rt. 02 Rw. 10, Desa Cibodas, Kecamatan Solo Kan Jeruk, Kabupaten Bandung;
- 20 **AJANG USMANA**, bertempat tinggal di Kampung Randukurung, Rt. 01 Rw. 04, Desa Sukamanah Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung;
- 21 **AGUS IKIN**, bertempat tinggal di Kampung Patrol Rt. 01 Rw. 10, Desa Padamukti, Kecamatan solokan Jeruk, Kabupaten Bandung;
- 22 **SARINENGSIH**, bertempat tinggal di Kampung Babakan Harja Rt. 05 Rw. 01, Desa Rancaekek Wetan, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung;
- 23 **NENG RENI**, bertempat tinggal di Kampung Patrol Rt. 02 Rw. 10, Desa Padamukti, Kecamatan Solokan Jeruk, Kabupaten Bandung;
- 24 **LAILAN SOLIHATI**, bertempat tinggal di Jalan Tulip IX Nomor 13 Rt. 05 Rw. 22, Desa Rancaekek, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung;
- 25 **SUMINAH**, bertempat tinggal di Kampung Purgowangi lak Rt. 01 Rw. 02, Desa Purgowangi, Kecamatan Buayan, Kabupaten Kebumen;
- 26 **UJU JULAEHA**, bertempat tinggal di Kampung Sukaraja Kaler Rt. 05 Rw. 10, Desa Solokan Jeruk, Kecamatan Solokan Jeruk, Kabupaten Bandung;
- 27 **EVA SUSANTI**, bertempat tinggal di Kampung Aji Kagungan Rt. 01 Rw. 01, Desa Aji Kagungan, Kecamatan Agung Barat, Kabupaten Lampung Utara;
- 28 **KANIMI**, bertempat tinggal di Kampung Bungko Rt. 01 Rw. 04, Desa Bungko Kecamatan Kapetakan, Kabupaten Cirebon;
- 29 **DEDE TETI R**, bertempat tinggal di Kampung Cineuleut Rt. 02 Rw. 01, Desa Nagaran Jaya, Kecamatan Panawangan, Kabupaten Ciamis;
- 30 **OJA JARIAH**, bertempat tinggal di Kampung Rancabeureum Rt. 03 Rw. 07, Desa Rancakasumba, Kecamatan Solokan Jeruk, Kabupaten Bandung;

Hal. 3 dari 86 hal. Put. Nomor 110 PK/Pdt.Sus-PHI/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31 **LILIS LISNAWATI**, bertempat tinggal di Kampung Sangkan Rt. 03 Rw. 02, Desa Laksana, Kecamatan Ibum, Kabupaten Bandung;
- 32 **ESUS**, bertempat tinggal di Kampung Tarik Kolot Rt. 14 Rw. 06, Desa Kulur, Kecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka;
- 33 **MUMUN SITI M**, bertempat tinggal di Lingkungan Anjung Rt. 003 Rw. 019, Kelurahan Pasanggrahan, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang;
- 34 **ETI SUMIATI**, bertempat tinggal di Kampung Tawang Rt. 06 Rw. 07, Desa Solokan Jeruk, Kecamatan Solokan Jeruk, Kabupaten Bandung;
- 35 **II ICAR**, bertempat tinggal di Kampung Patrol Rt. 05 Rw. 10, Desa Padamukti, Kecamatan Solokan Jeruk, Kabupaten Bandung;
- 36 **YEYET**, bertempat tinggal di Kampung Bojong Baraja Rt. 05 Rw. 06, Desa Haur Pugur, Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung;
- 37 **IKA ROSTIKA**, bertempat tinggal di Kampung Jajaway Rt. 02 Rw. 01, D.Cileunyi, Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung;
- 38 **RIKAYANTI**, bertempat tinggal di Kampung Lembang Bengkok Rt. 05 Rw. 07, Desa Cibodas, Kecamatan Solokan Jeruk, Kabupaten Bandung;
- 39 **RATNA**, bertempat tinggal di Dusun Orimalang Rt. 02 Rw. 04, Desa Klangeran, Kecamatan Klangeran, Kabupaten Cirebon;
- 40 **ENA SUPRIATNA**, bertempat tinggal di Dusun Galumpit Rt. 01 Rw. 01, Desa Jatiroke, Kecamatan Jatiningor, Kecamatan Sumedang;
- 41 **YENI INDRIANI**, bertempat tinggal di Dusun Kliwon Rt. 25 Rw. 05, Desa Cikaso, Kecamatan Kramat Mulya, Kabupaten Kuningan;
- 42 **LILIS TUTI**, bertempat tinggal di Kampung Solokan Garut Rt. 03 Rw. 06, Desa Solokan Jeruk, Kecamatan Solokan Jeruk, Kabupaten Bandung;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 43 **YURITA ROSIDA**, bertempat tinggal di Pemanggilan Rt. 01  
Rw. 01, Desa Pemanggilan, Kecamatan Natar, Kabupaten  
Lampung Selatan;
- 44 **IIS SARIPAH**, bertempat tinggal di Jalan Cempaka Raya  
Nomor 38 Rt. 09 Rw. 14, Desa Rancaekek Wetan, Kecamatan  
Rancaekek, Kabupaten Bandung;
- 45 **MAESAROH**, bertempat tinggal di Kampung Bojong Koang  
Rt. 01 Rw. 03, Desa Sumber Sari, Kecamatan Ciparay, Kabupaten  
Bandung;
- 46 **WINDA WINANGSIH**, bertempat tinggal di Kampung  
Panacaksuji Rt. 03 Rw. 07, Desa Padamukti, Kecamatan Solokan  
Jeruk, Kabupaten Bandung;
- 47 **YATIN SUMIATIN**, bertempat tinggal di Dusun Cijanggal Rt.  
01 Rw. 01, Kelurahan Cinangjung, Kecamatan Jatinangor,  
Kabupaten Sumedang;
- 48 **RIANA**, bertempat tinggal di Kampung Balekambang Rt. 05 Rw.  
18, Desa Sukamaju, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung;
- 49 **AAN ANING**, bertempat tinggal di Kampung Panereusan Rt. 01  
Rw. 11, Desa Langensari, Kecamatan Solokan Jeruk, Kabupaten  
Bandung;
- 50 **YULIANI**, bertempat tinggal di Kampung Cisaradan Rt. 02 Rw.  
08, Desa Langensari, Kecamatan Solokan Jeruk, Kabupaten  
Bandung;
- 51 **SITI MARWIAH**, bertempat tinggal di Kampung Sutam Rt. 02  
Rw. 04, Desa Sumpersari, Kecamatan Ciparay, Kabupaten  
Bandung;
- 52 **IDA SUMIATI**, bertempat tinggal di Kampung Patrol Rt.  
05 Rw. 10, Desa Padamukti, Kecamatan Solokan Jeruk,  
Kabupaten Bandung;
- 53 **WIWIN WIDANINGSIH**, bertempat tinggal di Kampung  
Rancaekek Kulon Rt. 02 Rw. 04, Desa Rancaekek Kulon,  
Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 54 **ERNAWATI**, bertempat tinggal di Kampung Cidawolong II Rt. 03 Rw. 13, Desa Biru, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung;
- 55 **RUSMIATI**, bertempat tinggal di Kampung Karasak Rt. 02 Rw. 07, Desa Ciheulang, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung;
- 56 **HETI WIDIAWATI**, bertempat tinggal di Kampung Babakan Mundel Rt. 02 Rw. 03, Desa Solokan Jeruk, Kecamatan Solokan Jeruk, Kabupaten Bandung;
- 57 **TATI ROHAYATI**, bertempat tinggal di Kampung Babakan Mundel Rt. 01 Rw. 03, Desa Solokan Jeruk, Kecamatan Solokan Jeruk, Kabupaten Bandung;
- 58 **ROSMINI**, bertempat tinggal di Kampung Rancakemit Rt. 08 Rw. 12, Desa Solokanjeruk, Kecamatan Solokanjeruk, Kabupaten Bandung;
- 59 **EUIS TRESIANA**, bertempat tinggal di Kampung Cidawolong 3 Rt. 03 Rw. 13, Desa Biru, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung;
- 60 **JUWERIAH**, bertempat tinggal di Jalan Kiyai Haji Faturrozak Rt. 01 Rw. 09, Desa Jaibarang, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes;
- 61 **RATNA NINGSIH**, bertempat tinggal di Kampung Sutam Rt. 03 Rw. 04, Desa Sumbersari, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung;
- 62 **KOKOM KOMARIAH**, bertempat tinggal di Dusun Cikeruh Rt. 01 Rw. 09, Desa Cikeruh, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Bandung;
- 63 **YUYUM SUMIATI**, bertempat tinggal di Kampung Sukaraja Rt. 04 Rw. 09, Desa Solokanjeruk, Kecamatan Solokanjeruk, Kabupaten Bandung;
- 64 **AI SADIAH**, bertempat tinggal di Kampung Sukaraja Rt. 04 Rw. 08, Desa Solokanjeruk, Kecamatan Solokanjeruk, Kabupaten Bandung;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 65 **LIYA YULIAWATI**, bertempat tinggal di Kampung Babakan Simpang Rt. 04 Rw. 09, Desa Bojong Emas, Kecamatan Solokanjeruk, Kabupaten Bandung;
- 66 **NUNUNG**, bertempat tinggal di Kampung Patrol Rt. 02 Rw. 10, Desa Padamukti, Kecamatan Solokanjeruk, Kabupaten Bandung;
- 67 **ICEU PIRLY**, bertempat tinggal di Kampung Pancaksuji Rt. 02 Rw. 08, Desa Padamukti, Kecamatan Solokanjeruk, Kabupaten Bandung;
- 68 **YATI**, bertempat tinggal di Kampung Cibodas Rt. 03 Rw. 05, Desa Cibodas, Kecamatan Solokanjeruk, Kabupaten Bandung;
- 69 **KOMARIAH**, bertempat tinggal di Kampung Kisepat Rt. 04 Rw. 10, Desa Solokanjeruk, Kecamatan Solokanjeruk, Kabupaten Bandung;
- 70 **RONI SOPIAN**, bertempat tinggal di Kampung Rancakemit Rt. 04 Rw. 12, Desa Solokanjeruk, Kecamatan Solokanjeruk, Kabupaten Bandung;
- 71 **LIA YULIANTI**, bertempat tinggal di Kampung Bojong Sari Rt. 13 Rw. 05, Desa Mekarsari, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung;
- 72 **NENG ROHIMAH**, bertempat tinggal di Kampung Karasak Rt. 02 Rw. 14, Desa Ciheulang, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung;
- 73 **IMAS**, bertempat tinggal di Kampung Binong RT 04 Rw. 13, Desa Solokanjeruk, Kecamatan Solokanjeruk, Kabupaten Bandung;
- 74 **IJAH**, bertempat tinggal di Kampung Cibulukadu Rt. 02 Rw. 05, Desa Sukamanah, Kecamatan Rancaekek;
- 75 **RANI NURHAYATI**, bertempat tinggal di Kampung Sanding Rt. 02 Rw. 11, Desa Sanding, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung;
- 76 **KOKOM KOMARIAH**, bertempat tinggal di Kampung Lembang Bagus Rt. 01 Rw. 09, Desa Padamukti, Kecamatan Solokanjeruk, Kabupaten Bandung;

Hal. 7 dari 86 hal. Put. Nomor 110 PK/Pdt.Sus-PHI/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 77 **IMAS SUMARNI**, bertempat tinggal di Kampung Sukamanah Rt. 01 Rw. 11, Desa Sukamanah, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung;
- 78 **TETI HENDRAYANI**, bertempat tinggal di Kampung Cigarukgak Rt. 01 Rw. 06, Desa Mekarpawitan, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung;
- 79 **TIKA SARTIKA**, bertempat tinggal di Kampung Wangisagara Rt. 03 Rw. 03, Desa Wangisagara, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung;
- 80 **CUCU SUKAESIH**, bertempat tinggal di Kampung Sukamanah Rt. 03 Rw. 14, Desa Sukamanah, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung;
- 81 **TINA**, bertempat tinggal di Kampung Lalareun Rt. 03 Rw. 04, Desa Rancakasumba, Kecamatan Solokanjeruk, Kabupaten Bandung;
- 82 **APONG**, bertempat tinggal di Kampung Sapan Rt. 01 Rw. 01, Desa Sukamanah, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung;
- 83 **IIS SUPARTI**, bertempat tinggal di Dusun Kliwon Rt. 02 Rw. 05, Desa Kalimanggis, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Kuningan;
- 84 **ELA RAHMAWATI**, bertempat tinggal di Pangaduan Heubeul Rt. 04 Rw. 11, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang;
- 85 **TATING**, bertempat tinggal di Kampung Lembang Bagus Rt. 02 Rw. 09, Desa Padamukti, Kecamatan Solokanjeruk, Kabupaten Bandung;
- 86 **NIA KURNIASIH**, bertempat tinggal di Kampung Pancaksuji Rt. 01 Rw. 07, Desa Padamukti, Kecamatan Solokanjeruk, Kabupaten Bandung;
- 87 **NENG RITA**, bertempat tinggal di Kampung Haurbuyut Tengah Rt. 02 Rw. 13, Desa Bojongemas, Kecamatan Solokanjeruk, Kabupaten Bandung;
- 88 **YANTI MATNAWATI**, bertempat tinggal di Kampung Randukurung Rt. 02 Rw. 09, Desa Bojongemas, Kecamatan Solokanjeruk, Kabupaten Bandung;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 89 **IIM DUARJATI** , bertempat tinggal di Kampung Cisapi Rt. 02 Rw. 09, Desa Biru, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung;
- 90 **YATI WARYATI**, bertempat tinggal di Kampung Sindang Pala Rt. 03 Rw. 03, Desa Mekarwangi, Kecamatan Ibum, Kabupaten Bandung;
- 91 **ATING KARTINI**, bertempat tinggal di Kampung Cisunggalah Rt. 01 Rw. 13, Desa Langansari, Kecamatan Solokanjeruk, Kabupaten Bandung;
- 92 **YANTI YULIANTI**, bertempat tinggal di Kampung Manirancan Rt. 02 Rw. 02, Desa Rancakasumba, Kecamatan Solokanjeruk, Kabupaten Bandung;
- 93 **EROS TRISNAWATI** , bertempat tinggal di Kampung Sukarame Rt. 01 Rw. 08, Desa Solokanjeruk, Kecamatan Solokanjeruk, Kabupaten Bandung;
- 94 **ENTIN SULASTRI**, bertempat tinggal di Kampung Sapan Rt. 002 Rw. 012, Desa Sukamanah, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung;
- 95 **ENIN KURNIA**, bertempat tinggal di Kampung Bojong Kalong Rt. 03 Rw. 02, Desa Sumbersari, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung;
- 96 **CUNARTI**, bertempat tinggal di Kampung Cisaradan Rt. 02 Rw. 05, Desa Langansari, Kecamatan Solokanjeruk, Kabupaten Bandung;
- 97 **SERISDA**, bertempat tinggal di Jalan Suplier VII Nomor 21 Rt. 02 Rw. 18, Desa Rancaekek Wetan, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung;
- 98 **SUSILAWATI**, bertempat tinggal di Kampung Cisaradan Girang Rt. 02 Rw. 02, Desa Langansari, Kecamatan Solokanjeruk, Kabupaten Bandung;
- 99 **LILIS KOMALA**, bertempat tinggal di Kampung Sinarsari Rt. 02 Rw. 03, Desa Majasetra, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung;

Hal. 9 dari 86 hal. Put. Nomor 110 PK/Pdt.Sus-PHI/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100 **AWANG**, bertempat tinggal di Kampung Pasir Angin Rt. 01  
Rw. 05, Desa Talun, Kecamatan Ibum, Kabupaten Bandung;

101 **YAYAH**, bertempat tinggal di Kampung Pancaksuji RT 02 Rw.  
07, Desa Padamukti, Kecamatan Solokanjeruk, Kabupaten  
Bandung;

102 **TITIN SUHARTINI**, bertempat tinggal di Kampung Sapan RT  
03 Rw. 02, Desa Sukamanah, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten  
Bandung;

103 **IIM KURNIATI**, bertempat tinggal di Kampung Tanggeung RT  
04 Rw. 17, Desa Bojongloa, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten  
Bandung;

104 **ANIH SITI R**, bertempat tinggal di Kampung Mundel Rt. 04  
Rw. 05, Desa Solokanjeruk, Kecamatan Solokanjeruk, Kabupaten  
Bandung;

105 **YETI ANDRIATI**, bertempat tinggal di Kampung Sukamanah  
Rt. 01 Rw. 08, Desa Rancaekek Wetan, Kecamatan Rancaekek,  
Kabupaten Bandung;

106 **ENTIN KARTINI**, bertempat tinggal di Kampung Cimuncang  
Rt. 01 Rw. 13, Desa Manggahang, Kecamatan Balaendah,  
Kabupaten Bandung;

107 **SUSILAWATI**, bertempat tinggal di Kampung Talun Rt. 03 Rw.  
03, Desa Tanggulun, Kecamatan Ibum, Kabupaten Bandung;

108 **JUJU JUARIAH**, bertempat tinggal di Kampung Babakan  
Ngantay Rt. 03 Rw. 14, Desa Solokanjeruk, Kecamatan  
Solokanjeruk, Kabupaten Bandung;

109 **POPON PATONAH**, bertempat tinggal di Kampung Bobodolan  
Rt. 04 Rw. 09, Desa Rancaekek Kulon, Kecamatan Rancaekek,  
Kabupaten Bandung;

110 **YANTI ROSMAYANTI**, bertempat tinggal di Kampung  
Pasiruncal Rt. 05 Rw. 02, Desa Mekarsari, Kecamatan  
Karangpawitan, Kabupaten Garut;

111 **NANI RATNAWATI**, bertempat tinggal di Kampung  
Lembang Bagus Rt. 01 Rw. 09, Desa Padamukti, Kecamatan  
Solokanjeruk, Kabupaten Bandung;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

112 **WIDIAWATI**, bertempat tinggal di Kampung Nangkaleah Rt. 04 Rw. 01, Desa Cangkuang, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut;

113 **MAESAROH**, bertempat tinggal di Kampung Cibodas Rt. 02 Rw. 03, Desa Cibodas, Kecamatan Solokan Jeruk, Kabupaten Bandung;

114 **NONENG SURYATI**, bertempat tinggal di Kampung Sukanegla Rt. 04 Rw. 06, Desa Sukamantri, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung;

115 **AGUSTINA VIRDAYANTI**, bertempat tinggal di Kampung Cihanja Rt. 02 Rw. 03, Desa Lingkung Pasir, Kecamatan Cibiuk, Kabupaten Garut;

116 **ENUNG NURJANAH**, bertempat tinggal di Kampung Bababakan Negla Rt. 01 Rw. 10, Desa Rancakasumba, Kecamatan Solokanjeruk, Kabupaten Bandung;

117 **KOKOM**, bertempat tinggal di Kampung Cibodas Rt. 03 Rw. 05, Desa Cibodas, Kecamatan Solokanjeruk, Kabupaten Bandung;

118 **NIA KARNIA**, bertempat tinggal di Kampung Rancakaso Rt. 02 Rw. 04, Desa Padamukti, Kecamatan Solokanjeruk, Kabupaten Bandung;

119 **IIS NURJANAH**, bertempat tinggal di Kampung Bojongsari Rt. 01 Rw. 05, Desa Mekarsari, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung;

120 **IMAS WARSIDAH**, bertempat tinggal di Kampung Pancaksuji Rt. 03 Rw. 08, Desa Padamukti, Kecamatan Solokanjeruk, Kabupaten Bandung;

121 **LILIS SURYATI**, bertempat tinggal di Kp. Elos Rt. 02 Rw. 02, Desa Cijagra, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung;

122 **INA SUMIARTINA**, bertempat tinggal di Kampung Bababakan Mundel RT 02 Rw. 03, Desa Solokanjeruk, Kecamatan Solokanjeruk, Kabupaten Bandung;

Hal. 11 dari 86 hal. Put. Nomor 110 PK/Pdt.Sus-PHI/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 123 **WIWIN WINARTINI**, bertempat tinggal di Kampung Pancaksuji Rt. 01 Rw. 07, Desa Padamukti, Kecamatan Solokanjeruk, Kabupaten Bandung;
- 124 **AI NUNUNG**, bertempat tinggal di Kampung Cieke Rt. 02 Rw. 01, Desa Sudi, Kecamatan Ibum, Kabupaten Bandung;
- 125 **KOKOM KOMARIAH**, bertempat tinggal di Kampung Cicanar Rt. 03 Rw. 01, Desa Loa, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung;
- 126 **PUPU SUMIATI**, bertempat tinggal di Kampung Sukaraja Rt. 01 Rw. 09, Desa Solokanjeruk, Kecamatan Solokanjeruk, Kabupaten Bandung;
- 127 **SITI KARIDAT** , bertempat tinggal di Kampung Solokanjeruk Rt. 01 Rw. 02, Desa Solokanjeruk, Kecamatan Solokanjeruk, Kabupaten Bandung;
- 128 **RINA SAPARINA**, bertempat tinggal di Kampung Hanja Rt. 02 Rw. 10, Desa Majasetra, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung;
- 129 **EA JULAEHA**, bertempat tinggal di Kampung Manirancan Rt. 03 Rw. 02, Desa Rancakasumba, Kecamatan Solokanjeruk, Kabupaten Bandung;
- 130 **ENENG RINI**, bertempat tinggal di Kampung Sapan Rt. 02 Rw. 02, Desa Sukamanah, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung;
- 131 **ROSMAYA**, bertempat tinggal di Kampung Babakan Ngantay Rt. 02 Rw. 14, Desa Solokanjeruk, Kecamatan Solokanjeruk, Kabupaten Bandung;
- 132 **IWAN HERMAWAN**, bertempat tinggal di Kampung Sukaraja Rt. 05 Rw. 06, Desa Solokanjeruk, Kecamatan Solokanjeruk, Kabupaten Bandung;
- 133 **UCU SAEPULOH**, bertempat tinggal di Kampung Babakan Leuwidulang Rt. 02 Rw. 02, Desa Sukamaju, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

134 **ENCEP ATANG**, bertempat tinggal di Kampung Haurbuyut  
Kaum Rt. 04 Rw. 10, Desa Bojong Emas, Kecamatan  
Solokanjeruk, Kabupaten Bandung;

135 **YADI SETIAWAN**, bertempat tinggal di Kampung Sapan Rt. 01  
Rw. 02, Desa Sukamanah, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten  
Bandung;

136 **UJANG KOSASIH**, bertempat tinggal di Kampung Haurbuyut  
Kaum Rt. 02 Rw. 10, Desa Bojong Emas, Kecamatan  
Solokanjeruk, Kabupaten Bandung;

137 **AJANG**, bertempat tinggal di Kampung Leuwirandu Rt. 04 Rw.  
01, Desa Sangiang, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten  
Bandung;

138 **ELAH**, bertempat tinggal di Kampung Tanggeung Rt. 04 Rw. 14,  
Desa Bojongloa, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung;

139 **KURNIAWAN**, bertempat tinggal di Kampung Babakan  
Patrol, Rt. 02 Rw. 03, Desa Bojong Emas, Kecamatan  
Solokanjeruk, Kabupaten Bandung;

140 **ASEP YAYAN**, bertempat tinggal di Kampung Sukaraja Rt. 05  
Rw. 10, Desa Solokanjeruk, Kecamatan Solokanjeruk,  
Kabupaten Bandung;

141 **KOKO KOMARUDIN**, bertempat tinggal di Kampung  
Pancaksuji Rt. 01 Rw. 08, Desa Padamukti Kecamatan  
Solokanjeruk, Kabupaten Bandung;

142 **AJAT MUNAJAT**, bertempat tinggal di Kampung Banceuy Rt.  
04 Rw. 08, Desa Langansari, Kecamatan Solokanjeruk,  
Kabupaten Bandung;

143 **ADIN ROHAEDIN**, bertempat tinggal di Kampung Rancakemit  
Rt. 03 Rw. 03, Desa Sukmanah, Kecamatan Rancaekek,  
Kabupaten Bandung;

144 **DUDUNG**, bertempat tinggal di Kampung Babakan Lapang Rt.  
02 Rw. 07, Desa Solokanjeruk, Kecamatan Solokanjeruk,  
Kabupaten Bandung;

Hal. 13 dari 86 hal. Put. Nomor 110 PK/Pdt.Sus-PHI/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

145 **CIK HASAN**, bertempat tinggal di Blok Minggu Rt. 03 Rw. 01,  
Desa Loji Kobong, Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten  
Majalengka;

146 **ATEP SAEPUDIN**, bertempat tinggal di Kampung Cisunggalah  
Rt. 01 Rw. 13, Desa Langansari Kecamatan Solokanjeruk,  
Kabupaten Bandung;

147 **AAN RUSMANA**, bertempat tinggal di Kampung Pungkur Rt.  
01 Rw. 01, Desa Sukamaju, Kecamatan Majalaya, Kabupaten  
Bandung;

148 **TOTO ROHIMAN**, bertempat tinggal di Kampung Babakan  
Harja Rt. 02 Rw. 01, Desa Rancaekek Wetan, Kecamatan  
Rancaekek, Kabupaten Bandung;

149 **PITOYO**, bertempat tinggal di Kampung Cibulukadu Rt. 02 Rw.  
05, Desa Sukamanah, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten  
Bandung;

150 **ILAN HERMAWAN**, bertempat tinggal di Kampung Cibodas  
Rt. 02 Rw. 02, Desa Cibodas, Kecamatan Cibodas, Kabupaten  
Bandung;

151 **ASEP SUPRIATNA**, bertempat tinggal di Kampung Bojong  
Waru Rt. 04 Rw. 05, Desa Rancakasumba, Kecamatan  
Solokanjeruk, Kabupaten Bandung;

152 **DANA**, bertempat tinggal di Kampung Nenggang Rt. 01 Rw.  
07, Desa Mekarsari, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung;

153 **DADAN KUSNADI**, bertempat tinggal di Kampung Sirnasari Rt.  
01 Rw. 09, Desa Sukamantri, Kecamatan Paseh, Kabupaten  
Bandung;

154 **AI KURNIASIH**, bertempat tinggal di Kampung Gamblang Rt.  
02 Rw. 13, Desa Panyadap, Kecamatan Solokanjeruk, Kabupaten  
Bandung;

155 **ASMAWATI**, bertempat tinggal di Kampung Lembang bengkok  
Rt. 01 Rw. 07, Desa Solokanjeruk, Kecamatan Solokanjeruk,  
Kabupaten Bandung;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

156 **YATI MULYATI**, bertempat tinggal di Kampung Pancaksuji  
Rt. 01 Rw. 08, Desa Padamukti, Kecamatan Solokanjeruk,  
Kabupaten Bandung;

157 **IIN MARYANI**, bertempat tinggal di Kampung Sukaraja Rt. 04  
Rw. 08, Desa Solokanjeruk, Kecamatan Solokanjeruk Kabupaten  
Bandung;

158 **UUN**, bertempat tinggal di Kampung Jolok Rt. 02 Rw. 08, Desa  
Mekarsari, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung;

159 **YAYAH RATNANINGSIH**, bertempat tinggal di Kampung  
Randukurung Rt. 03 Rw. 09, Desa Bojong Emas, Kecamatan  
Solokanjeruk, Kabupaten Bandung;

160 **AGUS SUTISNA**, bertempat tinggal di Kampung Bangkonol RT  
02 Rw. 11, Desa Pangguh, Kecamatan Ibum, Kabupaten  
Bandung;

161 **NURYANTI**, bertempat tinggal di Kampung Sukaraja Rt. 04 Rw.  
08, Desa Solokanjeruk, Kecamatan Solokanjeruk, Kabupaten  
Bandung;

162 **DADANG**, bertempat tinggal di Kampung Babakan Ngantay Rt.  
02 Rw. 14, Desa Solokanjeruk, Kecamatan Solokanjeruk,  
Kabupaten Bandung;

163 **AGO PRIBADI** , bertempat tinggal di Kampung  
Randukurung Rt. 03 Rw. 09, Desa Bojong Emas, Kecamatan  
Solokanjeruk, Kabupaten Bandung;

164 **HENDI**, bertempat tinggal di Kampung Babakan Ngantay  
Rt. 02 Rw. 14, Desa Solokanjeruk, Kecamatan Solokanjeruk,  
Kabupaten Bandung;

165 **UJANG DARMAN**, bertempat tinggal di Kampung Patrol Rt.  
01 Rw. 13, Desa Padamukti, Kecamatan Solokanjeruk,  
Kabupaten Bandung;

166 **AI CAHYATI**, bertempat tinggal di Kampung Sukaraja Rt. 03  
Rw. 08, Desa Solokanjeruk, Kecamatan Solokanjeruk, Kabupaten  
Bandung;

Hal. 15 dari 86 hal. Put. Nomor 110 PK/Pdt.Sus-PHI/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

167 **IIM SUMIATI**, bertempat tinggal di Kampung Bojong Sari Rt. 03 Rw. 05, Desa Mekarsari, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung;

168 **ELAS LASMINI**, bertempat tinggal di Kampung Haurbuyut Tengah Rt. 02 Rw. 13, Desa Bojong Emas, Kecamatan Solokanjeruk, Kabupaten Bandung;

169 **JULAEHA**, bertempat tinggal di Kampung Cikawao Rt. 01 Rw. 07, Desa Cikawao, Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Bandung;

170 **ENTOY**, bertempat tinggal di Kampung Patrol Rt. 06 Rw. 06, Desa Haur Pugur, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung;

171 **YANI CAHYANI**, bertempat tinggal di Kampung Sukaasih Rt. 02 Rw. 08, Desa Majalaya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung;

172 **NENG ENTAR**, bertempat tinggal di Kampung Patrol Rt. 01 Rw. 10, Desa Padamukti, Kecamatan Solokanjeruk, Kabupaten Bandung;

173 **UUM**, bertempat tinggal di Kampung Lembang Bagus Rt. 02 Rw. 09, Desa Padamukti, Kecamatan Solokanjeruk;

174 **ELAH ROKAYAH**, bertempat tinggal di Kampung Lembang Bolang Rt. 03 Rw. 14, Desa Solokanjeruk, Kecamatan Solokanjeruk, Kabupaten Bandung;

175 **SITI ROHMAH**, bertempat tinggal di Kampung Patrol Rt. 02 Rw. 10, Desa Padamukti Kecamatan Solokanjeruk Kabupaten Bandung;

176 **NUNUNG**, bertempat tinggal di Kampung Mundel Rt. 03 Rw. 04, Desa Solokanjeruk, Kecamatan Solokanjeruk, Kabupaten Bandung;

177 **NYAI ENCIH**, bertempat tinggal di Kampung Haurbuyut Kaum Rt. 03 Rw. 10, Desa Bojong Emas, Kecamatan Solokanjeruk, Kabupaten Bandung;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

178 **AI ESIH** , bertempat tinggal di Kampung Cisunggalah Rt. 01 Rw. 13, Desa Langansari, Kecamatan Solokanjeruk, Kabupaten Bandung;

179 **ETI ROHAETI** , bertempat tinggal di Kampung Lembang Bagus Rt. 02 Rw. 09, Desa Padamukti, Kecamatan Solokanjeruk, Kabupaten Bandung;

180 **TATI ROSITA**, bertempat tinggal di Kampung Kondanglaer Rt. 01 Rw. 01, Desa Sangiang, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung;

181 **INA MARLINA** , bertempat tinggal di Kampung Sukamanah Rt. 05 Rw. 08, Desa Rancaekek Wetan, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung;

182 **MAMAN**, bertempat tinggal di Kampung Sukaraja Rt. 04 Rw. 08, Desa Solokanjeruk, Kecamatan Solokanjeruk, Kabupaten Bandung;

183 **TATI ROHAETI**, bertempat tinggal di Kampung Lembang Bagus Rt. 03 Rw. 09, Desa Padamukti, Kecamatan Solokanjeruk, Kabupaten Bandung;

184 **MIMIN TARMINAH**, bertempat tinggal di Lingkungan Munjul Rt. 02 Rw. 01, Desa Munjul, Kecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka;

185 **WIWIN WARTINI**, bertempat tinggal di Kampung Randukurung Rt. 02 Rw. 09, Desa Bojong Emas, Kecamatan Solokanjeruk, Kabupaten Bandung;

dalam hal ini memberi kuasa kepada Rafael Situmorang, SH., dan kawan - kawan, para Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia "SOMASI", beralamat di Jalan Stasiun Selatan Nomor 25 Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juni 2013, sebagai para Termohon Kasasi dahulu Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pekerja;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi telah mengajukan permohonan peninjauan

Hal. 17 dari 86 hal. Put. Nomor 110 PK/Pdt.Sus-PHI/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 187 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 14 November 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi, pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 09 Agustus 2010 para Tergugat yang dipelopori oleh saudara Nanang Ibrahim dan Ajat Munajat mempropaganda karyawan lain untuk melakukan aksi mogok kerja tidak sah karena mogok kerja dilakukan tidak sesuai dengan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 140 ayat (1) dan (2) UU Nomor 13 Tahun 2003, selanjutnya Tergugat mengajukan beberapa tuntutan, tuntutan tersebut oleh Penggugat disetujui dan dibuatlah surat kesepakatan bersama tertanggal 09 Agustus 2010;

Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2010 lagi-lagi dengan cara yang sama seperti tanggal 09 Agustus 2010 Para Tergugat kembali melakukan aksi mogok kerja tidak sah karena mogok dilakukan tanpa syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 140 ayat (1) dan (2) UU Nomor 13 Tahun 2003. Namun tuntutan para Tergugat diterima oleh Penggugat yang selanjutnya dibuatlah kesepakatan bersama yang ditandatangani oleh kedua belah pihak pada tanggal 12 Agustus 2010;

Bahwa pada tanggal 14 September 2010 merupakan awal masuk kerja setelah libur lebaran tahun 2010, namun Para Tergugat mengawalinya dengan tidak melakukan pekerjaan dan melakukan aksi mogok kerja tidak sah sebagaimana syarat mogok kerja yang diatur dalam Pasal 140 ayat (1) dan (2) UU Nomor 13 Tahun 2003. Aksi mogok kerja ini berlangsung selama 2 hari yaitu sejak tanggal 14 dan 15 September 2010 dan berdasarkan peraturan perusahaan BAB IX pasal 36 ayat 2 q yang berbunyi “melakukan mogok kerja dan/atau unjuk rasa tidak sah dua hari berturut-turut atau lebih dianggap telah melakukan kesalahan berat, dengan hanya mendapatkan uang pengantian hak sesuai dengan Pasal 36 ayat 1 butir C Peraturan Perusahaan;

Bahwa dalam aksi mogok kerja pada tanggal 14 dan 15 September 2010 tersebut para Penggugat mengajukan tuntutan yang sangat terkesan mengada-ada, melakukan propaganda, dengan tuntutan yang tidak normatif yaitu dengan menuntut agar upah hari kerja pada tanggal 14-15 September 2010 menjadi hari kerja lembur serta harus dibayar kontan;

Bahwa tanggal 8 Desember 2010 Penggugat menerima surat dari pimpinan basis Gabungan Solidaritas Perjuangan Buruh (PB-GSPB) untuk melakukan aksi mogok kerja kembali pada tanggal 16-17 Desember 2010. Akan tetapi alasan dan tuntutan Tergugat adalah sangat tidak masuk akal dan lagi-lagi terkesan dipaksakan karena

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutannya aksi mogok telah sepenuhnya dilaksanakan dan telah disepakati oleh para Tergugat maupun Penggugat berdasarkan surat kesepakatan tanggal 9 dan 12 Agustus 2010;

Bahwa sebelum tanggal pelaksanaan aksi mogok kerja (16 Desember 2010) pihak Penggugat dan Dinas Tenaga Kerja telah berupaya untuk memanggil/mengajak untuk melakukan perundingan tetapi tidak ditanggapi oleh pihak Tergugat, hal ini jelas bahwa pihak Tergugat berupaya untuk tetap melakukan aksi mogok kerja tersebut;

Bahwa setelah aksi mogok kerja berlangsung Tergugat dan Penggugat yang dimediasikan oleh dinas tenaga kerja Kabupaten Bandung melakukan perundingan, dan dinas tenaga kerja mengeluarkan surat anjuran nomor: 567/137-HIPK/2011 tertanggal 19 Januari 2011. Atas Hasil anjuran tersebut Penggugat menerima dan telah melaksanakan sedangkan pihak Tergugat menolak akan tetapi Tergugat tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial;

Hasil mediasi yang ditolak oleh Tergugat tidak pernah dilanjutkan sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku yaitu ke pengadilan hubungan industrial, namun sebaliknya melakukan tindakan yang menyimpang dari ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku yaitu melakukan propaganda, memperlambat pekerjaan, melakukan aksi mogok kerja tidak sah;

Bahwa Para Tergugat dengan segala macam cara berupaya untuk melakukan propaganda kepada karyawan lainnya dengan membuat isu bahwa perusahaan akan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) dan kepada karyawan dan akan diberikan uang pesangon yang besar;

Propaganda lainnya yang dilakukan Tergugat yaitu dengan membuat surat kepada International Young Cristian Workers ( IYCW ) yang IYCW melakukan penekanan terhadap buyer-buyer sehingga bahwa kondisi perusahaan sangat terganggu. Hal ini jelas bahwa motivasi Tergugat adalah ingin menghancurkan kelangsungan hidup perusahaan dengan tidak memikirkan dampak sosial, psikologis karyawan lain yang masi bekerja;

Bahwa sejak bulan Desember 2010 Para Tergugat dengan sengaja melakukan pekerjaan tidak sesuai dengan standard kerja dan tidak pernah mencapai target kerja dan hanya mengerjakan rata-rata 8 – 10 pcs perhari dari target 36 pcs perhari. Hal ini jelas bahwa motivasi Tergugat untuk bekerja dan mengembangkan perusahaan sudah tidak ada lagi;

Hal. 19 dari 86 hal. Put. Nomor 110 PK/Pdt.Sus-PHI/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 8 Maret 2011 Para Tergugat menghentikan kegiatan produksi dan mempropaganda karyawan lainnya dan melakukan aksi mogok kerja tidak sah karena tidak sesuai dengan Pasal 140 ayat (1) dan (2) UU Nomor 13 Tahun 2003;

Pada tanggal 2 dan 3 Mei 2011 Tergugat kembali menghentikan kegiatan produksi dan melakukan propaganda kepada karyawan lainnya dan melakukan aksi mogok kerja lagi tidak sah karena bertentangan dengan Pasal 140 ayat (1) dan (2) UU Nomor 13 Tahun 2003 Jo peraturan perusahaan BAB IX Pasal 36 ayat 2 q yang berbunyi “ melakukan mogok kerja dan/atau unjuk rasa tidak sah dua hari berturut-turut atau lebih dianggap telah melakukan kesalahan berat, dengan hanya mendapatkan uang penggantian hak sesuai dengan Pasal 36 ayat 1 butir C Peraturan Perusahaan;

Bahwa Para Tegugat dengan etiket tidak baik, dengan sengaja/ melakukan perlawanan secara terbuka dengan melawan perintah Penggugat dan melakukan propaganda untuk melawan setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh perusahaan antara lain Tergugat memakai pakaian serba hitam sedangkan kebijakan Penggugat adalah memakai pakaian putih. Dengan sengaja merokok ditempat kerja yang berbahaya dan dalam jam kerja;

Bahwa sejak tanggal 06 Mei 2011 sampai dengan saat ini atau 2 (dua) bulan lebih Para Tergugat melakukan aksi mogok kerja dengan :

- Alasan mogok kerja yang kabur dan tidak jelas dimana semua tuntutan telah dilaksanakan oleh pihak Penggugat dan atau telah mendapat persetujuan dari pihak Tergugat sendiri sebagaimana surat kesepakatan tanggal 09 dan 12 Agustus 2010;
- Alasan solidaritas terhadap saudara Nanang Ibrahim adalah keliru karena proses hukumnya sedang berjalan;
- Melakukan aksi mogok kerja dengan tidak tertib yaitu mengganggu ketertiban umum hal ini dapat dibuktikan dengan surat dari Kapolsek selokan jeruk tertanggal 3 Juni 2011;
- Melakukan intimidasi, ancaman, mengajak rekan dan menghalang-halangi pekerja lain yang akan bekerja, meludahi dan mengeluarkan pernyataan yang tidak pantas kepada para pekerja lain yang akan masuk bekeja;
- Jalan masuk diblokir dan menghalangi setiap pekerja dan kendaraan yang akan masuk maupun yang keluar pabrik;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan pemukulan terhadap salah satu karyawan pada bagian catting yang akan masuk kerja;
- Melakukan unjuk rasa di DPRD propinsi Jawa Barat dan di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI;

Bahwa dengan demikian jelas, secara terang menderang tindakan Para Tergugat telah melanggar ketentuan :

- Pasal 138 ayat satu (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
  1. Pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh yang bermaksud mengajak pekerja/buruh lain untuk mogok kerja pada saat mogok kerja berlangsung dilakukan dengan tidak melanggar hukum;
- Pasal 140 ayat 2 :

Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya memuat“

- a Waktu ( hari, tanggal dan jam ) dimulai dan diakhiri mogok kerja
- b Tempat mogok kerja
- c Alasan dan sebab-sebab mengapa harus dilakukan mogok kerja
- d Tanda tangan ketua dan sekertaris dan/atau masing-masing Ketua dan Sekertaris Serikat Pekerja/Serikat Buruh sebagai penanggungjawab mogok kerja.

Bahwa Penggugat telah berupaya untuk mengajak Para Tergugat untuk bekerja kembali secara patut sebanyak 3 kali melalui pengumuman tertanggal 06 Mei 2011, 08 Mei 2011, dan tanggal 10 Mei 2011 namun Para Tergugat tetap tidak mau masuk bekerja. Bahwa dengan demikian Penggugat telah melaksanakan ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 6 ayat (2) Kepmen Nomor 232/MEN/2003;

Bahwa mogok kerja tersebut jelas bertentangan dengan Pasal 140 ayat 2 Jo Pasal 3 Kepmen Nomor 232/MEN/2003 sehingga dengan demikian berdasarkan Pasal 6 Kepmen Nomor 232/MEN/2003 maka Tergugat dianggap mengundurkan diri tanpa pesangon;

Bahwa Penggugat tidak mempunyai kewajiban untuk membayar upah karena pada dasarnya para Tergugat telah dipanggil/diperintahkan untuk masuk bekerja tetapi Para Tergugat tetap tidak mau bekerja hal ini sesuai dengan Pasal 93 ayat 1 UU Nomor 13 Tahun 2003;

Hal. 21 dari 86 hal. Put. Nomor 110 PK/Pdt.Sus-PHI/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung telah mengeluarkan Surat Anjuran Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja Nomor 567/1446 –HIPK/2011 tertanggal 7 Juli 2011 yang menganjurkan :

- 1 Hubungan kerja antara pihak pekerja ( Sdr. Ajat Munajat DKK 189 orang) dengan pihak perusahaan PT. Micro Garment Dinyatakan putus terhitung mulai tanggal 14 Mei 2011;
- 2 Agar pihak perusahaan memberikan penggantian hak sebesar 15 % kepada pihak pekerja sebagaimana perhitungan terlampir;
- 3 Agar kedua belah pihak dapat menerima butir (1) dan (2) tersebut di atas sebagai penyelesaian Perselisihan Pemutusan hubungan kerja;

Pihak Penggugat menerima/menyetujui surat anjuran tersebut karena telah memenuhi rasa keadilan;

Akibat dari aksi mogok kerja tidak sah Penggugat mengalami kerugian materiil sebesar Rp6.750.000.000,00 dan immateril berupa hilangnya kepercayaan buyer Rp15.000.000.000,00 sehingga berdasarkan peraturan perusahaan Pasal 36 ayat (2) butir (o) yang menyatakan “melakukan perbuatan yang dapat merugikan perusahaan” dikenakan pemutusan hubungan kerja (PHK) dengan hanya mendapatkan uang penggantian hak sesuai dengan Pasal 36 ayat 1 butir c Peraturan Perusahaan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung agar memberikan putusan sebagai berikut:

## DALAM POKOK PERKARA :

### A PRIMAIR:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat terhitung sejak tanggal 14 Mei 2011 tanpa pesangon;
- 3 Menyatakan Tergugat melanggar ketentuan Pasal 6 Kepnaker Nomor Kep-232/MEN/2003 Jo Peraturan Perusahaan Pasal 36 ayat (2) butir (O) dan atau butir (q).
- 4 menguatkan putusan anjuran Dinas Tenaga Kerja Nomor 567/1446-HIPK/2011;
- 5 Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
- 6 Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat berupa materiil sebesar Rp6.750.000.000,00 dan immateril berupa hilangnya kepercayaan buyer Rp15.000.000.000,00;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## B SUBSIDAIR :

Seandainya Majelis yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain,

Penggugat mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung telah memberi putusan Nomor 79/G/2011/PHI./ PN.BDG, tanggal 7 Desember 2011 yang amarnya sebagai berikut:

## PRIMAIR :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

## SUBSIDAIR (*EX AEQUO ET BONO*):

- 1 Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Penggugat terhadap para Tergugat melalui Surat Pengumuman Penggugat Nomor: MG-PERS-11-07 tanggal 13 Mei 2011 adalah batal demi hukum;
- 2 Memerintahkan Penggugat untuk mempekerjakan kembali Para Tergugat pada posisi dan jabatan semula;
- 3 Memerintahkan Penggugat untuk membayar upah Para Tergugat sejak bulan Mei 2011 sampai dengan November 2011, sebesar Rp1.392.388.200,00 (satu milyar tiga ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus rupiah);
- 4 Memerintahkan Penggugat untuk membayar Tunjangan Hari Raya Idul Fitri tahun 2011 kepada Para Tergugat masing-masing sebesar 1 (satu) bulan upah yaitu sebesar Rp198.912.126,00 (seratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus dua belas ribu seratus dua puluh enam rupiah);
- 5 Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp12.966.000,00 (dua belas juta sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung Nomor 187 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 14 November 2012 sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT. MICRO GARMENT tersebut;

Hal. 23 dari 86 hal. Put. Nomor 110 PK/Pdt.Sus-PHI/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut dalam perkara ini putusan Mahkamah Agung diberitahukan kepada Pemohon Kasasi) dahulu Penggugat pada tanggal 19 Februari 2013, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi) dahulu Penggugat melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Mei 2013 diajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 27 Mei 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 08/PK/2013/PHI/PN.Bdg., tanggal 27 Mei 2013, permohonan tersebut diikuti dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 27 Mei 2013;

Bahwa alasan peninjauan kembali telah disampaikan kepada Termohon Kasasi pada tanggal 5. 7. 13. 14. 20. 21. 27 dan 28 Juni 2013, kemudian Para Termohon Kasasi mengajukan jawaban alasan peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 16 Agustus 2013;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tidak mengatur mengenai pemeriksaan peninjauan kembali, maka Mahkamah Agung mengacu kepada ketentuan Pasal 67, 68, 69, 71 dan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan pemeriksaan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

I Bukti Baru (Novum) Berupa Bukti Surat Dan Kesaksian Di bawah Sumpah.

- 1 Bahwa, atas putusan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali telah diberitahukan secara resmi dan atau setidaknya-tidaknya dalam tenggang waktu pemberitahuan atau setelah didapatnya bukti / keadaan baru (*Novum*), dengan demikian permohonan peninjauan kembali ini diajukan belum



lewat waktu sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, yaitu 180 (seratus delapan puluh) hari setelah pemberitahuan isi putusan dan atau sejak ditemukan bukti baru (*Novum*) yang mana *Novum* tersebut didapat oleh pemohon Peninjauan Kembali pada bulan Maret tahun 2013;

- 2 Bahwa, Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan permohonan peninjauan kembali karena Putusan *A quo* nyata-nyata telah memperlihatkan suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya sesuai ketentuan Pasal 67 huruf (d) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
- 3 Bahwa, selain hal tersebut alasan Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan sebagaimana tersebut pada perihal pokok surat di atas, karena putusan *a quo* nyata-nyata telah memperlihatkan adanya sesuatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, sesuai dengan ketentuan Pasal 67 huruf (f) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Bahwa, adapun alasan permohonan Peninjauan Kembali yang pertama akan menggunakan alasan Pasal 67 huruf (b) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, yang berbunyi :

“Apabila setelah perkara diputus ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan”.

Adapun bukti baru (*Novum*) yang pemohon Peninjauan Kembali temukan / dapatkan adalah :

- 1 Bukti baru (*Novum*) berupa surat pernyataan/keterangan H.D.Supardi, SE.,MM. Kepala Disnaker Kab.Bandung menerangkan yang pada pokoknya bahwa perwakilan pekerja saudara Nanang Ibrahim mengirimkan surat Nomor 006/PB-GSPB/MG/IV/2011 tanggal 25 April 2011 tentang pemberitahuan mogok kerja di PT. Micro Garment akan dilaksanakan terhitung tanggal 6 Mei 2011 sampai dengan

Hal. 25 dari 86 hal. Put. Nomor 110 PK/Pdt.Sus-PHI/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Juni 2011 (25 hari kerja) dan dimulai dari jam 07:00 s.d 17:00 WIB, bertempat di PT. Micro Garment/Kawasan KH Group, akan tetapi ternyata Para Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali melakukan mogok kerja menyimpang dan atau tidak sesuai dengan surat pemberitahuan Nomor 006/PB-GSPB/ MG/IV/2011, oleh karena ternyata para pekerja melakukan mogok kerja mulai tanggal 2 Mei 2011 dan berakhir tanggal 30 Juli 2011 atau kurang lebih 3 (tiga) bulan dan tidak menepati 25 hari kerja seperti yang diajukan, selain tersebut Tergugat saudara Ai Siti Nurkamila dkk melakukan mogok kerja dari jam 07:00 WIB dan terkadang sampai larut malam, membuat tenda dan bermalam di depan PT. Micro Garment, dan melakukan mogok kerja di luar lokasi Perusahaan (Kantor DPR Kab.Bandung, DPR Propinsi Jawa Barat, dan Kementerian Depnaker-Trans RI Jakarta), memblokir jalan masuk ke PT. Micro Garment dan menyebabkan karyawan yang tidak ikut mogok kerja dan ingin masuk kerja tidak dapat masuk bekerja serta tertutupnya akses keluar masuk kendaraan yang berakibat terhentinya produksi dan eksport barang, sehingga perbuatan Para Tergugat telah melanggar Pasal 138 dan Pasal 140 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 maka mogok kerja yang dilakukan Para Tergugat adalah mogok kerja tidak sah; Dan karena Tergugat melakukan mogok kerja dengan berkumpul serta membuat tenda di pintu gerbang jalan masuk menuju pabrik dan saksi mengetahui Perusahaan telah memanggil Para Tergugat agar segera masuk kerja melalui surat pemberitahuan yang dibagikan kepada Para Tergugat akan tetapi Tergugat tidak mau masuk kerja oleh karenanya wajar Perusahaan memutuskan hubungan kerja terhadap Para Tergugat dengan kualifikasi Mengundurkan Diri (bukti PK-1);

- 2 Bukti baru (*Novum*) berupa surat pernyataan/keterangan Saudara Paulus Setiawan karyawan PT. Micro Garment diperkuat dengan kesaksiannya di hadapan sidang Majelis Hakim bahwa saudara Nanang Ibrahim dkk (Ai Siti Nurkamila dkk) akan melakukan mogok kerja mulai tanggal 6 Mei 2011 sampai dengan 6 Juni 2011 (25 hari kerja) dan dimulai dari jam 07:00 s.d 17:00 WIB, bertempat di PT. Micro Garment dan Kawasan KH Group, dan melihat/mengetahui saudara Ai Siti Nurkamila dkk melakukan mogok kerja mulai tanggal 2 Mei 2011 sampai dengan tanggal 30 Juli 2011 atau kurang lebih 3 (tiga) bulan dan permintaan/pemberitahuan akan mogok kerja selama 25 hari kerja akan tetapi dilakukan secara terus menerus lebih dari 25 hari kerja dan tidak sesuai dengan surat yang Tergugat beritahukan, Tergugat melakukan mogok kerja yang berlangsung sekitar 3 bulan secara terus menerus sehingga mengganggu ketertiban umum, mogok kerja dilakukan sampai

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

larut malam bahkan sampai pagi, mereka membuat tenda dan tidur di depan pagar Perusahaan, memblokir/menutup jalan masuk ke Perusahaan dengan berbaris atau duduk membuat pagar manusia akibatnya sebagian besar pekerja yang tidak ikut mogok tidak dapat masuk kerja dan mobil barang tidak bisa keluar masuk Perusahaan, menurut saksi bahwa saudara Ai Siti Karmila dkk telah melanggar Peraturan Ketenagakerjaan dan Peraturan Perusahaan yang merupakan *lex specialis* dan Perusahaan telah memerintahkan masuk kerja kepada para pekerja yang sedang mogok kerja melalui Surat Perintah sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut akan tetapi saksi tidak melihat Para Tergugat/ Termohon Peninjauan Kembali masuk kerja. Dan saksi mengetahui para pekerja melakukan mogok kerja pada hari, jam, tempat tidak sesuai dengan Surat Pemberitahuan, dan saksi mengetahui Para Pekerja memblokir jalan masuk ke pabrik, membuat tenda di pintu masuk ke pabrik, dan saksi tahu Perusahaan telah memberikan Surat Perintah masuk kerja kepada Para Tergugat yang sedang mogok kerja di sekitar Pabrik akan tetapi Saksi tidak pernah melihat Para Tergugat masuk kerja, saksi juga tahu Para Tergugat melakukan mogok kerja di luar Perusahaan (DPRD Kab. Bandung, DPRD Provinsi Jabar dan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Jakarta, saksi mengetahui Tergugat Putus Hubungan kerja dengan Kualifikasi mengundurkan diri dan juga mengetahui Anjuran dari Disnaker Kab. Bandung bahwa Para Tergugat dikualifikasikan Mengundurkan diri. (bukti PK-2);

- 3 Bukti baru (*Novum*) berupa surat pernyataan/keterangan saudara Ilan Hermawan (Mantan Pekerja PT. Micro Garment) diperkuat dengan kesaksiannya di hadapan Sidang Majelis Hakim bahwa saksi menyatakan ikut mogok kerja di PT. Micro Garment, mogok kerja sudah direncanakan dan koordinator lapangan saudara Nanang Ibrahim memberitahukan melalui surat kepada Perusahaan akan dilakukan mogok kerja mulai tanggal 6 Mei 2011 sampai dengan 6 Juni 2011 (25 hari kerja) dan dimulai dari jam 07:00 s/d 17:00 WIB, bertempat di PT. Micro Garment dan Kawasan KH Group, kenyataannya kami melakukan mogok kerja menyimpang dari surat permohonan yang diajukan oleh karena mogok kerja dimulai tanggal 2 Mei 2011 sampai dengan tanggal 30 Juli 2011 atau kurang lebih 3 (tiga) bulan dan dilakukan secara terus menerus, dengan waktu mulai dari jam 07:00 WIB sampai dengan malam hari karena kami membuat tenda di depan PT. Micro Garment yang pada saat itu saya sadari perbuatan kami telah melanggar hukum dan ketertiban umum serta sewaktu melakukan mogok kerja kami memblokir /menutup jalan masuk ke pabrik dengan membuat pagar betis sehingga para pekerja lain yang tidak

Hal. 27 dari 86 hal. Put. Nomor 110 PK/Pdt.Sus-PHI/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikut mogok tidak dapat masuk bekerja, saksi mengetahui masing-masing pekerja yang melakukan mogok kerja telah menerima pengumuman/himbauan secara tertulis dari pihak Perusahaan sebanyak 3 kali mengharuskan kami masuk kerja kembali dan diberi waktu sampai dengan tanggal 13 Mei 2011 akan tetapi saya dan kawan-kawan tidak menghiraukan perintah masuk kerja dan tetap melakukan mogok kerja, dan saya sadari apa yang kami lakukan salah/bertentangan dengan hukum maka pada tanggal 25 Juli 2011 saya mengundurkan diri dan menyatakan menerima anjuran Dinas Tenaga Kerja Kab.Bandung (bukti PK-3);

- 4 Bukti baru (*Novum*) yang membuktikan 44 orang pekerja yang namanya tersebut di bawah ini menyatakan telah berhenti bekerja/keluar dari PT. Micro Garment dengan membuat surat keterangan palsu dan ditandatangani oleh Para Pekerja sendiri yang seolah-olah Perusahaan yang mengeluarkan surat keterangan berhenti bekerja sehingga dapat mencairkan Jaminan Hari Tua pada PT. Jamsostek padahal Perusahaan tidak pernah mengeluarkan surat keterangan berhenti bekerja terhadap para Pekerja berikut ini (bukti PK-4) :

NO	KPJ	NAMA
1	00KC0144644	AAN RUSMANA
2	00KC0144685	AGO HADIKI/AGO PRIBADI
3	01KC0081505	AI CAHYATI
4	6000491230	AI ESIH
5	00KC0144735	AI NUNUNG
6	04KC0054472	AJAT MUNAJAT
7	99KC0187843	ANIS SURYANI
8	04KC0054530	ASEP SUPRIATNA
9	01KC0081398	ASMAWATI
10	04KC0054480	DUDUNG
11	05KC0018698	ENCEP ATANG
12	99KC0151872	ENI MARYANI
13	99KC0068175	ENTIN
14	99KC0124812	ENTIN SULASTRI
15	04KC0055206	HETI WIDIAWATI
16	01KC0080770	IIM KURNIATI
17	6000491198	IIN MARYANI
18	99KC0029532	IJAH
19	99KC0152300	KOKO K
20	01KC0083535	KOKOM KOMARIAH
21	6000492238	KOKOM KOMARIAH
22	04KC0054431	KURNIAWAN



23	6000492113	LIA YULIATI
24	01KC0080986	MAESAROH
25	6000829926	N ROSMAYA
26	6000492436	NIA KARNIA
27	6000492220	NIA KURNIASIH
28	01KC0080614	NYAI ENCIH
29	00KC0145781	PUPU SUMIATI
30	01KC0082883	RIYANA
31	04KC0054357	SITI KARIDAT
32	01KC0086306	SITI ROHMAH
33	01KC0080929	SUSILAWATI
34	99KC0029789	TINA
35	04KC0054258	UCU SAEPULOH
36	00KC0176711	UUN
37	00KC0082554	WIDIAWATI
38	04KC0055248	WINDA WINANGSIH
39	6000492386	WIWIN WINARTINI
40	04KC0054266	YADI SETIAWAN
41	01KC0081448	YATI MULYATI
42	99KC0066955	YENI
43	99KC0187835	YETI ANDRIYATI
44	04KC0055420	YURITA ROSIDA

Bahwa, selain tersebut di atas terdapat 11 (sebelas) orang Tergugat yang telah menerima hak-haknya sesuai anjuran dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung, yang nama dan alamatnya tersebut sebagai berikut :

NO	NAMA	ALAMAT
1	ENA SUPRIATNA	Dsn Galumpit RT 01 RW 01 Ds. Jatiroke Kec.Jatinangor Kec Sumedang
2	AJANG SAEPUDIN	KP. Leuwi randu RT. 04 RW. 01 Desa Sangiang, Kec. Rancaekek. Kab. Bandung
3	ILAN HERMAWAN	Kp. Cibodas RT 02 RW 02 Ds.Cibodas Kec Cibodas Kab.Bandung
4	YAYAH RATNANINGSIH	Kp.Randukurung RT03 RW 09 Ds. Bojong Emas Kec. Solokanjeruk Kab Bandung
5	NURYANTI	Kp. Sukaraja RT 04 RW 08 Ds. Solokanjeruk Kec. Solokanjeruk Kab. Bandung
6	HENDI	Kp. Babakan Ngantay RT 02 RW 14 Ds. Solokanjeruk Kec. Solokanjeruk Kab. Bandung
7	IMAS	Kp.Binong RT 04 RW 13 Ds. Solokanjeruk Kec. Solokanjeruk Kab.Bandung
8	AGUS SUTISNA	Kp.Bangkonol RT 02 RW 11 Ds. Pangguh Kec. Ibun Kab. Bandung

Hal. 29 dari 86 hal. Put. Nomor 110 PK/Pdt.Sus-PHI/2013



9	IKA ROSTIKA	Kp.Jajaway RT 02 RW 01 D.Cileunyi Kec.Cileunyi Kab.Bandung
10	RATNA NINGSIH	Kp.Sutam RT 03 RW 04 Ds. Sumbersari Kec.Ciparay Kab. Bandung
11	IDA SUMIATI	Kp.Patrol RT 05 RW 10 Ds. Padamukti Kec. Solokan Jeruk Kab. Bandung

II. **Bukti Baru (Novum) Mengenai Suatu Bagian Dari Tuntutan Belum Diputus Tanpa Di Pertimbangkan Sebab-Sebabnya.**

Bahwa, Pemohon Peninjauan Kembali (PK) telah mengirimkan Surat keberatan dan menolak perubahan putusan perkara Nomor 79/G/2011/PHI/ PN.BDG yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari memori kasasi yang dikirim dan diterima oleh Mahkamah Agung RI tanggal 5 Maret 2012 (bukti PK-5) tentang perubahan putusan yang erat kaitannya dengan pokok perkara yang dirubah oleh Majelis setelah putusan dibacakan dan memori kasasi Penggugat sudah menyerahkan melalui Panmud PHI pada Pengadilan Negeri kelas 1 A Bandung dan ternyata pada putusan Nomor 187K/Pdt.Sus/2012 Majelis Hakim Kasasi belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;

III. **Ditemukan Adanya Kekhilafan Hakim Atau Suatu Kekeliruan Yang Nyata Dalam Putusan sesuai Pasal 67 huruf (f) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009.**

Bahwa, dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Kasasi pada halaman 44 yang menyatakan bahwa “Alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tidak salah menerapkan hukum” ; Dan “Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, maka mogok kerja yang direncanakan dan dilaksanakan Para Tergugat tanggal 6 Mei 2011 sampai dengan tanggal 6 Juni 2011 tidak terbukti melanggar ketentuan Pasal 140 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003” ; Dan “Bahwa oleh karena mogok kerja tersebut tidak melanggar Pasal 138 ayat (1) dan Pasal 140 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 maka dengan sendirinya dalil Penggugat tentang adanya panggilan melalui pengumuman sebanyak 3 kali masing-masing tanggal 6, 8, 10 Mei 2011, agar Para Tergugat yang melakukan mogok kerja masuk bekerja kembali tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan jika mogok kerja tidak sah” ; Bahwa, *Pertimbangan Majelis Hakim tersebut ternyata khilaf dan keliru (Pasal 67 huruf (f))* oleh karena berdasarkan fakta hukum di persidangan didukung cukup bukti (PK-1, PK-2, PK-3 dan P-29) terbukti secara meyakinkan Para Tergugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui perwakilan Nanang Ibrahim dan atau Ai Siti Nurkamila, dkk. mengirim surat pemberitahuan Nomor 006/PB-GSPB/ MG/IV/2011 tanggal 25 April 2011 tentang mogok kerja kepada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung dan PT. Micro Garment, yang isinya antara lain akan melakukan mogok kerja mulai tanggal 6 Mei 2011 sampai dengan 6 Juni 2011 dan dimulai dari jam 07:00 s/d 17:00 WIB, bertempat di PT. Micro Garment dan Kawasan KH Group, akan tetapi ternyata Para Tergugat melakukan mogok kerja sejak tanggal 2, 3, dan 5 Mei 2011 sampai dengan tanggal 30 Juli 2011 atau kurang lebih 3 (tiga) bulan dan mogok kerja dilakukan sampai dengan jam 21:00 WIB dengan berkemah di depan pabrik, mogok kerja dilakukan pula di luar Perusahaan, memblokir jalan masuk lokasi pabrik sehingga pekerja lain yang tidak ikut mogok kerja tidak bisa masuk bekerja (bukti P-30, P-33, P-34, P-35, P-36, P-37, P-38, P-39, P-40, P-41, P-42, P-43, P-44, P-45, P-46, P-47) sehingga terbukti secara meyakinkan Para Tergugat telah melanggar Pasal 138 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 *"Pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/ serikat buruh yang bermaksud mengajak pekerja/buruh lain untuk mogok kerja pada saat mogok kerja berlangsung dilakukan dengan tidak melanggar hukum."* Dan terbukti para pekerja melakukan pelanggaran karena memblokir jalan masuk ke lokasi pabrik sehingga pekerja lain yang tidak ikut mogok tidak dapat masuk kerja ; Dan selain tersebut Para Pekerja nyata-nyata telah melanggar Pasal 140 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 :

- a Waktu (hari, tanggal, dan jam) dimulai dan diakhiri mogok kerja ternyata bertentangan atau tidak sesuai dengan surat pemberitahuan mogok kerja (bukti P-29), karena mogok kerja yang dilakukan dimulai tanggal 2, 3, dan 5 Mei sampai dengan 30 Juli 2011, waktu mogok kerja dilakukan mulai jam 07:00 sampai dengan jam 21:00 WIB sehingga tidak sesuai dengan surat pemberitahuan mogok kerja;
- b Tempat mogok kerja, ternyata Para Penggugat melakukan mogok kerja di lokasi Perusahaan dan di luar Perusahaan sehingga tidak sesuai dengan surat pemberitahuan mogok kerja;
- c Alasan mogok kerja, tidak berdasar hukum oleh karena Perusahaan telah melaksanakan/memenuhi surat anjuran Dinas Tenaga Kerja Kab. Bandung; Dan berdasarkan dalil/alasan hukum tersebut di atas maka sesuai Pasal 3 ayat (d) Kepmenaker-Trans RI Nomor KEP.232/MEN/ 2003 mogok kerja yang dilakukan para Penggugat adalah mogok kerja tidak sah, sehingga berdasarkan

Hal. 31 dari 86 hal. Put. Nomor 110 PK/Pdt.Sus-PHI/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 6 haruslah dikualifikasikan sebagai mangkir, Dan Perusahaan telah memanggil/perintahkan masuk kerja melalui surat 3 kali berturut-turut dalam tenggang waktu lebih dari 7 hari, akan tetapi ternyata Para Tergugat (saudari Ai Siti Nurkamila dkk) tidak mau masuk kerja dan mogok terus sampai dengan tanggal 30 Juli 2011 (Bukti PK-1,PK-2,PK-3 dan P- 29) sehingga berdasarkan Pasal 6 ayat (3) Kepmenaker-Trans RI Nomor KEP.232/MEN/2003, Para Tergugat dianggap telah mengundurkan diri dari Perusahaan terhitung tanggal 14 Mei 2011;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut secara hukum patut meyakinkan Majelis Hakim Peninjauan Kembali (PK) bahwa Majelis Hakim tingkat kasasi pada Mahkamah Agung RI dan Majelis Hakim PHI Bandung telah khilaf dan kekeliruan yang nyata-nyata dalam penerapan hukum pada perkara *a quo*.

Bahwa, berdasarkan segala sesuatu yang telah didalilkan Pemohon Peninjauan Kembali (PK) dengan Novum tersebut di atas maka mohon Majelis Hakim Peninjauan Kembali (PK) menerima permohonan Peninjauan Kembali (PK) dari Pemohon Peninjauan Kembali (PK), membatalkan putusan kasasi, mengadili sendiri, dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.

#### **IV. Pemohon Peninjauan Kembali (PK) Sebelumnya Penggugat Tetap Mempertahankan Dalil-Dalil Yang Telah Diajukan dalam Memori Kasasi Perkara Nomor 79/G/2011/PHI/PN.BDG.**

Bahwa, setelah mencermati secara seksama Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 187K/Pdt.Sus/2012 tanggal 14 November 2012 ternyata Majelis Hakim Kasasi pada Mahkamah Agung RI dalam amar putusan menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi PT. Micro Garment sehingga selain *Novum* secara hukum Pemohon Peninjauan Kembali (PK) patut mempertahankan semua dalil-dalil pada memori kasasi termuat pula pada permohonan Peninjauan Kembali (PK) seperti berikut :

- a Bahwa, *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung seluruhnya telah salah menerapkan hukum dan tidak melaksanakan Hukum Acara Perdata yang berlaku serta tidak mempertimbangkan ketentuan yang telah diatur pada UU Nomor 13 Tahun 2003 Jo Kepmenaker RI Nomor KEP 232/MEN/2003 Pasal 6 Jo Peraturan Perusahaan sesuai amanat Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2003 “ ....Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang wajib membuat Peraturan Perusahaan yang mulai berlaku setelah disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk” dan Peraturan Perusahaan PT. Micro Garment telah ditanda-tangani pengusaha dan wakil Pekerja (sdr. Iyep S, Parhito dan Arsan) serta disahkan melalui keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung Nomor 568/432/I/HIPK/PP/2010 tanggal 6 Januari 2010 (bukti P-5) serta berlaku sejak disahkan khusus bagi pengusaha dan pekerja dalam lingkungan PT. Micro Garment dan berdasarkan fakta dalam persidangan tidak ditemukan adanya keberatan atau upaya baik pekerja maupun pengusaha untuk merevisi/merubah pasal-pasal tertentu termasuk kesalahan berat sesuai amanat Pasal 113 ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2003, oleh karena itu selain undang-undang ketenagakerjaan, Peraturan Perusahaan haruslah digunakan sebagai *lex specialist* atau peraturan khusus yang berlaku mengikat para pihak yaitu Pekerja dan Pengusaha dalam lingkungan PT. Micro Garment ;

- b** Bahwa, Para Tergugat secara akumulasi telah melakukan pelanggaran diantaranya sering melakukan mogok kerja antara lain mogok kerja tanpa ijin/pemberitahuan yang dilakukan pada tanggal 9 dan 12 Agustus 2010, mogok kerja tanggal 14-15 September 2010, mogok kerja tanggal 8 Maret 2011, kecuali mogok kerja pada tanggal 16-17 Desember 2010 terdapat ijin/pemberitahuan dan terakhir Tergugat melalui surat pemberitahuan tanggal 25 April 2011 yang diterima Penggugat pada tanggal 26 April 2011 yang menyatakan akan melakukan mogok kerja pada Hari Jumat tanggal 6 Mei 2011 Jam 07.00 WIB sampai dengan tanggal 6 Juni 2011 jam 07.00 s/d Jam 17.00 WIB bertempat di lokasi pabrik dan kawasan KH Group (bukti P-29), akan tetapi ternyata Tergugat melakukan mogok kerja mulai tanggal 2- 3 Mei 2011 dan 5 Mei 2011 sampai dengan tanggal 30 Juli 2011 atau sekitar 2 bulan lebih dan setiap hari mogok kerja berlangsung lebih dari Jam 17.00 WIB dengan berkemah di sepanjang jalan masuk lokasi pabrik dan memasang pagar betis/memblokir pintu gerbang pabrik sehingga pekerja lain sekitar 1000 orang yang tidak ikut mogok kerja tidak dapat masuk kerja dan selain itu mogok kerja tersebut selain di Perusahaan Tergugat melakukan di luar Perusahaan pada tanggal 23 sampai 25 Mei 2011 di Kantor DPR/Gubernur Propinsi Jawa Barat dan tanggal 22 dan 23 Juni 2011 di Kantor Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Jakarta seperti yang didalilkan Tergugat pada surat jawaban halaman 10 “ *Unjuk rasa*

Hal. 33 dari 86 hal. Put. Nomor 110 PK/Pdt.Sus-PHI/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*tanggal 23 sampai 25 Mei 2011 di Kantor Gubernur Propinsi Jawa Barat dan di Kantor Kementerian Tenaga Kerja di Jakarta tanggal 22 dan 23 Juni 2011” dan tuntutan Tergugat telah dilaksanakan oleh Perusahaan sesuai surat anjuran Nomor 567/137/HIPK/ 2011 tanggal 19 Januari 2011 (bukti P-1) dan kesepakatan tanggal 9 Agustus 2010, 12 Agustus 2010 sudah dilaksanakan bukti (P-3 dan P-4) terbukti dengan penegasan mediator Disnaker Kabupaten Bandung dalam surat anjuran halaman 28 alinea 2 “ telah terjadi kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian bersama secara tertulis tanggal 9 Agustus 2010, tanggal 12 Agustus 2010” (bukti P-2) dan tuntutan agar Sdr. Nanang Ibrahim dibatalkan PHK-nya serta dipekerjakan kembali adalah tidak berdasar hukum oleh karena Pemutusan Hubungan Kerja-nya sedang dalam proses di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas IA Bandung dan fakta hukum tersebut membuktikan bahwa pemberitahuan mogok kerja kurang dari 7 (tujuh) hari kerja, tempat melakukan mogok kerja selain di Perusahaan dilakukan pula di luar Perusahaan yaitu di Kantor Gubernur Propinsi Jawa Barat dan Kantor Kementerian Tenaga Kerja di Jakarta, hari dan jam mogok kerja melebihi yang ditentukan pada surat pemberitahuan/ijin mogok kerja, bukan karena gagalnya perundingan, memblokir pintu masuk pabrik (bukti P-30, P-33, P-34, P-35, P-36, P-37, P-38, P-39, P-40, P-41, P-42, P-43, P-44, P-45, P-46 dan P-47) tuntutan sudah dilaksanakan jauh sebelum mogok kerja dan ternyata pekerja mayoritas sekitar 1000 orang menerima dan tidak keberatan, tuntutan agar PHK terhadap Sdr. Nanang Ibrahim supaya dibatalkan tidak berdasar hukum, maka berdasarkan fakta hukum tersebut haruslah dinyatakan mogok kerja yang dilakukan Tergugat adalah mogok kerja tidak sah dan bertentangan dengan Pasal 137, Pasal 138 dan Pasal 140 UU Nomor 13 Tahun 2003 dan Penggugat telah memanggil/ perintahkan agar Tergugat segera masuk kerja kembali melalui surat pertama Nomor MG-PERS-11-04 tanggal 6 Mei 2011, surat kedua Nomor MG-PERS-11-05 tanggal 8 Mei 2011, surat ketiga Nomor MG-PERS-11-06 tanggal 10 Mei 2011 (bukti P-48, P-49 dan P-50) dan oleh karena Para Tergugat sewaktu mogok kerja berada di lokasi pabrik, memasang tenda/ berkemah di depan pintu gerbang, dan berkumpul di pintu gerbang Perusahaan maka lebih efektif perintah masuk kerja tersebut ditempelkan pada semua papan pengumuman, loker, tembok pagar dan diberikan langsung kepada Para Tergugat (bukti P-51, P-52 dan P-53) akan tetapi ternyata Para Tergugat tidak mau masuk bekerja dan oleh karena mogok kerja sudah berlangsung lebih dari 7 hari bahkan lebih dari 2*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bulan maka berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2003 Jo Pasal 6 Kepmenakertrans RI Nomor KEP 232/MEN/2003 Para Tergugat haruslah dinyatakan putus hubungan kerja dengan kualifikasi mengundurkan diri terhitung tanggal 14 Mei 2011;

- c Bahwa, oleh karena Para Tergugat melakukan mogok kerja tidak sah lebih dari 2 (dua) hari yaitu mogok kerja tanggal 14 - 15 September 2010 dan tanggal 2-3 Mei 2011 tanpa pemberitahuan, mogok kerja tanggal 5 Mei 2011 sampai dengan 30 Juli 2011 atau lebih dari 2 (dua) bulan dan memblokir pabrik atau menduduki pintu masuk lokasi pabrik, mogok kerja sampai dengan Jam 21.00 WIB (bukti P-30, P-33, P-34, P-35, P-36, P-37, P-38, P-39, P-40, P-41, P-42, P-43, P-44, P-45, P-46 dan P-47) yang berakibat produksi terhenti karena pekerja lainnya tidak dapat masuk bekerja yang berakibat ekspor tertunda, buyer mengurangi order dan terancam pembatalan order sehingga secara fakta hukum perbuatan Para Tergugat telah merugikan Perusahaan PT. Micro Garment (bukti P-10 dan P-54), oleh karena itu secara subsider dan lebih subsider perbuatan pekerja yang melakukan mogok kerja tidak sah lebih dari 2 hari berturut-turut dan atau merugikan Perusahaan dan telah melanggar peraturan Perusahaan Pasal 36 ayat 2q *“melakukan mogok kerja dan atau unjuk rasa tidak sah 2 (dua) hari berturut-turut atau lebih dianggap telah melakukan kesalahan berat. Dengan hanya mendapatkan penggantian uang hak sesuai dengan Pasal 36 ayat 1 butir c peraturan Perusahaan”* dan Pasal 36 ayat 2 butir o *“... melakukan perbuatan yang dapat merugikan Perusahaan”*, oleh karenanya Para Tergugat patut putus hubungan kerja tanpa syarat pesangon terhitung tanggal 14 Mei 2011;b

- d Bahwa, dalam Putusan Kasasi Nomor 897 K/PDT.SUS/2008 tanggal 25 Februari 2009 Majelis Hakim Agung memutuskan mogok kerja tidak sah lebih dari 2 hari berturut-turut dianggap melakukan kesalahan berat dan para pekerja diputuskan hubungan kerja tanpa syarat pesangon (bukti P-56) dan Putusan Kasasi dalam Perkara Nomor 117K/PDT.SUS/2003 tanggal 12 Juni 2009 Majelis Hakim Agung memutuskan Para Tergugat yang melakukan mogok kerja dengan surat pemberitahuan akan tetapi dalam pelaksanaan mogok kerja menduduki pabrik yang berakibat Perusahaan tidak beroperasi secara total dan merugikan Perusahaan dan pekerja diputuskan hubungan kerja tanpa syarat pesangon karena perbuatan pekerja termasuk kesalahan berat;



- e Bahwa, berdasarkan fakta hukum yang diuraikan tersebut maka Pemohon Peninjauan Kembali (PK) mohon Yang terhormat Majelis Hakim Agung Tingkat Peninjauan Kembali (PK) Menerima Permohonan Peninjauan Kembali, Membatalkan Putusan *A quo*, Mengadili sendiri, Memutuskan, Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

**PEMOHON KASASI SEKARANG PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI  
MENOLAK DAN / ATAU TIDAK SEPENDAPAT DENGAN PERTIMBANGAN  
HUKUM DALAM PERKARA *A QUO* OLEH KARENA MAJELIS HAKIM  
LALAI DAN KELIRU DALAM MENERAPKAN HUKUM DENGAN BENAR.**

**DALAM POKOK PERKARA**

- 1 Bahwa, terhadap pendapat Majelis pada halaman 47 alinea 2, alinea 3 dan alinea 4 yang menyatakan tidak terdapat bukti adanya mogok kerja adalah tidak cermat oleh karena berdasarkan fakta dalam persidangan terbukti Para Tergugat tidak membantah dalil Penggugat dan oleh karena mogok kerja yang dilakukan Para Tergugat tanggal 14-15 September 2010, tanggal 2-3 Mei 2011 tidak mengajukan izin mogok kerja sesuai ketentuan Pasal 140 dan tuntutan nya tidak normatif tetapi hanya berdasarkan keinginan Para Tergugat yang menuntut pembayaran lembur ketika masuk kerja hari pertama dan kedua lebaran dan tidak mentaati tata tertib Perusahaan melalui surat Nomor MG-PERS-11-02 tanggal 12 April 2011 dan Nomor MG-PERS-11-03 tanggal 2 Mei 2011 (bukti P-22) dan berorasi di sekitar lokasi pabrik, oleh karenanya mogok kerja yang dilakukan Para Tergugat haruslah dinyatakan mogok kerja tidak sah;
- 2 Bahwa, Pemohon Peninjauan Kembali (PK) dahulu Pemohon Kasasi menolak pendapat Majelis pada halaman 47 alinea 5 dan alinea 6 dan halaman 48 paragraf 1-6 dan alinea 1 oleh karena secara fakta keterangan saksi Andi Rohandi, Inu Nugraha, Tatang, dan Nur Rohmawati secara tegas menyatakan telah terjadi mogok kerja kecuali saksi Nanang Ibrahim, Titin Sudianti, dan Diki Suherman ketiganya menerangkan dilarang tidak masuk kerja karena tidak memakai baju putih, oleh karenanya secara fakta terbukti Majelis Hakim tidak profesional dan tidak cermat menilai permasalahan yang terjadi dan diduga bersifat memihak karena telah memutar balikkan fakta karena berdasarkan fakta di persidangan terbukti Para Tergugat melakukan mogok kerja tanpa izin dan pelarangan tidak boleh masuk adalah bagi pekerja yang tidak mematuhi tata tertib dan atau ketentuan yang ditetapkan melalui surat pengumuman Nomor MG-PERS-11-02



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 April 2011 dan Nomor MG-PERS-11-03 tanggal 2 Mei 2011 (bukti P-22) bahwa semua pekerja yang masuk kerja untuk hari Senin sampai dengan Jumat wajib memakai baju putih kecuali hari Sabtu boleh memakai baju bebas dan ternyata Para Tergugat melanggar tata tertib tersebut sehingga patut apabila tidak diperkenankan masuk bekerja apabila tidak memakai baju putih dan oleh karena pekerja yang tidak masuk kerja melakukan orasi maka perbuatan tersebut haruslah dinilai telah melakukan mogok kerja tidak sah dan perbuatan Para Tergugat telah melanggar Peraturan Perusahaan Pasal 36 ayat 2q *“melakukan mogok kerja dan atau unjuk rasa tidak sah 2 (dua) hari berturut-turut atau lebih dianggap telah melakukan kesalahan berat”*. Oleh karena itu secara hukum Para Tergugat patut putus hubungan kerja tanpa syarat pesangon.

3 Bahwa, Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi secara tegas menolak pendapat Majelis pada halaman 48 alinea 2 oleh karena Majelis Hakim tidak cermat menyimpulkan perbuatan Para Tergugat yang melakukan mogok kerja tanggal 14-15 September 2010 dan tanggal 2-3 Mei 2011 karena secara fakta hukum keterangan saksi Andi Rohandi, Inu Nugraha, Tatang, dan Nur Rohmawati secara tegas menyatakan telah terjadi mogok kerja kecuali saksi Nanang Ibrahim, Titin Sudianti, dan Diki Suherman ketiganya menerangkan dilarang tidak masuk kerja karena tidak memakai baju putih dan pelanggaran tersebut karena Tergugat tidak mentaati tata tertib sesuai pengumuman MG-PERS-11-02 tanggal 12 April 2011, Nomor MG-PERS-11-03 tanggal 2 Mei 2011 (bukti P-22). dan berorasi di lokasi pabrik serta selain tersebut berdasarkan fakta yang tidak terbantahkan Tergugat telah melakukan mogok kerja tidak sah tanggal 14-15 September 2010 oleh karena tuntutananya tidak normatif yaitu menuntut upah lembur pada hari pertama dan kedua masuk kerja setelah libur lebaran dan hal tersebut tidak diatur baik kebijaksanaan maupun peraturan Perusahaan dan dalil tersebut secara fakta tidak dibantah oleh Tergugat dan oleh karena mogok kerja tanpa ijin maka harus dinyatakan mogok kerja tidak sah sehingga perbuatan Para Tergugat telah melanggar Pasal 36 ayat 2q *“melakukan mogok kerja dan atau unjuk rasa tidak sah 2 (dua) hari berturut-turut atau lebih dianggap telah melakukan kesalahan berat”* peraturan Perusahaan (bukti P-5), oleh karenanya Para Tergugat patut putus hubungan kerja tanpa pesangon terhitung 14 Mei 2011.

4 Bahwa, kutipan/uraian Majelis Hakim pada halaman 48 alinea 3, alinea 4, dan halaman 49 paragraf a s/d h adalah sesuai fakta yang terjadi di lapangan oleh karena mogok kerja yang dilakukan Para Tergugat melalui surat pemberitahuan

Hal. 37 dari 86 hal. Put. Nomor 110 PK/Pdt.Sus-PHI/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 April 2011 yang diterima Penggugat tanggal 26 April 2011 bahwa Para Tergugat akan melakukan mogok sejak Hari Jumat tanggal 6 Mei 2011 sampai tanggal 6 Juni 2011 Jam 07.00 WIB sampai 17.00 WIB (bukti P-29), akan tetapi ternyata mogok kerja tersebut dilakukan lebih dari atau tidak sesuai pemberitahuan karena secara fakta Para Tergugat melakukan mogok kerja sekitar 2 (dua) bulan lebih yaitu sejak tanggal 5 Mei 2011 sampai dengan tanggal 30 Juli 2011 dan tuntutan agar Sdr. Nanang Ibrahim dipekerjakan kembali dan pencabutan surat peringatan serta mutasi adalah tidak beralas hukum, oleh karena kasus Sdr. Nanang sedang dalam proses peradilan di Pengadilan Hubungan Industrial sedangkan masalah surat peringatan dan mutasi adalah kewenangan Perusahaan dan telah diatur dalam peraturan Perusahaan dan terhadap tuntutan lainnya pelaksanaannya telah disepakati melalui surat kesepakatan tanggal 9 Agustus 2010 dan 21 Agustus 2010 (bukti P-3 dan P-4) dan Perusahaan telah menerima dan melaksanakan isi anjuran Nomor 567/137/HIPK/2011 tanggal 19 Januari 2011 (bukti P-1) dan terbukti pekerja mayoritas sekitar 1000 pekerja lebih telah menerima pelaksanaan anjuran yang dilakukan oleh Penggugat, oleh karenanya haruslah dinyatakan mogok kerja yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah mogok kerja tidak sah maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 jo Kepmenakertrans RI Nomor KEP.232/MEN/2003 Pasal 6 maka Para Tergugat dikualifikasikan mengundurkan diri terhitung tanggal 14 Mei 2011 melalui surat keputusan Nomor MG-PERS-11-07 tanggal 13 Mei 2011 sesuai yang didalilkan Tergugat pada surat jawaban halaman 10 alinea 4 “..... *pemutusan hubungan kerja kepada Tergugat pada tanggal 14 Mei 2011*”;

- 5 Bahwa, terhadap pertimbangan Majelis pada halaman 49 alinea 1 yang menyatakan Para Tergugat melakukan mogok kerja tidak sah selama 2 (dua) bulan lebih sejak tanggal 6 Mei 2011 sampai dengan saat ini adalah benar sesuai fakta yang terjadi di lapangan maupun di persidangan;
- 6 Bahwa, Pemohon Peninjauan Kembali (PK) dahulu Pemohon Kasasi menyatakan benar terhadap pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 49 alinea 2 “semua tuntutan Para Tergugat telah dilaksanakan Penggugat sesuai surat kesepakatan pada tanggal 9 dan 12 Agustus 2010” (bukti P-3 dan P-4) akan tetapi secara tegas menolak pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 50 paragraf 1 terhadap bukti T-7 yaitu slip upah Tergugat Entin Kartini, Lilis Suryati dan Pupu Sumiati oleh karena Penggugat membayar upah karyawan termasuk Sdri. Entin Kartini, Lilis Suryati dan Pupu Sumiati sesuai UMK Kabupaten Bandung untuk tahun 2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sebesar Rp1.060.500,00 (satu juta enam puluh ribu lima ratus rupiah) dan pada dasarnya proses perhitungan pembayaran upah karyawan dilaksanakan sesuai ketentuan upah minimum jo PP Nomor 8 Tahun 1981 “no work no pay” sehingga terhadap pekerja yang mangkir upahnya tidak dibayar dan terhadap dalil (T-7) ternyata Tergugat tidak dapat membuktikan daftar hadir/ absensi kerja sebagai dasar perhitungan pembayaran upah pekerja Sdri.Entin Kartini, Lilis Suryati dan Pupu Sumiati dan selain itu perlu Penggugat mempertegas bahwa UMK Tahun 2011 sebesar Rp 1.123.800 (satu juta seratus dua puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) sudah dilaksanakan oleh Penggugat untuk semua karyawan termasuk Para Tergugat oleh karena itu adalah tidak patut dan bertentangan dengan hukum apabila Para Tergugat melakukan mogok kerja sejak tanggal 2-3 Mei 2011 dan tanggal 5 Mei 2011 sampai dengan 30 Juli 2011 atau sekitar 2 bulan lebih dan mogok kerja yang dilakukan telah menyimpang dari surat pemberitahuan tanggal 25 April 2011 (bukti P-29) yang menyatakan mogok kerja dimulai tanggal 6 Mei 2011 sampai dengan 6 Juni 2011 tetapi ternyata melakukan mogok kerja lebih dari 2 bulan d, dilakukan di luar Perusahaan tanggal 23 sampai 25 Mei 2011 di Kantor DPR/Gubernur Propinsi Jawa Barat dan tanggal 22 dan 23 Juni 2011 di Kantor Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI di Jakarta, sehingga mogok kerja tersebut bertentangan dengan Pasal 137, Pasal 138, dan Pasal 140 UU Nomor 13 Tahun 2003 dan haruslah dinyatakan mogok kerja tidak sah dan oleh karena telah dipanggil secara patut melalui surat pertama Nomor MG-PERS-11-04 tanggal 6 Mei 2011, surat kedua Nomor MG-PERS-11-05 tanggal 8 Mei 2011, surat ketiga Nomor MG-PERS-11-06 tanggal 10 Mei 2011 (bukti P-48, P-49 dan P-50) dan pada dasarnya Para Tergugat sewaktu mogok kerja berada di lokasi pabrik, memasang tenda/berkemah di depan pintu gerbang, dan berkumpul di pintu gerbang Perusahaan/lokasi pabrik maka lebih efektif panggilan/perintah masuk kerja tersebut ditempelkan pada semua papan pengumuman, loker, tembok pagar dan diberikan langsung kepada Para Tergugat (bukti P-48, P-49 dan P-50) akan tetapi ternyata Para Tergugat tidak mau masuk bekerja dan oleh karena mogok kerja sudah berlangsung lebih dari 7 hari bahkan lebih dari 2 bulan maka berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2003 Jo Pasal 6 Kepmenakertrans RI Nomor KEP 232/MEN/2003 Para Tergugat haruslah dinyatakan putus hubungan kerja dengan kualifikasi mengundurkan diri terhitung Tanggal 14 Mei 2011;

- 7 Bahwa, Pemohon Peninjauan Kembali (PK) dahulu Pemohon Kasasi menolak secara tegas terhadap pertimbangan Majelis pada halaman 50 alinea 1 yang

Hal. 39 dari 86 hal. Put. Nomor 110 PK/Pdt.Sus-PHI/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan “..... walaupun proses hukum sedang berjalan terhadap Sdr.Nanang Ibrahim sebagai Ketua Serikat Buruh Para Tergugat, Para Tergugat berhak memberi solidaritas terhadap Sdr. Nanang Ibrahim”, oleh karena pertimbangan tersebut sangat menyesatkan dan tidak berdasar hukum dan terkesan Majelis Hakim telah menganut hukum rimba dengan membenarkan Para Tergugat melakukan mogok kerja lebih dari 2 (dua) bulan serta memblokir jalan masuk pabrik dan membuat pagar betis di pintu gerbang pabrik ((bukti P-30, P-33, P-34, P-35, P-36, P-37, P-38, P-39, P-40, P-41, P-42, P-43, P-44, P-45, P-46 dan P-47) yang menyebabkan karyawan lain sekitar 1000 orang tidak bisa masuk kerja dan perbuatan Para Tergugat telah merugikan Perusahaan serta tuntutan Para Tergugat agar PHK Sdr. Nanang dibatalkan dan segera dipekerjakan kembali adalah menyimpang dari ketentuan/proses hukum, oleh karena kasus Sdr. Nanang Ibrahim sedang dalam proses persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas IA Bandung perkara Nomor 58/G/2011/PHI/ PN.Bdg, oleh karenanya pertimbangan Majelis hakim sangat menyesatkan/ tidak profesional dan tidak beralas hukum sehingga putusan perkara *a quo* patut dibatalkan dan mohon kepada Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI menerima Permohonan Kasasi, Membatalkan putusan *a quo*, Mengadili sendiri, Memutuskan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

- 8 Bahwa, Pemohon Peninjauan Kembali (PK) dahulu Pemohon Kasasi secara tegas menolak pertimbangan Majelis pada halaman 50 alinea 2 oleh karena pertimbangan tersebut menunjukkan Majelis Hakim tidak profesional dalam menangani perkara *a quo* , karena berdasarkan fakta Para Tergugat melakukan intimidasi, ancaman/pemukulan terhadap salah seorang karyawan dan lainnya yang telah Penggugat uraikan pada huruf d dan f dalam pokok gugatan akan tetapi ternyata hal tersebut tidak ditanyakan oleh Majelis Hakim dalam persidangan terhadap saksi-saksi yang Penggugat hadirkan sehingga terkesan Majelis bersikap memihak dan selain tersebut fakta persidangan membuktikan Majelis telah menghentikan pembacaan replik oleh Penggugat sedangkan Tergugat diberi kesempatan membacakan duplik dan kesimpulan, sehingga putusan Majelis telah merugikan Penggugat dan mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Agung pada Kasasi membatalkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial dalam perkara Nomor 79/G/2011/PHI/ PN.BDG, Mengadili sendiri , Memutuskan Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 Bahwa, Pemohon Peninjauan Kembali (PK) dahulu Pemohon Kasasi secara tegas menolak terhadap pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 51 alinea 1, karena pertimbangan Majelis Hakim tidak beralas hukum dan atau berdasarkan fakta di persidangan dan terkesan memihak oleh karena yang Penggugat dalilkan dalam gugatan adalah pemblokiran jalan masuk kerja yang diuraikan pada huruf (e) dalil gugatan terjadi pada pemogokan yang berlangsung sejak tanggal 5 Mei 2011 sesuai surat pemberitahuan tanggal 25 April 2011 (bukti P- 29) dan bahkan mogok kerja yang dilakukan pekerja berlangsung sekitar 2 bulan lebih atau mogok kerja yang dilakukan tidak sesuai dengan ijin/surat pemberitahuan tanggal 25 April 2011 yaitu mulai tanggal 6 Mei 2011 jam 07.00 WIB sampai dengan tanggal 6 Juni 2011 jam 17.00 WIB, dan dalil Penggugat telah diperkuat dengan bukti kesaksian :
1. Saksi Andi Rohandi menerangkan ada pemblokiran jalan, ketika pekerja lain mau masuk kerja sehingga terpaksa Perusahaan membongkar pintu darurat, mogok kerja terjadi mulai tanggal 2,3,dan 5 Mei 2011 hingga sekarang;
  2. Saksi Nugraha menerangkan mogok kerja mulai tanggal 2 Mei 2011 sampai 30 Juli 2011 terjadi pemblokiran maka dibuatkan jalan dengan membobol dinding/tembok, tanggal 5 sampai 30 Juli 2011 total mogok kerja, dan secara fakta Penggugat tidak mendalilkan pemblokiran jalan masuk pada mogok kerja tanggal 2 dan 3 Mei 2011 karena yang terjadi pada saat itu adalah Para Tergugat melakukan mogok kerja/ tidak masuk kerja dan melakukan orasi oleh karenanya terbukti Majelis Hakim tidak cermat/tidak beralas hukum dan terkesan memihak mengadili dan memutus perkara *a quo* oleh karenanya putusan Majelis haruslah dibatalkan, dan mohon Majelis Hakim Agung Menerima Permohonan Kasasi, Membatalkan Putusan *A quo*, Mengadili sendiri, dan Memutuskan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 10 Bahwa, Pemohon Peninjauan Kembali (PK) dahulu Pemohon Kasasi secara tegas menolak pertimbangan Majelis pada halaman 51 alinea 2 dan alinea 3 yang menyatakan "... melakukan unjuk rasa di DPR Propinsi Jawa Barat dan Kemenakertran "... dst " tidak terbukti telah melanggar Pasal 138 ayat 1 UU Nomor 13 Tahun 2003" oleh karena berdasarkan fakta di persidangan telah didalilkan Para Tergugat pada surat jawaban halaman 10 alinea (3) bahwa "kegiatan unjuk rasa Para Tergugat ke kantor Gubernur Propinsi Jawa Barat pada tanggal 23 sampai 25 Mei 2011 dan unjuk rasa di kantor Kementrian Tenaga Kerja di Jakarta tanggal 22 dan 23 Juni 2011" dan hal ini membuktikan adanya pengakuan Para Tergugat melakukan mogok kerja tanggal 23 sampai 25 Mei 2011 di Kantor Gubernur

Hal. 41 dari 86 hal. Put. Nomor 110 PK/Pdt.Sus-PHI/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Propinsi Jawa Barat dan tanggal 22 dan 23 Juni 2011 di Kantor Kementerian Tenaga Kerja di Jakarta sehingga secara hukum tidak perlu dibuktikan dan harus dinyatakan Para Tergugat terbukti melanggar Pasal 138 ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2003 yaitu melakukan mogok kerja melebihi tanggal, waktu, tempat sesuai surat pemberitahuan tanggal 25 April 2011 atau melakukan mogok kerja 2 bulan lebih berlangsung sampai dengan 30 Juli 2011 dan jam melakukan mogok kerja lebih dari jam 17.00 WIB/sampai tengah malam (bukti P-30) oleh karena itu mogok kerja yang dilakukan Para Tergugat haruslah dinyatakan mogok kerja tidak sah dan berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2003 Jo Pasal 6 Kepmenakertrans RI Nomor KEP 232/ MEN/2003 Para Tergugat patut putus hubungan kerja dengan kualifikasi mengundurkan diri terhitung tanggal 14 Mei 2011;

- 11 Bahwa, terhadap pertimbangan Majelis pada halaman 51 alinea 4 dan alinea 5 Pemohon Peninjauan Kembali (PK) dahulu Pemohon Kasasi menegaskan bahwa pada dasarnya pelaksanaan mogok kerja haruslah berpedoman pada ketentuan Pasal 140 ayat (2) UU Nomor 13 Tahun 2003 dan ternyata Majelis Hakim secara tidak cermat menerapkan hukum dengan menunjuk “pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1” yang seharusnya Pasal 140 ayat 2 UU Nomor 13 Tahun 2003 yang telah dilanggar Tergugat dan selain itu ternyata berdasarkan fakta di persidangan telah terungkap mogok kerja yang dilakukan berlangsung 2 bulan lebih dan jam berakhirnya mogok kerja melebihi jam 17.00 WIB, hari dan tanggal mulai mogok kerja dimulai tanggal 5 Mei 2011 dan berakhir pada tanggal 30 Juli 2011 tempat mogok kerja sesuai pemberitahuan dilakukan di Perusahaan akan tetapi ternyata Para Tergugat melakukan mogok di Kantor Gubernur Propinsi Jawa Barat tanggal 23 sampai 25 Mei 2011 dan di Kantor Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Jakarta tanggal 22 dan 23 Juni 2011, pemberitahuan mogok kerja kurang dari 7 hari kerja, surat pemberitahuan mogok kerja Penggugat terima tanggal 26 April 2011, tuntutan upah dan selebihnya telah dilaksanakan oleh Perusahaan berdasarkan anjuran Disnaker Kabupaten Bandung (bukti P-1) dan kasus Sdr. Nanang Ibrahim dalam proses penyelesaian pada Pengadilan Hubungan Industrial, oleh karena itu mogok kerja yang dilakukan Para Tergugat haruslah dinyatakan mogok kerja tidak sah dan patut putus hubungan kerja dengan kualifikasi mengundurkan diri;
- 12 Bahwa, Pemohon Peninjauan Kembali (PK) dahulu Pemohon Kasasi secara tegas menolak pertimbangan/pendapat Majelis Hakim pada halaman 51 alinea 6 dan halaman 52 paragraf 1, 2, 3, 4 dan halaman 52 alinea 1, oleh karena pendapat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tidak berdasar hukum/tidak cermat dan memutarbalikan fakta yang terjadi di persidangan, oleh karena fakta yang terjadi di persidangan adalah sebagai berikut :

- **Mogok kerja** dilakukan mulai sejak Hari Kamis tanggal 5 Mei 2011 Jam 07.00 WIB sampai dengan tanggal 30 Juli 2011 atau sekitar 2 (dua) bulan lebih, kurang dari 7 hari setelah pemberitahuan dan jam mogok kerja setiap harinya mulai jam 07.00 WIB sampai dengan jam 21.00 WIB (bukti P-30), dengan memasang tenda/berkemah sepanjang jalan masuk ke lokasi pabrik. (bukti P-34, P-35, P-51, P-52)
- **Tempat** dilakukannya mogok kerja selain di PT. Micro Garment Para Tergugat melakukan mogok di Kantor Gubernur Propinsi Jawa Barat tanggal 23 sampai 25 Mei 2011 dan di Kantor Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Jakarta tanggal 22 dan 23 Juni 2011.
- **Kesepakatan** tanggal 9 dan 12 Agustus 2010 (bukti P-3 dan P-4) dan surat anjuran Nomor : 567/137-HIPK/2011 tanggal 9 Januari 2011 (bukti P-1) telah dilaksanakan oleh Perusahaan dan ternyata kelompok kerja mayoritas PT. Micro Garment sekitar 1000 orang tidak mempermasalahkan dan menerima dengan baik hak-haknya yang dilaksanakan/diberikan PT. Micro Garment;
- **Tuntutan** agar Penggugat membatalkan PHK Sdr. Nanang Ibrahim adalah bertentangan dengan hukum, oleh karena kasus PHK Sdr. Nanang Ibrahim sedang dalam proses hukum di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas 1A Bandung;
- **Surat pemberitahuan** ditanda tangani Ketua dan Sekretaris akan tetapi waktu, tempat mogok kerja dan sebab-sebab mogok kerja dilakukan tidak sesuai surat pemberitahuan dan atau melanggar Pasal 137, Pasal 138 dan Pasal 140 ayat (2) UU Nomor 13 Tahun 2003,

Oleh karenanya pendapat Majelis yang menyatakan "*mogok kerja tanggal 6 Mei 2011 sampai dengan 6 Juli 2011*" tidak melanggar Pasal 140 ayat (2) UU Nomor 13 Tahun 2003 adalah tidak benar/tidak berdasar hukum oleh karena fakta hukum yang diuraikan Penggugat tersebut di atas membuktikan mogok kerja yang dilakukan Para Tergugat melanggar Pasal 137, Pasal 138 dan Pasal 140 ayat (2) UU Nomor 13 Tahun 2003 sehingga haruslah dinyatakan mogok kerja tidak sah;

13 Bahwa, Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi tidak sependapat dan secara tegas menolak pendapat Majelis pada halaman 52 alinea 2 dan alinea 3

Hal. 43 dari 86 hal. Put. Nomor 110 PK/Pdt.Sus-PHI/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





oleh karena berdasarkan fakta di persidangan ternyata surat pemberitahuan mogok kerja Nomor 006/PB-GSPB/MG/IV/ 2011 tanggal 25 April 2011 yang dinyatakan Majelis pada halaman 52 paragraf 1, 2, 3 dan 4 tidak terbukti oleh karena berdasarkan fakta di persidangan ternyata Para Tergugat melakukan mogok kerja menyimpang dari isi surat pemberitahuan/pertimbangan Majelis tersebut dan penyimpangan/pelanggaran tersebut adalah sebagai berikut :

- **Melakukan** mogok kerja kurang dari 7 hari kerja sejak tanggal pemberitahuan;
- **Mogok** kerja dilakukan mulai sejak Hari Kamis tanggal 5 Mei 2011 Jam 07.00 WIB sampai dengan tanggal 30 Juli 2011 atau sekitar 2 (dua) bulan lebih dan jam mogok kerja setiap harinya mulai jam 07.00 WIB sampai dengan jam 21.00 WIB bahkan sampai dengan tengah malam, dengan memasang tenda/berkemah sepanjang jalan masuk ke lokasi pabrik. (bukti P-30);
- **Tempat** dilakukannya mogok kerja selain di PT. Micro Garment Para Tergugat melakukan mogok di Kantor Gubernur Propinsi Jawa Barat tanggal 23 sampai 25 Mei 2011 dan di Kantor Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Jakarta tanggal 22 dan 23 Juni 2011;
- **Kesepakatan** tanggal 9 dan 12 Agustus 2010 (bukti P-3 dan P-4) dan surat anjuran Nomor : 567/137-HIPK/2011 tanggal 9 Januari 2011 (bukti P-1) telah dilaksanakan oleh Perusahaan dan ternyata kelompok kerja mayoritas PT. Micro Garment sekitar 1000 orang tidak mempermasalahkan dan menerima dengan baik hak-haknya yang dilaksanakan/diberikan PT. Micro Garment;
- **Tuntutan** agar Penggugat membatalkan PHK Sdr. Nanang Ibrahim adalah bertentangan dengan hukum, oleh karena kasus PHK Sdr. Nanang Ibrahim sedang dalam proses hukum di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas 1A Bandung;
- **Surat** pemberitahuan ditanda tangani Ketua dan Sekertaris akan tetapi waktu, tempat mogok kerja dan sebab-sebab mogok kerja dilakukan tidak sesuai surat pemberitahuan dan atau melanggar Pasal 137, Pasal 138 dan Pasal 140 ayat (2) UU Nomor 13 Tahun 2003, oleh karena itu berdasarkan fakta hukum tersebut maka mogok kerja yang dilakukan Para Tergugat telah melanggar Pasal 137, Pasal 138 dan Pasal 140 ayat (2) UU Nomor 13 Tahun 2003, sehingga patut dinyatakan mogok kerja tidak sah dan oleh karena Para Tergugat melakukan mogok kerja tidak sah dan guna mencegah berlanjutnya mogok kerja yang akan merugikan Perusahaan maka Perusahaan telah memanggil/perintahkan agar





semua Para Tergugat masuk kerja seperti biasa melalui surat Nomor MG-PERS-11-04 tanggal 6 Mei 2011, surat kedua Nomor MG-PERS-11-05 tanggal 8 Mei 2011, surat ketiga Nomor MG-PERS-11-06 tanggal 10 Mei 2011 (bukti P-48, P-49 dan P-50) dan oleh karena Para Tergugat melakukan mogok kerja, memblokir jalan (bukti P-30, P-33, P-34, P-35, P-36, P-37, P-38, P-39, P-40, P-41, P-42, P-43, P-44, P-45, P-46 dan P-47) dan berkemah di sepanjang jalan masuk dan berkumpul di pintu gerbang, dan diperkuat dengan keterangan saksi 1. ANDI ROHANDI menerangkan aksi mogok kerja mulai tanggal 2,3 dan 5 Mei 2011 hingga sekarang, pemblokiran jalan, mogok kerja sampai tengah malam, membuat tenda dan menginap di depan Perusahaan (bukti P-30, P-33, P-34, P-35, P-36, P-37, P-38, P-39, P-40, P-41, P-42, P-43, P-44, P-45, P-46 dan P-47); 2. INU NUGRAHA menerangkan saksi mengetahui adanya panggilan/perintah masuk kerja tanggal 6, 8 dan 10 Mei 2011, mogok kerja sejak 2 Mei 2011 sampai 30 Juli 2011 tetapi 4 Mei 2011 masuk dulu dan tanggal 5 Mei 2011 sampai 30 Juli 2011 total tidak kerja, ada perintah/panggilan masuk kerja; 3. NURAHMAWATI menerangkan Perusahaan perintahkan agar Para Tergugat masuk kerja, peraturan Perusahaan telah ditempelkan di setiap loker, dan oleh karena Tergugat berada di sepanjang jalan masuk dan setiap harinya berkumpul di pintu gerbang, maka lebih efektif surat panggilan/perintah masuk kerja tersebut ditempelkan pada semua papan pengumuman, loker dan pintu gerbang serta dibagi-bagikan kepada Tergugat (bukti P- 48, P-49, P-50, P-51, P-52, P-53) dan ternyata Para Tergugat tidak mau masuk kerja dan mogok terus sampai tanggal 30 Juli 2011 atau sekitar 2 (dua) bulan lebih dan oleh karena mogok kerja sudah berlangsung 7 (tujuh) hari lebih dan atau sekitar 2 bulan lebih termasuk mogok kerja di Kantor Gubernur Propinsi Jawa Barat tanggal 23 sampai 25 Mei 2011 dan di Kantor Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Jakarta tanggal 22 dan 23 Juni 2011 sehingga berdasarkan Pasal 137, Pasal 138 dan Pasal 140 ayat 1 dan 2 haruslah dinyatakan mogok kerja tidak sah maka berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2003 Jo Pasal 6 Kepmenaker Nomor KEP.232/MEN/2003, maka Para Tergugat patut putus hubungan kerja dengan kualifikasi mengundurkan diri terhitung tanggal 14 Mei 2011 dan atau sesuai anjuran Nomor 567/1446-HIPK/2011 tanggal 7 Juli 2011 (bukti P-2), oleh karenanya mohon Majelis Hakim Agung Tingkat Kasasi menerima Permohonan Kasasi, Membatalkan putusan perkara A quo, Mengadili sendiri, Mengabulkan

Hal. 45 dari 86 hal. Put. Nomor 110 PK/Pdt.Sus-PHI/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat dan menyatakan Para Tergugat putus hubungan kerja dengan kualifikasi mengundurkan diri terhitung sejak Tanggal 14 Mei 2011.;

- 14 Bahwa, Pemohon Peninjauan Kembali (PK) dahulu Pemohon Kasasi dengan tegas menolak putusan Majelis pada halaman 52 alinea 4 oleh karena berdasarkan fakta di persidangan Para Tergugat nyata-nyata telah memblokir jalan masuk pabrik (bukti P-30,P-33, P-34, P-35, P-36, P-37, P-38, P-39, P-40, P-41, P-42, P-43, P-44, P-45, P-46 dan P-47) dan berkumpul/memasang pagar betis pintu masuk pabrik dan diperkuat pula dengan keterangan saksi 1. ANDI ROHANDI menerangkan aksi mogok kerja mulai tanggal 2,3 dan 5 Mei 2011 hingga sekarang, pemblokiran jalan, mogok kerja sampai tengah malam, membuat tenda dan menginap di depan Perusahaan (bukti P-30,P-33, P-34, P-35, P-36, P-37, P-38, P-39, P-40, P-41, P-42, P-43, P-44, P-45, P-46 dan P-47); 2. INU NUGRAHA menerangkan saksi mengetahui adanya panggilan/perintah masuk kerja tanggal 6,8 dan 10 Mei 2011, mogok kerja sejak 2 Mei 2011 sampai 30 Juli 2011 tetapi 4 Mei 2011 masuk dulu dan tanggal 5 Mei 2011 sampai 30 Juli 2011 total tidak kerja, ada perintah/panggilan masuk kerja (P-48, P-49, P-50, P-51, P-52, P-53); 3. NURAHMAWATI menerangkan Perusahaan perintahkan agar Para Tergugat masuk kerja, peraturan Perusahaan telah ditempelkan di setiap loker, dan perbuatan Tergugat menyebabkan karyawan mayoritas sekitar 1000 orang tidak dapat masuk kerja seperti biasa sehingga berakibat Perusahaan mengalami kerugian materil sebesar Rp6.750.000.000,00 (enam milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) (bukti P-10 dan P-54), dan inmateril berupa hilangnya kepercayaan buyer sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah), maka berdasarkan PP Nomor 8 Tahun 1981 Tergugat wajib membayar ganti rugi dan oleh karena perbuatan Tergugat telah merugikan Perusahaan dan melakukan mogok kerja tidak sah lebih dari 2 (dua) hari maka lebih subsider perbuatan pekerja telah melanggar peraturan Perusahaan Pasal 36 ayat 2 butir o “*melakukan perbuatan yang dapat merugikan Perusahaan*”, ayat 2 butir p “*melakukan mogok kerja tidak sah dan menimbulkan kerugian Perusahaan*”, ayat 2 butir q “*melakukan mogok kerja dan unjuk rasa tidak sah 2 hari berturut-turut atau lebih dianggap melakukan kesalahan berat*” oleh karenanya Para Tergugat patut putus hubungan kerja tanpa syarat pesangon terhitung tanggal 14 Mei 2011;
- 15 Bahwa, Pemohon Peninjauan Kembali (PK) dahulu Pemohon Kasasi menolak pendapat Majelis pada halaman 53 alinea 1 dan alinea 2 oleh karena terkesan Majelis Hakim bersikap memihak, memutarbalikkan fakta serta memanipulasi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan saksi karena berdasarkan fakta di persidangan keterangan saksi yang didengar dan dicatat pula oleh Penggugat akan tetapi tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut : 1. Saksi ANDI ROHANDI menerangkan diantaranya “waktu mogok kerja sampai tengah malam, membuat tenda dan menginap di depan pintu gerbang Perusahaan” ; 2. Saksi TATANG menerangkan diantaranya “waktu mogok kerja lebih dari jam 17.00 WIB bahkan membuat tenda dan menginap di depan pintu gerbang” 3. Saksi ahli Marsana SH., M.Hum (Kasi Pengawas Disnaker Kota Bandung) menerangkan diantaranya “mogok kerja yang dilakukan tidak sesuai dengan surat pemberitahuan dan atau melebihi waktu yang tertuang dalam surat ijin mogok kerja adalah tidak sah” dan ternyata keterangan saksi-saksi tersebut tidak dipertimbangkan Majelis Hakim sehingga telah merugikan Penggugat, oleh karenanya mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Agung Menerima Permohonan Kasasi, Membatalkan Putusan A quo, Mengadili sendiri, Memutuskan, Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya, Menyatakan Tergugat Putus Hubungan Kerja terhitung tanggal 14 Mei 2011 tanpa syarat pesangon;

16 Bahwa, Pemohon Peninjauan Kembali (PK) dahulu Pemohon Kasasi menolak putusan/pertimbangan dalam subsider pada halaman 53 alinea 3 oleh karena secara hukum Tergugat secara meyakinkan telah melanggar Pasal 6 Kepmenaker Nomor KEP.232/MEN/2003, dengan sanksi dikualifikasikan mengundurkan diri dan atau lebih subsider telah melanggar Pasal 36 ayat 2 butir o “melakukan perbuatan yang dapat merugikan Perusahaan”, ayat 2 butir p “melakukan mogok kerja tidak sah dan menimbulkan kerugian Perusahaan”, ayat 2 butir q “melakukan mogok kerja dan unjuk rasa tidak sah 2 hari berturut-turut atau lebih dianggap melakukan kesalahan berat” sehingga patut putus hubungan kerja terhitung Tanggal 14 Mei 2011;

17 Bahwa, Pemohon Peninjauan Kembali (PK) dahulu Pemohon Kasasi menolak pendapat Majelis pada halaman 53 alinea 4 yang menyatakan “Tergugat tidak terbukti melakukan mogok kerja tidak sah tanggal 14-15 September 2010, tanggal 2 dan 3 Mei 2011 dan tanggal 6 Mei 2011 sampai dengan saat ini (selama 2 bulan lebih)” dan alinea 5 yang menyatakan “PHK batal demi hukum dan memerintahkan Tergugat dipekerjakan kembali” oleh karena berdasarkan fakta hukum di persidangan terbukti Tergugat pada tanggal 14-15 September 2010 telah melakukan mogok kerja tanpa pemberitahuan dan tuntutan tidak normatif yaitu menuntut pembayaran upah lembur pada hari pertama dan kedua masuk kerja

Hal. 47 dari 86 hal. Put. Nomor 110 PK/Pdt.Sus-PHI/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah cuti lebaran dan terbukti pula pada tanggal 2-3 Mei 2011 pekerja tidak mematuhi tata tertib yang diatur oleh Perusahaan melalui pengumuman Nomor MG-PERS-11-02 tanggal 12 April 2011, Nomor MG-PERS-11-03 tanggal 2 Mei 2011 (bukti P- 22 dan P-22.1) yang mewajibkan Pekerja yang masuk kerja hari Senin s/d Jumat memakai seragam baju putih sedangkan masuk kerja pada hari Sabtu memakai baju bebas akan tetapi ternyata pada tanggal 2-3 Mei 2011 Tergugat memakai baju hitam tidak masuk kerja dan melakukan orasi di lokasi pabrik tanpa ijin dari Perusahaan sedangkan mogok kerja yang dilakukan sejak tanggal 5 Mei 2011 sampai 30 Juni 2011 berdasarkan fakta di persidangan ternyata surat pemberitahuan mogok kerja Nomor 006/PB-GSPB/MG/IV/2011 tanggal 25 April 2011 yang diterima Penggugat pada tanggal 26 April 2011 dinyatakan Majelis pada halaman 52 paragraf 1,2, 3 dan 4 tidak terbukti oleh karena berdasarkan fakta di persidangan ternyata Para Tergugat melakukan mogok kerja menyimpang dari isi surat pemberitahuan/pertimbangan Majelis tersebut dan penyimpangan/pelanggaran tersebut adalah sebagai berikut :

- **Melakukan** mogok kerja sebelum 7 hari kerja diterimanya surat pemberitahuan tanggal 26 April 2011;
- **Mogok** kerja sesuai pemberitahuan mulai tanggal 6 Mei 2011 akan tetapi dilakukan mulai sejak Hari Kamis tanggal 5 Mei 2011 Jam 07.00 WIB sampai dengan tanggal 30 Juli 2011 atau sekitar 2 (dua) bulan lebih dan jam mogok kerja setiap harinya mulai jam 07.00 WIB sampai dengan jam 21.00 WIB, dengan memasang tenda/berkemah sepanjang jalan masuk ke lokasi pabrik;
- **Tempat** dilakukannya mogok kerja selain di PT. Micro Garment Para Tergugat melakukan mogok di Kantor Gubernur Propinsi Jawa Barat tanggal 23 sampai 25 Mei 2011 dan di Kantor Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Jakarta tanggal 22 dan 23 Juni 2011;
- **Kesepakatan** tanggal 9 dan 12 Agustus 2010 (bukti P-3 dan P-4) dan surat anjuran Nomor : 567/137-HIPK/2011 tanggal 9 Januari 2011 (bukti P-1) telah dilaksanakan oleh Perusahaan dan ternyata kelompok kerja mayoritas PT. Micro Garment sekitar 1000 orang tidak mempermasalahkan dan menerima dengan baik hak-haknya yang dilaksanakan/diberikan PT. Micro Garment;
- **Tuntutan** agar Penggugat membatalkan PHK Sdr. Nanang Ibrahim adalah bertentangan dengan hukum, oleh karena kasus PHK Sdr. Nanang Ibrahim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang dalam proses hukum di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas 1A Bandung;

- **Surat** pemberitahuan ditanda tangani Ketua dan Sekretaris akan tetapi waktu, tempat mogok kerja dan sebab-sebab mogok kerja dilakukan tidak sesuai surat pemberitahuan dan atau melanggar Pasal 137, Pasal 138 dan Pasal 140 ayat (2) UU Nomor 13 Tahun 2003, oleh karena itu berdasarkan fakta hukum tersebut maka mogok kerja yang dilakukan Para Tergugat telah melanggar Pasal 137, Pasal 138 dan Pasal 140 ayat (2) UU Nomor 13 Tahun 2003, sehingga patut dinyatakan mogok kerja tidak sah dan oleh karena Para Tergugat melakukan mogok kerja tidak sah dan guna mencegah berlanjutnya mogok kerja yang akan merugikan Perusahaan maka Perusahaan telah memanggil/perintahkan agar semua Para Tergugat masuk kerja seperti biasa melalui surat Nomor MG-PERS-11-04 tanggal 6 Mei 2011, surat kedua Nomor MG-PERS-11-05 tanggal 8 Mei 2011, surat ketiga Nomor MG-PERS-11-06 tanggal 10 Mei 2011 (bukti P-48, P-49 dan P-50) dan oleh karena Para Tergugat melakukan mogok kerja, memblokir jalan dan berkemah di sepanjang jalan masuk dan berkumpul di pintu gerbang, (bukti P-30, P-33, P-34, P-35, P-36, P-37, P-38, P-39, P-40, P-41, P-42, P-43, P-44, P-45, P-46 dan P-47) dan dalil Penggugat diperkuat dengan keterangan saksi 1. ANDI ROHANDI menerangkan aksi mogok kerja mulai tanggal 2,3 dan 5 Mei 2011 hingga sekarang, pemblokiran jalan, mogok kerja sampai tengah malam, membuat tenda dan menginap di depan Perusahaan (bukti P-30, P-33, P-34, P-35, P-36, P-37, P-38, P-39, P-40, P-41, P-42, P-43, P-44, P-45, P-46 dan P-47); 2. Inu Nugraha menerangkan saksi mengetahui adanya panggilan/perintah masuk kerja tanggal 6,8 dan 10 Mei 2011, mogok kerja sejak 2 Mei 2011 sampai 30 Juli 2011 tetapi 4 Mei 2011 masuk dulu dan tanggal 5 Mei 2011 sampai 30 Juli 2011 total tidak kerja, ada perintah/panggilan masuk kerja; 3. Nurahmawati menerangkan Perusahaan perintahkan agar Para Tergugat masuk kerja, peraturan Perusahaan telah ditempelkan di setiap loker, dan oleh karena Tergugat berada disepanjang jalan masuk dan setiap harinya berkumpul di pintu gerbang, maka lebih efektif surat panggilan/perintah masuk kerja tersebut ditempelkan pada semua papan pengumuman, loker dan pintu gerbang serta dibagi-bagikan kepada Tergugat (bukti P-5, P-48, P-49, P-50, P-51, P-52, P-53) dan ternyata Para Tergugat tidak mau masuk kerja dan mogok terus sampai Tanggal 30 Juli 2011 atau sekitar 2 (dua) bulan lebih dan oleh karena mogok kerja sudah berlangsung 7 (tujuh) hari lebih dan atau sekitar 2 bulan

Hal. 49 dari 86 hal. Put. Nomor 110 PK/Pdt.Sus-PHI/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih termasuk mogok kerja di Kantor Gubernur Propinsi Jawa Barat tanggal 23 sampai 25 Mei 2011 dan di Kantor Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Jakarta tanggal 22 dan 23 Juni 2011 maka berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2003 Jo Pasal 6 Kepmenaker Nomor KEP.232/MEN/2003, maka Para Tergugat patut putus hubungan kerja dengan kualifikasi mengundurkan diri terhitung tanggal 14 Mei 2011, oleh karenanya mohon Majelis Hakim Agung Kasasi menerima Permohonan Kasasi, Membatalkan putusan perkara *A quo*, mengadili sendiri, Mengabulkan gugatan Penggugat dan menyatakan Para Tergugat putus hubungan kerja dengan kualifikasi mengundurkan diri terhitung sejak tanggal 14 Mei 2011;

18 Bahwa, Pemohon Peninjauan Kembali (PK) dahulu Pemohon Kasasi menolak putusan/pertimbangan Majelis pada halaman 53 alinea 6 karena pertimbangan tersebut tidak berdasarkan hukum dan atau tidak cermat menerapkan hukum oleh karena berdasarkan fakta di persidangan ternyata Para Tergugat tidak mau melakukan pekerjaan lebih dari 7 (tujuh) hari, bahkan sampai tanggal 30 Juli 2011 tidak mau masuk bekerja dan terus melakukan mogok kerja walaupun telah dipanggil/diperintahkan secara patut melalui surat Nomor MG-PERS-11-04 tanggal 6 Mei 2011, surat kedua Nomor MG-PERS-11-05 tanggal 8 Mei 2011, surat ketiga Nomor MG-PERS-11-06 tanggal 10 Mei 2011 (bukti P-48, P-49 dan P-50, P-51, P-52, P-53) dan oleh karena Tergugat tidak mau bekerja sehingga berdasarkan Pasal 93 ayat 1 UU Nomor 13 Tahun 2003 tidak berhak mendapat upah sejak bulan Mei sampai dengan November 2011 atau seterusnya dan selain itu terbukti Majelis salah menerapkan hukum tentang pembayaran tunjangan hari raya keagamaan (THR) Idul Fitri Tahun 2011 oleh karena berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor Per-04/Men/1994 diantaranya menetapkan tunjangan hari raya keagamaan diberikan kepada pekerja yang masih bekerja sampai dengan 30 hari sebelum jatuh hari raya lebaran sedangkan secara fakta hukum Tergugat tidak melakukan pekerjaan sejak tanggal 5 Mei 2011 sampai sekarang sehingga tidak berhak mendapat tunjangan Hari Raya Lebaran tahun 2011 dan berdasarkan fakta hukum tersebut maka harus dinyatakan Para Tergugat tidak berhak mendapat upah dan Tunjangan Hari Raya Idul Fitri oleh karenanya pertimbangan Majelis dalam subsider haruslah dibatalkan dan mohon Majelis Hakim Agung tingkat Peninjauan Kembali Menerima Permohonan Peninjauan Kembali, Membatalkan Putusan *A quo*, Mengadili sendiri, Memutuskan, Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya, Menyatakan Tergugat Putus

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Hubungan Kerja dengan kualifikasi mengundurkan diri terhitung tanggal 14 Mei 2011 atau lebih subsider Tergugat putus hubungan kerja tanpa syarat pesangon terhitung tanggal 14 Mei 2011;

19 Bahwa, Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi tidak sependapat dan menolak putusan/pertimbangan Majelis pada halaman 54 alinea 1 oleh karena secara hukum yang harus dipertimbangkan adalah jumlah Tergugat yang tercatat dalam gugatan Penggugat sebanyak 185 orang akan tetapi ternyata Majelis lebih mempertimbangkan dalil Tergugat yang menyatakan yang memberi kuasa kepada Tergugat hanyalah sebanyak 177 orang dan diantara 177 orang ternyata 5 orang dicoret dari surat kuasa masing-masing Ajang Sepudin (135), Ilan Hermawan (146), Yaya Ratnaningsih (155), Nurianti (157) dan Hendi (160) sehingga putusan hanya mengikat 172 orang Tergugat sedangkan untuk 13 orang lainnya dianggap melepaskan haknya sehingga terbukti putusan Majelis Hakim tersebut cacat formil, dan nyata-nyata bersifat memihak dan telah merugikan Penggugat karena secara fakta Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat sebanyak 185 orang dan dari 185 orang diantaranya 6 Tergugat antara lain 1. Ena Supriatna (40); 2. Ajang Saepudin (137); 3. Ilan Hermawan (150); 4. Yaya Ratnaningsih (159); 5. Nurianti (161); 6. Hendi (164) telah menerima haknya sesuai anjuran mediator Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung Nomor 567/1446-HIPK/2011 tanggal 7 Juli 2011 (bukti P-2 dan P-59), oleh karena itu secara hukum ke 6 Tergugat patut dikeluarkan dari surat gugatan dan selanjutnya 179 tetap dalam proses perselisihan dan berdasarkan fakta ternyata Penggugat dibebani membayar biaya perkara untuk 185 orang Tergugat atau termasuk 6 Tergugat yang sudah menerima haknya sehingga secara fakta hukum terbukti putusan Majelis Hakim cacat formil karena dalam putusan hanya mempertimbangkan 172 Tergugat dan selebihnya tidak dipertimbangkan dengan alasan melepaskan hak (hak apa yang dilepaskan dan mana buktinya) dan berdasarkan dalil-dalil tersebut terbukti secara jelas Majelis Hakim dalam perkara *A quo* tidak profesional, tidak cermat dan berpihak kepada Tergugat oleh karena yang menjadi patokan Majelis bukan pokok gugatan Tergugat sebanyak 185 orang tetapi dalil Tergugat/jumlah terakhir yang didalilkan 172 orang maka secara hukum putusan Majelis terhadap perkara *A quo* cacat hukum sehingga patut dibatalkan, sehingga mohon Yang Terhormat Majelis Hakim Agung tingkat Peninjauan Kembali (PK) Menerima Permohonan Peninjauan Kembali, Membatalkan Putusan *A quo*, Mengadili sendiri, Memutuskan, Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya dan

Hal. 51 dari 86 hal. Put. Nomor 110 PK/Pdt.Sus-PHI/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan Tergugat putus hubungan kerja dengan kualifikasi mengundurkan diri atau lebih subsider putus hubungan kerja tanpa syarat pesangon;

- 20 Bahwa, terhadap putusan/pertimbangan Majelis pada halaman 54 alinea 2 haruslah ditolak karena tidak berdasar hukum oleh karena berdasarkan fakta di persidangan ternyata Para Tergugat tidak mau bekerja dan melakukan mogok kerja lebih dari 7 (tujuh) hari, bahkan sampai tanggal 30 Juli 2011 tidak mau masuk kerja walaupun telah dipanggil/diperintahkan secara patut melalui surat Nomor MG-PERS-11-04 tanggal 6 Mei 2011, surat kedua Nomor MG-PERS-11-05 tanggal 8 Mei 2011, surat ketiga Nomor MG-PERS-11-06 tanggal 10 Mei 2011 (bukti P-48, P-49 dan P-50, P-51, P-52, P-53) akan tetapi ternyata Tergugat tidak mau masuk kerja, maka patut putus hubungan kerja dengan kualifikasi mengundurkan diri dan berdasarkan Pasal 93 ayat 1 UU Nomor 13 Tahun 2003 Tergugat tidak berhak mendapat upah sejak bulan Mei sampai dengan November 2011 atau seterusnya dan selain itu terbukti Majelis salah menerapkan hukum tentang pembayaran tunjangan Hari Raya keagamaan (THR) Idul Fitri Tahun 2011 oleh karena berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor Per-04/Men/1994 diantaranya menetapkan tunjangan hari raya keagamaan diberikan kepada pekerja yang masih bekerja sampai dengan 30 hari sebelum jatuh hari raya lebaran sedangkan secara fakta hukum pekerja mulai tidak melakukan pekerjaan sejak tanggal 5 Mei 2011 atau 3 bulan lebih sebelum hari raya lebaran tanggal 30-31 Agustus 2011 sehingga tidak berhak mendapat tunjangan Hari Raya Lebaran Tahun 2011 dan berdasarkan fakta hukum tersebut maka harus dinyatakan Para Tergugat secara hukum patut tidak berhak mendapat pembayaran upah sejak bulan Mei sampai November 2011 dan Tunjangan Hari Raya Idul Fitri Tahun 2011 dan mohon Majelis Hakim Agung tingkat Peninjauan Kembali (PK) Menerima Permohonan Peninjauan Kembali, Membatalkan Putusan *A quo*, Mengadili sendiri, Memutuskan, Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya, Menyatakan Tergugat Putus Hubungan Kerja dengan kualifikasi mengundurkan diri terhitung tanggal 14 Mei 2011 atau lebih subsider Tergugat putus hubungan kerja tanpa syarat pesangon terhitung Tanggal 14 Mei 2011;
- 21 Bahwa, Pemohon Kasasi sekarang Pemohon Peninjauan Kembali menolak putusan/pertimbangan Majelis yang membebankan biaya perkara kepada Penggugat oleh karena ternyata Majelis tidak cermat menerapkan hukum dan terkesan memutar balikkan fakta dan bertindak memihak baik dalam persidangan maupun menjatuhkan putusan perkara *A quo* oleh karena secara fakta jelas-jelas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat melakukan mogok kerja tidak sah, melakukan pemblokiran jalan masuk pabrik yang menyebabkan pabrik tidak beroperasi dan perbuatan tersebut telah merugikan Perusahaan dan seharusnya berdasarkan fakta hukum dalam persidangan gugatan Penggugat haruslah dikabulkan secara keseluruhan dan membebankan biaya perkara kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan perbaikan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

I BAHWA, TELAH DITEMUKAN ADANYA KEKHILAFAN HAKIM ATAU SUATU KEKELIRUAN YANG NYATA DALAM PUTUSAN SESUAI PASAL 67 HURUF (F) UNDANG-UNDANG NO. 14 TAHUN 1985 JO. UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2004 JO. UNDANG-UNDANG NO. 3 TAHUN 2009.

Bahwa, dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Kasasi pada halaman 44 yang menyatakan bahwa “Alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tidak salah menerapkan hukum” ; Dan “Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, maka mogok kerja yang direncanakan dan dilaksanakan Para Tergugat tanggal 6 Mei 2011 sampai dengan tanggal 6 Juni 2011 tidak terbukti melanggar ketentuan Pasal 140 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003” ; Dan “Bahwa oleh karena mogok kerja tersebut tidak melanggar Pasal 138 ayat (1) dan Pasal 140 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 maka dengan sendirinya dalil Penggugat tentang adanya panggilan melalui pengumuman sebanyak 3 kali masing-masing tanggal 6, 8, 10 Mei 2011, agar Para Tergugat yang melakukan mogok kerja masuk bekerja kembali tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan jika mogok kerja tidak sah”;

Bahwa, *Pertimbangan Majelis Hakim tersebut ternyata khilaf dan keliru (Pasal 67 huruf (f))* oleh karena berdasarkan fakta hukum di persidangan didukung cukup bukti (PK-1, PK-2, PK-3 dan P-29) terbukti secara meyakinkan Para Tergugat melalui perwakilan Nanang Ibrahim dan atau Ai Siti Nurkamila, dkk. mengirim surat pemberitahuan Nomor 006/PB-GSPB/MG/IV/2011 tanggal 25 April 2011 tentang mogok kerja kepada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung dan PT. MICRO GARMENT, yang isinya antara lain akan melakukan mogok kerja mulai tanggal 6 Mei 2011 sampai dengan 6 Juni 2011 dan dimulai dari jam 07:00 s.d 17:00 WIB, bertempat di PT. MICRO GARMENT dan Kawasan KH Group, akan tetapi ternyata Para Tergugat melakukan mogok kerja sejak tanggal 2, 3, dan 5 Mei 2011

Hal. 53 dari 86 hal. Put. Nomor 110 PK/Pdt.Sus-PHI/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan tanggal 30 Juli 2011 atau kurang lebih 3 (tiga) bulan dan mogok kerja dilakukan sampai dengan jam 21:00 WIB dengan berkemah di depan pabrik, mogok kerja dilakukan pula di luar Perusahaan, memblokir jalan masuk lokasi pabrik sehingga pekerja lain yang tidak ikut mogok kerja tidak bisa masuk bekerja (bukti P-30, P-33, P-34, P-35, P-36, P-37, P-38, P-39, P-40, P-41, P-42, P-43, P-44, P-45, P-46, P-47) sehingga terbukti secara meyakinkan Para Tergugat telah melanggar Pasal 138 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 *"Pekerja / buruh dan / atau serikat pekerja / serikat buruh yang bermaksud mengajak pekerja / buruh lain untuk mogok kerja pada saat mogok kerja berlangsung dilakukan dengan tidak melanggar hukum."* Dan terbukti para pekerja melakukan pelanggaran karena memblokir jalan masuk ke lokasi pabrik sehingga pekerja lain yang tidak ikut mogok tidak dapat masuk kerja; Dan selain tersebut para pekerja nyata-nyata telah melanggar Pasal 140 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 :

- a Waktu (hari, tanggal, dan jam) dimulai dan diakhiri mogok kerja ternyata bertentangan atau tidak sesuai dengan surat pemberitahuan mogok kerja (bukti P-29), karena mogok kerja yang dilakukan dimulai tanggal 2, 3, dan 5 Mei sampai dengan 30 Juli 2011, waktu mogok kerja dilakukan mulai jam 07:00 sampai dengan jam 21:00 WIB sehingga tidak sesuai dengan surat pemberitahuan mogok kerja;
- b Tempat mogok kerja, ternyata para Penggugat melakukan mogok kerja di lokasi Perusahaan dan di luar Perusahaan yaitu di Kantor DPRD Kabupaten Bandung di Soreang, Kantor DPRD Provinsi Jawa Barat di Bandung dan Kantor Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI di Jakarta, sehingga tidak sesuai dengan surat pemberitahuan mogok kerja;
- c Alasan mogok kerja, tidak berdasar hukum oleh karena Perusahaan telah melaksanakan / memenuhi surat anjuran Dinas Tenaga Kerja Kab. Bandung; Dan berdasarkan dalil / alasan hukum tersebut di atas maka sesuai Pasal 3 ayat (d) Kepmenaker-Trans RI Nomor KEP.232/MEN/ 2003 mogok kerja yang dilakukan Para Penggugat adalah mogok kerja tidak sah, sehingga berdasarkan pasal 6 haruslah dikualifikasikan sebagai mangkir; Dan Perusahaan telah memanggil / perintahkan masuk kerja melalui surat 3 kali berturut-turut dalam tenggang waktu lebih dari 7 hari, akan tetapi ternyata Para Tergugat (saudari Ai Siti Nurkamila dkk) tidak mau masuk kerja dan mogok terus sampai dengan tanggal 30 Juli 2011 (Bukti PK-1, PK-2, PK-3 dan P-29) sehingga berdasarkan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 6 ayat (3) Kepmenaker - Trans RI Nomor KEP.232/MEN/2003, Para Tergugat dianggap telah mengundurkan diri dari Perusahaan terhitung tanggal 14 Mei 2011;

Bahwa, adapun alasan permohonan Peninjauan Kembali yang pertama akan menggunakan alasan Pasal 67 huruf (b) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, yang berbunyi :

“Apabila setelah perkara diputus ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan”.

Bahwa sebagai bukti baru pendukung adanya kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata-nyata maka Pemohon Peninjauan Kembali (PK) mengajukan Alat bukti baru berupa Surat Pernyataan Kesaksian sebagai berikut;

- 1 Bukti baru berupa surat pernyataan/keterangan H.D.Supardi, SE.,MM. Kepala Disnaker Kab.Bandung menerangkan yang pada pokoknya bahwa perwakilan pekerja saudara Nanang Ibrahim mengirimkan surat Nomor 006/PB-GSPB/MG/IV/2011 tanggal 25 April 2011 tentang pemberitahuan mogok kerja di PT. Micro Garment akan dilaksanakan terhitung tanggal 6 Mei 2011 sampai dengan 6 Juni 2011 (25 hari kerja) dan dimulai dari jam 07:00 s.d 17:00 WIB, bertempat di PT. Micro Garment/Kawasan KH Group, akan tetapi ternyata Para Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali melakukan mogok kerja menyimpang dan atau tidak sesuai dengan surat pemberitahuan Nomor 006/PB-GSPB/MG/IV/2011, oleh karena ternyata para pekerja melakukan mogok kerja mulai tanggal 2 Mei 2011 dan berakhir tanggal 30 Juli 2011 atau kurang lebih 3 (tiga) bulan dan tidak menepati 25 hari kerja seperti yang diajukan, selain tersebut Tergugat saudari Ai Siti Nurkamila dkk melakukan mogok kerja dari jam 07:00 WIB dan terkadang sampai larut malam, membuat tenda dan bermalam di depan PT. Micro Garment, dan melakukan mogok kerja di luar lokasi Perusahaan (Kantor DPR Kab.Bandung, DPR Propinsi Jawa Barat, dan Kementerian Depnaker-Trans RI Jakarta), memblokir jalan masuk ke PT. Micro Garment dan menyebabkan karyawan yang tidak ikut mogok kerja dan ingin masuk kerja tidak dapat masuk bekerja serta tertutupnya akses keluar masuk kendaraan yang berakibat terhentinya produksi dan eksport barang, sehingga perbuatan Para Tergugat telah melanggar Pasal 138 dan Pasal 140 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 maka mogok kerja yang dilakukan Para Tergugat adalah mogok kerja tidak sah;

Hal. 55 dari 86 hal. Put. Nomor 110 PK/Pdt.Sus-PHI/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan karena Tergugat melakukan mogok kerja dengan berkumpul serta membuat tenda di sepanjang jalan masuk menuju pabrik dan saksi mengetahui Perusahaan telah memanggil Para Tergugat agar segera masuk kerja melalui surat pemberitahuan yang dibagikan kepada Para Tergugat akan tetapi Tergugat tidak mau masuk kerja oleh karenanya wajar Perusahaan memutuskan hubungan kerja terhadap Para Tergugat dengan kualifikasi Mengundurkan Diri (bukti PK-1);

2. Bukti baru berupa surat pernyataan/keterangan Saudara Paulus Setiawan karyawan PT. Micro Garment bahwa saudara Nanang Ibrahim dkk (Ai Siti Nurkamila dkk) akan melakukan mogok kerja mulai tanggal 6 Mei 2011 sampai dengan 6 Juni 2011 (25 hari kerja) dan dimulai dari jam 07:00 s.d 17:00 WIB, bertempat di PT. Micro Garment dan Kawasan KH Group, dan melihat/mengetahui saudari Ai Siti Nurkamila dkk melakukan mogok kerja mulai tanggal 2 Mei 2011 sampai dengan tanggal 30 Juli 2011 atau kurang lebih 3 (tiga) bulan dan permintaan/pemberitahuan akan mogok kerja selama 25 hari kerja akan tetapi dilakukan secara terus menerus lebih dari 25 hari kerja dan tidak sesuai dengan surat yang Tergugat beritahukan, Tergugat melakukan mogok kerja yang berlangsung sekitar 3 bulan secara terus menerus sehingga mengganggu ketertiban umum, mogok kerja dilakukan sampai larut malam bahkan sampai pagi, mereka membuat tenda dan tidur di depan pagar Perusahaan, memblokir / menutup jalan masuk ke Perusahaan dengan berbaris atau duduk membuat pagar manusia akibatnya sebagian besar pekerja yang tidak ikut mogok tidak dapat masuk kerja dan mobil barang tidak bisa keluar masuk Perusahaan, menurut saksi bahwa saudari Ai Siti Karmila dkk telah melanggar Peraturan Ketenagakerjaan dan Peraturan Perusahaan yang merupakan *lex specialis* dan Perusahaan telah memerintahkan masuk kerja kepada para pekerja yang sedang mogok kerja melalui Surat Perintah sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut akan tetapi saksi tidak melihat Para Tergugat/ Termohon Peninjauan Kembali masuk kerja. Dan saksi mengetahui para pekerja melakukan mogok kerja pada hari, jam, tempat tidak sesuai dengan Surat Pemberitahuan, dan saksi mengetahui para Pekerja memblokir jalan masuk ke pabrik, membuat tenda di pintu masuk ke pabrik, dan saksi tahu Perusahaan telah memberikan Surat Perintah masuk kerja kepada Para Tergugat yang sedang mogok kerja di sekitar pabrik akan tetapi saksi tidak pernah melihat Para Tergugat masuk kerja, saksi juga tahu Para Tergugat melakukan mogok kerja di luar Perusahaan (DPRD Kab. Bandung, DPRD Provinsi Jabar dan Kementerian Tenaga Kerja dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Transmigrasi di Jakarta, Saksi mengetahui Tergugat putus hubungan kerja dengan kualifikasi mengundurkan diri dan juga mengetahui Anjuran dari Disnaker Kab. Bandung bahwa Para Tergugat dikualifikasikan Mengundurkan diri. (bukti PK-2);

- 3 Bukti baru berupa surat pernyataan/keterangan kesaksian saudara Ilan Hermawan (Mantan Pekerja PT. Micro Garment), bahwa saksi menyatakan ikut mogok kerja di PT. Micro Garment, mogok kerja sudah direncanakan dan koordinator lapangan saudara Nanang Ibrahim memberitahukan melalui surat kepada Perusahaan akan dilakukan mogok kerja mulai tanggal 6 Mei 2011 sampai dengan 6 Juni 2011 (25 hari kerja) dan dimulai dari jam 07:00 s.d 17:00 WIB, bertempat di PT. Micro Garment dan Kawasan KH Group, kenyataannya kami melakukan mogok kerja menyimpang dari surat permohonan yang diajukan oleh karena mogok kerja dimulai tanggal 2 Mei 2011 sampai dengan tanggal 30 Juli 2011 atau kurang lebih 3 (tiga) bulan dan dilakukan secara terus menerus, dengan waktu mulai dari jam 07:00 WIB sampai dengan malam hari karena kami membuat tenda di depan PT. Micro Garment yang pada saat itu saya sadari perbuatan kami telah melanggar hukum dan ketertiban umum serta sewaktu melakukan mogok kerja kami memblokir/menutup jalan masuk ke pabrik dengan membuat pagar betis sehingga para pekerja lain yang tidak ikut mogok tidak dapat masuk bekerja, saksi mengetahui masing-masing pekerja yang melakukan mogok kerja telah menerima pengumuman/himbauan secara tertulis dari pihak Perusahaan sebanyak 3 kali mengharuskan kami masuk kerja kembali dan diberi waktu sampai dengan tanggal 13 Mei 2011 akan tetapi saya dan kawan-kawan tidak menghiraukan perintah masuk kerja dan tetap melakukan mogok kerja, dan saya sadari apa yang kami lakukan salah/bertentangan dengan hukum maka pada tanggal 25 Juli 2011 saya mengundurkan diri dan menyatakan menerima anjuran Dinas Tenaga Kerja Kab.Bandung (bukti PK-3);

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut secara hukum patut meyakinkan Majelis Hakim Peninjauan Kembali (PK) bahwa Majelis Hakim tingkat kasasi pada Mahkamah Agung RI dan Majelis Hakim PHI Bandung telah khilaf dan kekeliruan yang nyata-nyata dalam penerapan hukum pada perkara *A quo*;

## II. BUKTI MENGENAI SUATU BAGIAN DARI TUNTUTAN BELUM DIPUTUS TANPA DIPERTIMBANGKAN SEBAB-SEBABNYA.

Hal. 57 dari 86 hal. Put. Nomor 110 PK/Pdt.Sus-PHI/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan permohonan Peninjauan Kembali karena Putusan *A quo* nyata-nyata telah memperlihatkan suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya sesuai ketentuan Pasal 67 huruf (d) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Bahwa, Pemohon Peninjauan Kembali (PK) telah mengirimkan Surat keberatan Nomor: 01/MG-KMA/II/2012, tertanggal 17 Februari 2012 menolak perubahan putusan perkara Nomor 79/G/2011/PHI/PN.BDG dan surat keberatan/penolakan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Memori Kasasi yang dikirim dan diterima oleh Panmud PHI pada tanggal 16 Januari 2012 (PK-4a) .oleh karena Putusan perkara *a quo* yang dibacakan tanggal 7 Desember 2011 dan telah diterima salinan Putusan oleh Penggugat sudah dijadikan dasar Penggugat membuat Memori Kasasi (bukti PK-4b);

Bahwa, pada tanggal 9 Februari 2012 Saudara Ike Wijayanto,SH. Panmud PHI Bandung memanggil Penggugat dan menyerahkan perubahan putusan Nomor 79/G/2011/PHI/PN.Bdg. yang dibacakan pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2011 dan perubahan Putusan tersebut sangat erat kaitannya dengan Substansi pokok perkara gugatan Penggugat yang dirubah oleh Majelis setelah putusan dibacakan (Bukti P-4c) dan Penggugat sangat berkeberatan dan menolak terhadap perubahan Putusan *a quo* dengan mengirimkan Surat Nomor 01/MG-KMA/II/2012 tertanggal 17 Februari 2012 (bukti P-4d) yang termasuk bagian yang tidak terpisahkan dari Memori Kasasi yang diserahkan dan diterima Panmud PHI pada tanggal 16 Januari 2012;

Bahwa, perubahan putusan pokok perkara *a quo* adalah sebagai berikut :

a Pada putusan yang dibacakan tanggal 7 Desember 2011 dan salinannya telah Penggugat terima (bukti PK 4b), hal mana pertimbangan hukumnya pada halaman 54 alinea 1 dan 2 dan amar Putusan. (Subsida)ir) halaman 55 butir 3 dan 4 adalah;

“Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat jumlah Para Tergugat adalah sebanyak 185 orang, akan tetapi yang memberi kuasa kepada Rafael Situmorang, SH. dkk dari Kantor LBH dan HAM SOMASI hanyalah sebanyak 177 orang dan diantara 177 orang tersebut ternyata 5 orang dicoret dalam surat kuasa tersebut, masing-masing Ajang Saepudin (135), Ilan Hermawan (146), Yayah Ratnaningsih (155), Nuryanti (157) dan Hendi (160) sehingga dengan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian putusan perkara ini hanya mengikat 172 orang Para Tergugat, sedangkan untuk 13 orang lainnya dianggap melepaskan haknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian kewajiban Penggugat untuk membayar upah kepada Para Tergugat adalah  $172 \text{ orang} \times 7 \text{ bulan} \times \text{Rp}1.123.800,00/\text{bulan} = \text{Rp}1.353.055.200,00$  (satu milyar tiga ratus lima puluh tiga juta lima puluh lima ribu dua ratus rupiah), sedangkan Tunjangan Hari Raya Idul Fitri adalah  $172 \times 1 \text{ bulan} \times \text{Rp}1.123.800/\text{bulan} = \text{Rp}193.293.600,00$  (seratus sembilan puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus rupiah)”;

Amar Putusannya;

(3) “ Memerintahkan Penggugat untuk membayar upah Para Tergugat sejak bulan Mei 2011 sampai dengan November 2011, sebesar  $\text{Rp}1.353.055.200,00$  (satu milyar tiga ratus lima puluh tiga juta lima puluh lima ribu dua ratus rupiah) dan butir 4 berbunyi “

(4) “ Memerintahkan Penggugat untuk membayar Tunjangan Hari Raya Idul Fitri tahun 2011 kepada Para Tergugat masing-masing sebesar 1 (satu) bulan upah yaitu sebesar  $\text{Rp}193.293.600,00$  (seratus sembilan puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus rupiah);

- b Putusan yang dirubah Majelis terhadap perkara *a quo* yang telah dibacakan pada tanggal 7 Desember 2011(bukti PK 4c), dan telah Penggugat ajukan keberatan dan termasuk bagian yang tidak terpisahkan dari Memori Kasasi yang telah Penggugat ajukan/kirimkan, dan perubahan tersebut pada halaman 54 adalah; “Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat jumlah Para Tergugat adalah sebanyak 185 orang, akan tetapi yang memberi Kuasa kepada Rafael Situmorang, SH. dkk dari Kantor LBH dan HAM SOMASI hanyalah sebanyak 177 orang sehingga dengan demikian putusan perkara ini hanya mengikat 177 orang Para Tergugat, sedangkan untuk 8 orang lainnya dianggap melepaskan haknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian kewajiban Penggugat untuk membayar upah kepada Para Tergugat adalah  $177 \text{ orang} \times 7 \text{ bulan} \times \text{Rp}1.123.800,00/\text{bulan} = \text{Rp}1.392.388.200,00$  (satu milyar tiga ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus rupiah), sedangkan Tunjangan Hari Raya Idul Fitri adalah  $177 \times 1 \text{ bulan} \times \text{Rp}1.123.800,00/\text{bulan} = \text{Rp}198.912.126,00$  (seratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus dua belas ribu seratus dua puluh enam rupiah)”;

Amar Putusan yang dirubah;

Hal. 59 dari 86 hal. Put. Nomor 110 PK/Pdt.Sus-PHI/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(3) “Memerintahkan Penggugat untuk membayar upah Para Tergugat sejak bulan Mei 2011 sampai dengan November 2011, Rp1.392.388.200,00 (satu milyar tiga ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus rupiah)”

(4) “Memerintahkan Penggugat untuk membayar Tunjangan Hari Raya Idul Fitri tahun 2011 kepada Para Tergugat masing-masing sebesar 1 (satu) bulan upah yaitu sebesar Rp198.912.126,00 (seratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus dua belas ribu seratus dua puluh enam rupiah)”;

Dan ternyata walaupun Penggugat telah mengirimkan Surat Keberatan yang termasuk bagian yang tidak terpisahkan dari Memori Kasasi yang diterima PHI/PN Kelas IA Bandung tanggal 5 Maret 2012 (Bukti PK-5) dan tembusannya telah diterima oleh Mahkamah Agung RI (Bukti PK-6) akan tetapi ternyata pada putusan Nomor 187K/Pdt.Sus/2012 Majelis Hakim Kasasi belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya Jo Pasal 67 huruf (d) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI, oleh karenanya mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Agung Peninjauan Kembali (PK) membatalkan Putusan Kasasi Nomor : 187 K/Pdt.Sus/2012 Jo Putusan PHI Nomor : 79/G/2011/PHI/PN.BDG, Memutuskan sendiri dengan amar putusan Mengabukan Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali (PK);

**III. BUKTI BARU MENUNJUKKAN 44 (EMPAT PULUH EMPAT) ORANG PEKERJA MEMALSUKAN SURAT KETERANGAN KERJA**

Bahwa, bukti baru tersebut membuktikan 44 orang pekerja yang namanya di bawah ini menyatakan telah berhenti bekerja/keluar dari PT. Micro Garment dengan membuat surat keterangan palsu dan ditandatangani oleh Para Pekerja sendiri yang seolah-olah Perusahaan yang mengeluarkan surat keterangan berhenti bekerja sehingga dapat mencairkan Jaminan Hari Tua pada PT. Jamsostek padahal Perusahaan tidak pernah mengeluarkan surat keterangan berhenti bekerja terhadap Para Pekerja berikut ini (bukti PK-7) :

NO	KPJ	NAMA
1	00KC0144644	AAN RUSMANA
2	00KC0144685	AGO HADIKI / AGO PRIBADI
3	01KC0081505	AI CAHYATI
4	6000491230	AI ESIH



5	00KC0144735	AI NUNUNG
6	04KC0054472	AJAT MUNAJAT
7	99KC0187843	ANIS SURYANI
8	04KC0054530	ASEP SUPRIATNA
9	01KC0081398	ASMAWATI
10	04KC0054480	DUDUNG
11	05KC0018698	ENCEP ATANG
12	99KC0151872	ENI MARYANI
13	99KC0068175	ENTIN
14	99KC0124812	ENTIN SULASTRI
15	04KC0055206	HETI WIDIAWATI
16	01KC0080770	IIM KURNIATI
17	6000491198	IIN MARYANI
18	99KC0029532	IJAH
19	99KC0152300	KOKO K
20	01KC0083535	KOKOM KOMARIAH
21	6000492238	KOKOM KOMARIAH
22	04KC0054431	KURNIAWAN
23	6000492113	LIA YULIATI
24	01KC0080986	MAESAROH
25	6000829926	N ROSMAYA
26	6000492436	NIA KARNIA
27	6000492220	NIA KURNIASIH
28	01KC0080614	NYAI ENCIH
29	00KC0145781	PUPU SUMIATI
30	01KC0082883	RIYANA
31	04KC0054357	SITI KARIDAT
32	01KC0086306	SITI ROHMAH
33	01KC0080929	SUSILAWATI
34	99KC0029789	TINA
35	04KC0054258	UCU SAEPULOH
36	00KC0176711	UUN
37	00KC0082554	WIDIAWATI
38	04KC0055248	WINDA WINANGSIH
39	6000492386	WIWIN WINARTINI
40	04KC0054266	YADI SETIAWAN
41	01KC0081448	YATI MULYATI
42	99KC0066955	YENI
43	99KC0187835	YETI ANDRIYATI
44	04KC0055420	YURITA ROSIDA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selain tersebut di atas terdapat 11 (sebelas) orang Tergugat (Bukti PK-8) yang telah menerima hak-haknya sesuai anjuran dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung, yang nama dan alamatnya tersebut sebagai berikut :

NO	NAMA	ALAMAT
1	ENA SUPRIATNA	Dsn Galumpit RT 01 RW 01 Ds. Jatiroke Kec.Jatinangor Kec Sumedang
2	AJANG SAEPUDIN	KP. Leuwi randu RT. 04 RW. 01 Desa Sangiang, Kec. Rancaekek. Kab. Bandung
3	ILAN HERMAWAN	Kp. Cibodas RT 02 RW 02 Ds.Cibodas Kec Cibodas Kab.Bandung
4	YAYAH RATNANINGSIH	Kp.Randukurung RT 03 RW 09 Ds. Bojong Emas Kec. Solokanjeruk Kab Bandung
5	NURYANTI	Kp. Sukaraja RT 04 RW 08 Ds. Solokanjeruk Kec. Solokanjeruk Kab.Bandung
6	HENDI	Kp. Babakan Ngantay RT 02 RW 14 Ds. Solokanjeruk Kec. Solokanjeruk Kab.Bandung
7	IMAS	Kp.Binong RT 04 RW 13 Ds. Solokanjeruk Kec. Solokanjeruk Kab.Bandung
8	AGUS SUTISNA	Kp.Bangkonol RT 02 RW 11 Ds. Pangguh Kec. Ibum Kab. Bandung
9	IKA ROSTIKA	Kp.Jajaway RT 02 RW 01 D.Cileunyi Kec.Cileunyi Kab.Bandung
10	RATNA NINGSIH	Kp.Sutam RT 03 RW 04 Ds. Sumbersari Kec.Ciparay Kab. Bandung
11	IDA SUMIATI	Kp.Patrol RT 05 RW 10 Ds. Padamukti Kec. Solokan Jeruk Kab. Bandung

Bahwa, berdasarkan segala sesuatu yang telah di dalilkan pemohon Peninjauan Kembali (PK) dengan bukti tersebut di atas maka mohon Majelis Hakim Peninjauan Kembali (PK) menerima permohonan Peninjauan Kembali (PK) dari Pemohon Peninjauan Kembali (PK), membatalkan putusan kasasi, mengadili sendiri, dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.





IV. PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI (PK) SEBELUMNYA PENGGUGAT  
TETAP MEMPERTAHANKAN DALIL-DALIL YANG TELAH DIAJUKAN  
DALAM MEMORI KASASI PERKARA NOMOR : 79/G/2011/PHI/PN.BDG.

Bahwa, setelah mencermati secara seksama Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 187K/Pdt.Sus/2012 tanggal 14 November 2012 ternyata Majelis Hakim Kasasi pada Mahkamah Agung RI dalam amar putusan menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi PT. Micro Garment sehingga selain bukti baru secara hukum Pemohon Peninjauan Kembali (PK) patut mempertahankan semua dalil-dalil pada memori kasasi termuat pula pada permohonan Peninjauan Kembali (PK) seperti berikut :

- a. Bahwa, *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung seluruhnya telah salah menerapkan hukum dan tidak melaksanakan Hukum Acara Perdata yang berlaku serta tidak mempertimbangkan ketentuan yang telah diatur pada UU Nomor 13 Tahun 2003 Jo Kepmenaker RI Nomor KEP 232/MEN/2003 Pasal 6 Jo Peraturan Perusahaan sesuai amanat Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 “ ....*Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang wajib membuat Peraturan Perusahaan yang mulai berlaku setelah disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk*” dan Peraturan Perusahaan PT. Micro Garment telah ditanda-tangani pengusaha dan wakil Pekerja (sdr. Iyep S, Parhito dan Arsan) serta disahkan melalui keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung Nomor 568/432/I/HIPK/PP/2010 tanggal 6 Januari 2010 (bukti P-5) serta berlaku sejak disahkan khusus bagi pengusaha dan pekerja dalam lingkungan PT. Micro Garment dan berdasarkan fakta dalam persidangan tidak ditemukan adanya keberatan atau upaya baik pekerja maupun pengusaha untuk merevisi/merubah pasal-pasal tertentu termasuk kesalahan berat sesuai amanat Pasal 113 ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2003, oleh karena itu selain undang-undang ketenagakerjaan, Peraturan Perusahaan haruslah digunakan sebagai *lex specialist* atau peraturan khusus yang berlaku mengikat para pihak yaitu Pekerja dan Pengusaha dalam lingkungan PT. Micro Garment;
- b. Bahwa, Para Tergugat secara akumulasi telah melakukan pelanggaran diantaranya sering melakukan mogok kerja antara lain mogok kerja tanpa ijin/pemberitahuan yang dilakukan pada tanggal 9 dan 12 Agustus 2010, mogok kerja tanggal 14-15 September 2010, mogok kerja tanggal 8 Maret 2011, kecuali

Hal. 63 dari 86 hal. Put. Nomor 110 PK/Pdt.Sus-PHI/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mogok kerja pada tanggal 16-17 Desember 2010 terdapat ijin/pemberitahuan dan terakhir Tergugat melalui surat pemberitahuan tanggal 25 April 2011 yang diterima Penggugat pada tanggal 26 April 2011 yang menyatakan akan melakukan mogok kerja pada Hari Jumat tanggal 6 Mei 2011 Jam 07.00 WIB sampai dengan Tanggal 6 Juni 2011 jam 07.00 s/d Jam 17.00 WIB bertempat di lokasi pabrik dan kawasan KH Group (bukti P-29), akan tetapi ternyata Tergugat melakukan mogok kerja mulai tanggal 2- 3 Mei 2011 dan 5 Mei 2011 sampai dengan tanggal 30 Juli 2011 atau sekitar 2 bulan lebih dan setiap hari mogok kerja berlangsung lebih dari jam 17.00 WIB dengan berkemah di sepanjang jalan masuk lokasi pabrik dan memasang pagar betis/memblokir pintu gerbang pabrik sehingga pekerja lain sekitar 1000 orang yang tidak ikut mogok kerja tidak dapat masuk kerja dan selain itu mogok kerja tersebut selain di Perusahaan Tergugat melakukan di luar Perusahaan pada tanggal 23 sampai 25 Mei 2011 di Kantor DPR/ Gubernur Propinsi Jawa Barat dan tanggal 22 dan 23 Juni 2011 di Kantor Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Jakarta seperti yang didalilkan Tergugat pada surat jawaban halaman 10 “ *Unjuk rasa tanggal 23 sampai 25 Mei 2011 di Kantor Gubernur Propinsi Jawa Barat dan di Kantor Kementerian Tenaga Kerja di Jakarta tanggal 22 dan 23 Juni 2011*” dan tuntutan Tergugat telah dilaksanakan oleh Perusahaan sesuai surat anjuran Nomor 567/137/HIPK/2011 tanggal 19 Januari 2011 (bukti P-1) dan kesepakatan tanggal 9 Agustus 2010, 12 Agustus 2010 sudah dilaksanakan bukti (P-3 dan P-4) terbukti dengan penegasan mediator Disnaker Kabupaten Bandung dalam surat anjuran halaman 28 alinea 2 “ *telah terjadi kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian bersama secara tertulis tanggal 9 Agustus 2010, tanggal 12 Agustus 2010*” (bukti P-2) dan tuntutan agar Sdr. Nanang Ibrahim dibatalkan PHK-nya serta dipekerjakan kembali adalah tidak berdasar hukum oleh karena Pemutusan Hubungan Kerja-nya sedang dalam proses di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas IA Bandung dan fakta hukum tersebut membuktikan bahwa pemberitahuan mogok kerja kurang dari 7 (tujuh) hari kerja, tempat melakukan mogok kerja selain di Perusahaan dilakukan pula di luar Perusahaan yaitu di Kantor Gubernur Propinsi Jawa Barat dan Kantor Kementerian Tenaga Kerja di Jakarta, hari dan jam mogok kerja melebihi yang ditentukan pada surat pemberitahuan/ijin mogok kerja, bukan karena gagalnya perundingan, memblokir pintu masuk pabrik (bukti P-30, P-33, P-34, P-35, P-36, P-37, P-38, P-39, P-40, P-41, P-42, P-43, P-44, P-45, P-46 dan P-47)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tuntutannya sudah dilaksanakan jauh sebelum mogok kerja dan ternyata pekerja mayoritas sekitar 1000 orang menerima dan tidak keberatan, tuntutan agar PHK terhadap Sdr. Nanang Ibrahim supaya dibatalkan tidak berdasar hukum, maka berdasarkan fakta hukum tersebut haruslah dinyatakan mogok kerja yang dilakukan Tergugat adalah mogok kerja tidak sah dan bertentangan dengan Pasal 137, Pasal 138 dan Pasal 140 UU Nomor 13 Tahun 2003 dan Penggugat telah memanggil/perintahkan agar Tergugat segera masuk kerja kembali melalui surat pertama Nomor MG-PERS-11-04 tanggal 6 Mei 2011, surat kedua Nomor MG-PERS-11-05 tanggal 8 Mei 2011, surat ketiga Nomor MG-PERS-11-06 tanggal 10 Mei 2011 (bukti P-48, P-49 dan P-50) dan oleh karena Para Tergugat sewaktu mogok kerja berada di lokasi pabrik, memasang tenda/berkemah di depan pintu gerbang, dan berkumpul di pintu gerbang Perusahaan maka lebih efektif perintah masuk kerja tersebut ditempelkan pada semua papan pengumuman, loker, tembok pagar dan diberikan langsung kepada Para Tergugat (bukti P-51, P-52 dan P-53) akan tetapi ternyata Para Tergugat tidak mau masuk bekerja dan oleh karena mogok kerja sudah berlangsung lebih dari 7 hari bahkan lebih dari 2 bulan maka berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2003 Jo Pasal 6 Kepmenakertrans RI Nomor KEP 232/MEN/2003 Para Tergugat haruslah dinyatakan putus hubungan kerja dengan kualifikasi mengundurkan diri terhitung tanggal 14 Mei 2011;

- c. Bahwa, oleh karena Para Tergugat melakukan mogok kerja tidak sah lebih dari 2 (dua) hari yaitu mogok kerja tanggal 14 - 15 September 2010 dan tanggal 2-3 Mei 2011 tanpa pemberitahuan, mogok kerja tanggal 5 Mei 2011 sampai dengan 30 Juli 2011 atau lebih dari 2 (dua) bulan dan memblokir pabrik atau menduduki pintu masuk lokasi pabrik, mogok kerja sampai dengan Jam 21.00 WIB (bukti P-30, P-33, P-34, P-35, P-36, P-37, P-38, P-39, P-40, P-41, P-42, P-43, P-44, P-45, P-46 dan P-47) yang berakibat produksi terhenti karena pekerja lainnya tidak dapat masuk bekerja yang berakibat ekspor tertunda, buyer mengurangi order dan terancam pembatalan order sehingga secara fakta hukum perbuatan Para Tergugat telah merugikan Perusahaan PT. Micro Garment (bukti P-10 dan P-54), oleh karena itu secara subsider dan lebih subsider perbuatan pekerja yang melakukan mogok kerja tidak sah lebih dari 2 hari berturut-turut dan atau merugikan Perusahaan dan telah melanggar peraturan Perusahaan Pasal 36 ayat 2q *"melakukan mogok kerja dan atau unjuk rasa tidak sah 2 (dua) hari berturut-turut atau lebih dianggap telah melakukan kesalahan berat. Dengan hanya*

Hal. 65 dari 86 hal. Put. Nomor 110 PK/Pdt.Sus-PHI/2013



*mendapatkan penggantian uang hak sesuai dengan Pasal 36 ayat 1 butir c peraturan Perusahaan” dan Pasal 36 ayat 2 butir o “... melakukan perbuatan yang dapat merugikan Perusahaan”, oleh karenanya Para Tergugat patut putus hubungan kerja tanpa syarat pesangon terhitung tanggal 14 Mei 2011;*

d. Bahwa, dalam Putusan Kasasi Nomor 897 K/PDT.SUS/2008 tanggal 25 Februari 2009 Majelis Hakim Agung memutuskan mogok kerja tidak sah lebih dari 2 hari berturut-turut dianggap melakukan kesalahan berat dan para pekerja diputuskan hubungan kerja tanpa syarat pesangon (bukti P-56) dan putusan kasasi dalam Perkara Nomor 117K/PDT.SUS/2003 tanggal 12 Juni 2009 Majelis Hakim Agung memutuskan Para Tergugat yang melakukan mogok kerja dengan surat pemberitahuan akan tetapi dalam pelaksanaan mogok kerja menduduki pabrik yang berakibat Perusahaan tidak beroperasi secara total dan merugikan Perusahaan dan pekerja diputuskan hubungan kerja tanpa syarat pesangon karena perbuatan pekerja termasuk kesalahan berat. (bukti P-57);

e. Bahwa, berdasarkan fakta hukum yang diuraikan tersebut maka Pemohon Peninjauan Kembali mohon Yang terhormat Majelis Hakim Agung tingkat Peninjauan Kembali (PK) Menerima Permohonan PK, Membatalkan Putusan A quo, Mengadili sendiri, Memutuskan, Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI MENOLAK DAN/ATAU TIDAK SEPENDAPAT DENGAN PERTIMBANGAN HUKUM DALAM PERKARA A QUO OLEH KARENA MAJELIS HAKIM LALAI DAN KELIRU DALAM MENERAPKAN HUKUM DENGAN BENAR.

DALAM POKOK PERKARA

1 Bahwa, terhadap pendapat Majelis pada halaman 47 alinea 2, alinea 3 dan alinea 4 yang menyatakan tidak terdapat bukti adanya mogok kerja adalah tidak cermat oleh karena berdasarkan fakta dalam persidangan terbukti Para Tergugat tidak membantah dalil Penggugat dan oleh karena mogok kerja yang dilakukan Para Tergugat tanggal 14-15 September 2010, tanggal 2-3 Mei 2011 tidak mengajukan ijin mogok kerja sesuai ketentuan Pasal 140 dan tuntutan nya tidak normatif tetapi hanya berdasarkan keinginan Para Tergugat yang menuntut pembayaran lembur ketika masuk kerja hari pertama dan kedua lebaran dan tidak mentaati tata tertib Perusahaan melalui surat Nomor MG-PERS-11-02 Tanggal 12 April 2011 dan Nomor MG-PERS-11-03 Tanggal 2 Mei 2011 (bukti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P-22) dan berorasi di sekitar lokasi pabrik, oleh karenanya mogok kerja yang dilakukan Para Tergugat haruslah dinyatakan mogok kerja tidak sah;
- 2 Bahwa, Pemohon Peninjauan Kembali menolak pendapat Majelis pada halaman 47 alinea 5 dan alinea 6 dan halaman 48 paragraf 1-6 dan alinea 1 oleh karena secara fakta keterangan saksi Andi Rohandi, Inu Nugraha, Tatang, dan Nur Rohmawati secara tegas menyatakan telah terjadi mogok kerja kecuali saksi Nanang Ibrahim, Titin Sudianti, dan Diki Suherman ketiganya menerangkan dilarang tidak masuk kerja karena tidak memakai baju putih, oleh karenanya secara fakta terbukti Majelis Hakim tidak profesional dan tidak cermat menilai permasalahan yang terjadi dan diduga bersifat memihak karena telah memutar balikkan fakta karena berdasarkan fakta di persidangan terbukti Para Tergugat melakukan mogok kerja tanpa ijin dan pelarangan tidak boleh masuk adalah bagi pekerja yang tidak mematuhi tata tertib dan atau ketentuan yang ditetapkan melalui surat pengumuman Nomor MG-PERS-11-02 tanggal 12 April 2011 dan Nomor MG-PERS-11-03 tanggal 2 Mei 2011 (bukti P-22) bahwa semua pekerja yang masuk kerja untuk hari Senin sampai dengan Jumat wajib memakai baju putih kecuali hari Sabtu boleh memakai baju bebas dan ternyata Para Tergugat melanggar tata tertib tersebut sehingga patut apabila tidak diperkenankan masuk bekerja apabila tidak memakai baju putih dan oleh karena pekerja yang tidak masuk kerja melakukan orasi maka perbuatan tersebut haruslah dinilai telah melakukan mogok kerja tidak sah dan perbuatan Para Tergugat telah melanggar Peraturan Perusahaan Pasal 36 ayat 2q *“melakukan mogok kerja dan atau unjuk rasa tidak sah 2 (dua) hari berturut-turut atau lebih dianggap telah melakukan kesalahan berat”*; Oleh karena itu secara hukum Para Tergugat patut putus hubungan kerja tanpa syarat pesangon;
- 3 Bahwa, Pemohon Peninjauan Kembali secara tegas menolak pendapat Majelis pada halaman 48 alinea 2 oleh karena Majelis Hakim tidak cermat menyimpulkan perbuatan Para Tergugat yang melakukan mogok kerja tanggal 14-15 September 2010 dan tanggal 2-3 Mei 2011 karena secara fakta hukum keterangan saksi Andi Rohandi, Inu Nugraha, Tatang, dan Nur Rohmawati secara tegas menyatakan telah terjadi mogok kerja kecuali saksi Nanang Ibrahim, Titin Sudianti, dan Diki Suherman ketiganya menerangkan dilarang tidak masuk kerja karena tidak memakai baju putih dan pelarangan tersebut karena Tergugat tidak mentaati tata tertib sesuai pengumuman MG-PERS-11-02 tanggal 12 April 2011, Nomor MG-PERS-11-03 tanggal 2 Mei 2011 (bukti

Hal. 67 dari 86 hal. Put. Nomor 110 PK/Pdt.Sus-PHI/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-22). dan berorasi di lokasi pabrik serta selain tersebut berdasarkan fakta yang tidak terbantahkan Tergugat telah melakukan mogok kerja tidak sah tanggal 14-15 September 2010 oleh karena tuntutananya tidak normatif yaitu menuntut upah lembur pada hari pertama dan kedua masuk kerja setelah libur lebaran dan hal tersebut tidak diatur baik kebijaksanaan maupun peraturan Perusahaan dan dalil tersebut secara fakta tidak dibantah oleh Tergugat dan oleh karena mogok kerja tanpa ijin maka harus dinyatakan mogok kerja tidak sah sehingga perbuatan Para Tergugat telah melanggar Pasal 36 ayat 2q *"melakukan mogok kerja dan atau unjuk rasa tidak sah 2 (dua) hari berturut-turut atau lebih dianggap telah melakukan kesalahan berat"* peraturan Perusahaan (bukti P-5), oleh karenanya Para Tergugat patut putus hubungan kerja tanpa pesangon terhitung 14 Mei 2011;

- 4 Bahwa, kutipan/uraian Majelis Hakim pada halaman 48 alinea 3, alinea 4, dan halaman 49 paragraf a s/d h adalah sesuai fakta yang terjadi di lapangan oleh karena mogok kerja yang dilakukan Para Tergugat melalui surat pemberitahuan tanggal 25 April 2011 yang diterima Penggugat tanggal 26 April 2011 bahwa Para Tergugat akan melakukan mogok sejak hari Jumat tanggal 6 Mei 2011 sampai tanggal 6 Juni 2011 Jam 07.00 WIB sampai 17.00 WIB (bukti P-29), akan tetapi ternyata mogok kerja tersebut dilakukan lebih dari atau tidak sesuai pemberitahuan karena secara fakta Para Tergugat melakukan mogok kerja sekitar 2 (dua) bulan lebih yaitu sejak tanggal 5 Mei 2011 sampai dengan tanggal 30 Juli 2011 dan tuntutan agar Sdr. Nanang Ibrahim dipekerjakan kembali dan pencabutan surat peringatan serta mutasi adalah tidak beralas hukum, oleh karena kasus Sdr. Nanang sedang dalam proses peradilan di Pengadilan Hubungan Industrial sedangkan masalah surat peringatan dan mutasi adalah kewenangan Perusahaan dan telah diatur dalam peraturan Perusahaan dan terhadap tuntutan lainnya pelaksanaannya telah disepakati melalui surat kesepakatan tanggal 9 Agustus 2010 dan 21 Agustus 2010 (bukti P-3 dan P-4) dan Perusahaan telah menerima dan melaksanakan isi anjuran Nomor 567/137/HIPK/2011 tanggal 19 Januari 2011 (bukti P-1) dan terbukti pekerja mayoritas sekitar 1000 pekerja lebih telah menerima pelaksanaan anjuran yang dilakukan oleh Penggugat, oleh karenanya haruslah dinyatakan mogok kerja yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah mogok kerja tidak sah maka berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 jo Kepmenakertrans RI Nomor KEP.232/MEN/2003 Pasal 6 maka Para Tergugat dikualifikasikan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengundurkan diri terhitung tanggal 14 Mei 2011 melalui surat keputusan Nomor MG-PERS-11-07 tanggal 13 Mei 2011 sesuai yang didalilkan Tergugat pada surat jawaban halaman 10 alinea 4 “..... *pemutusan hubungan kerja kepada Tergugat pada tanggal 14 Mei 2011*”;

- 5 Bahwa, terhadap pertimbangan Majelis pada halaman 49 alinea 1 yang menyatakan Para Tergugat melakukan mogok kerja tidak sah selama 2 (dua) bulan lebih sejak tanggal 6 Mei 2011 sampai dengan saat ini adalah benar sesuai fakta yang terjadi di lapangan maupun di persidangan;
- 6 Bahwa, Pemohon Peninjauan Kembali menyatakan benar terhadap pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 49 alinea 2 “semua tuntutan Para Tergugat telah dilaksanakan Penggugat sesuai surat kesepakatan pada tanggal 9 dan 12 Agustus 2010” (bukti P-3 dan P-4) akan tetapi secara tegas menolak pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 50 paragraf 1 terhadap bukti T-7 yaitu slip upah Tergugat Entin Kartini, Lilis Suryati dan Pupu Sumiati oleh karena Penggugat membayar upah karyawan termasuk Sdri. Entin Kartini, Lilis Suryati dan Pupu Sumiati sesuai UMK Kabupaten Bandung untuk Tahun 2010 sebesar Rp1.060.500,00 (satu juta enam puluh ribu lima ratus rupiah) dan pada dasarnya proses perhitungan pembayaran upah karyawan dilaksanakan sesuai ketentuan upah minimum jo PP Nomor 8 Tahun 1981 “*no work no pay*” sehingga terhadap pekerja yang mangkir upahnya tidak dibayar dan terhadap dalil (T-7) ternyata Tergugat tidak dapat membuktikan daftar hadir/absensi kerja sebagai dasar perhitungan pembayaran upah pekerja Sdri. Entin Kartini, Lilis Suryati dan Pupu Sumiati dan selain itu perlu Penggugat mempertegas bahwa UMK Tahun 2011 sebesar Rp1.123.800,00 (satu juta seratus dua puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) sudah dilaksanakan oleh Penggugat untuk semua karyawan termasuk Para Tergugat oleh karena itu adalah tidak patut dan bertentangan dengan hukum apabila Para Tergugat melakukan mogok kerja sejak tanggal 2-3 Mei 2011 dan tanggal 5 Mei 2011 sampai dengan 30 Juli 2011 atau sekitar 2 bulan lebih dan mogok kerja yang dilakukan telah menyimpang dari surat pemberitahuan tanggal 25 April 2011 (bukti P-29) yang menyatakan mogok kerja dimulai tanggal 6 Mei 2011 sampai dengan 6 Juni 2011 tetapi ternyata melakukan mogok kerja lebih dari 2 bulan d, dilakukan di luar Perusahaan tanggal 23 sampai 25 Mei 2011 di Kantor DPR/Gubernur Propinsi Jawa Barat dan tanggal 22 dan 23 Juni 2011 di Kantor Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI di Jakarta, sehingga mogok kerja tersebut bertentangan dengan

Hal. 69 dari 86 hal. Put. Nomor 110 PK/Pdt.Sus-PHI/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 137, Pasal 138, dan Pasal 140 UU Nomor 13 Tahun 2003 dan haruslah dinyatakan mogok kerja tidak sah dan oleh karena telah dipanggil secara patut melalui surat pertama Nomor MG-PERS-11-04 tanggal 6 Mei 2011, surat kedua Nomor MG-PERS-11-05 tanggal 8 Mei 2011, surat ketiga Nomor MG-PERS-11-06 tanggal 10 Mei 2011 (bukti P-48, P-49 dan P-50) dan pada dasarnya Para Tergugat sewaktu mogok kerja berada di lokasi pabrik, memasang tenda/berkemah di depan pintu gerbang, dan berkumpul di pintu gerbang Perusahaan/lokasi pabrik maka lebih efektif panggilan/ perintah masuk kerja tersebut ditempelkan pada semua papan pengumuman, loker, tembok pagar dan diberikan langsung kepada Para Tergugat (bukti P-48, P-49 dan P-50) akan tetapi ternyata Para Tergugat tidak mau masuk bekerja dan oleh karena mogok kerja sudah berlangsung lebih dari 7 hari bahkan lebih dari 2 bulan maka berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2003 Jo Pasal 6 Kepmenakertrans RI Nomor KEP 232/MEN/2003 Para Tergugat haruslah dinyatakan putus hubungan kerja dengan kualifikasi mengundurkan diri terhitung tanggal 14 Mei 2011;

- 7 Bahwa, Pemohon Peninjauan Kembali menolak secara tegas terhadap pertimbangan Majelis pada halaman 50 alinea 1 yang menyatakan “..... walaupun proses hukum sedang berjalan terhadap Sdr.Nanang Ibrahim sebagai Ketua Serikat Buruh Para Tergugat, Para Tergugat berhak memberi solidaritas terhadap Sdr. Nanang Ibrahim”, oleh karena pertimbangan tersebut sangat menyesatkan dan tidak berdasar hukum dan terkesan Majelis Hakim telah menganut hukum rimba dengan membenarkan Para Tergugat melakukan mogok kerja lebih dari 2 (dua) bulan serta memblokir jalan masuk pabrik dan membuat pagar betis di pintu gerbang pabrik ((bukti P-30, P-33, P-34, P-35, P-36, P-37, P-38, P-39, P-40, P-41, P-42, P-43, P-44, P-45, P-46 dan P-47) yang menyebabkan karyawan lain sekitar 1000 orang tidak bisa masuk kerja dan perbuatan Para Tergugat telah merugikan Perusahaan serta tuntutan Para Tergugat agar PHK Sdr. Nanang dibatalkan dan segera dipekerjakan kembali adalah menyimpang dari ketentuan/proses hukum, oleh karena kasus Sdr. Nanang Ibrahim sedang dalam proses persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas IA Bandung perkara Nomor 58/G/2011/PHI/ PN.Bdg, oleh karenanya pertimbangan Majelis hakim sangat menyesatkan/ tidak profesional dan tidak beralas hukum sehingga putusan perkara *a quo* patut dibatalkan dan mohon kepada Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima permohonan kasasi, Membatalkan putusan *a quo*, Mengadili sendiri, Memutuskan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

- 8 Bahwa, Pemohon Peninjauan Kembali secara tegas menolak pertimbangan Majelis pada halaman 50 alinea 2 oleh karena pertimbangan tersebut menunjukkan Majelis Hakim tidak profesional dalam menangani perkara *a quo*, karena berdasarkan fakta Para Tergugat melakukan intimidasi, ancaman/pemukulan terhadap salah seorang karyawan dan lainnya yang telah Penggugat uraikan pada huruf d dan f dalam pokok gugatan akan tetapi ternyata hal tersebut tidak ditanyakan oleh Majelis Hakim dalam persidangan terhadap saksi-saksi yang Penggugat hadirkan sehingga terkesan Majelis bersikap memihak dan selain tersebut fakta persidangan membuktikan Majelis telah menghentikan pembacaan replik oleh Penggugat sedangkan Tergugat diberi kesempatan membacakan duplik dan kesimpulan, sehingga putusan Majelis telah merugikan Penggugat dan mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Agung pada Kasasi membatalkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial dalam perkara Nomor 79/G/2011/PHI/PN.BDG, Mengadili sendiri, Memutuskan Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 9 Bahwa, Pemohon Peninjauan Kembali secara tegas menolak terhadap pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 51 alinea 1, karena pertimbangan Majelis Hakim tidak beralas hukum dan atau berdasarkan fakta di persidangan dan terkesan memihak oleh karena yang Penggugat dalilkan dalam gugatan adalah pemblokiran jalan masuk kerja yang diuraikan pada huruf (e) dalil gugatan terjadi pada pemogokan yang berlangsung sejak tanggal 5 Mei 2011 sesuai surat pemberitahuan tanggal 25 April 2011 (bukti P- 29) dan bahkan mogok kerja yang dilakukan pekerja berlangsung sekitar 2 bulan lebih atau mogok kerja yang dilakukan tidak sesuai dengan ijin/surat pemberitahuan tanggal 25 April 2011 yaitu mulai tanggal 6 Mei 2011 jam 07.00 WIB sampai dengan tanggal 6 Juni 2011 jam 17.00 WIB, dan dalil Penggugat telah diperkuat dengan bukti kesaksian : 1. Saksi Andi Rohandi menerangkan ada pemblokiran jalan, ketika pekerja lain mau masuk kerja sehingga terpaksa Perusahaan membongkar pintu darurat, mogok kerja terjadi mulai tanggal 2,3,dan 5 Mei 2011 hingga sekarang; 2. Saksi Nugraha menerangkan mogok kerja mulai tanggal 2 Mei 2011 sampai 30 Juli 2011 terjadi pemblokiran maka dibuatkan jalan dengan membobol dinding/tembok, tanggal 5 sampai 30 Juli 2011 total mogok kerja, dan secara fakta Penggugat tidak mendalilkan pemblokiran jalan

Hal. 71 dari 86 hal. Put. Nomor 110 PK/Pdt.Sus-PHI/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masuk pada mogok kerja tanggal 2 dan 3 Mei 2011 karena yang terjadi pada saat itu adalah Para Tergugat melakukan mogok kerja/tidak masuk kerja dan melakukan orasi oleh karenanya terbukti Majelis Hakim tidak cermat/tidak beralas hukum dan terkesan memihak mengadili dan memutus perkara *a quo* oleh karenanya putusan Majelis haruslah dibatalkan, dan mohon Majelis Hakim Agung Menerima Permohonan Kasasi, Membatalkan Putusan *A quo*, Mengadili sendiri, dan Memutuskan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

- 10 Bahwa, Pemohon Peninjauan Kembali secara tegas menolak pertimbangan Majelis pada halaman 51 alinea 2 dan alinea 3 yang menyatakan "... melakukan unjuk rasa di DPR Propinsi Jawa Barat dan Kemenakertran "... dst " tidak terbukti telah melanggar Pasal 138 ayat 1 UU Nomor 13 Tahun 2003" oleh karena berdasarkan fakta di persidangan telah didalilkan Para Tergugat pada surat jawaban halaman 10 alinea (3) bahwa "kegiatan unjuk rasa Para Tergugat ke kantor Gubernur Propinsi Jawa Barat pada tanggal 23 sampai 25 Mei 2011 dan unjuk rasa di kantor Kementerian Tenaga Kerja di Jakarta tanggal 22 dan 23 Juni 2011" dan hal ini membuktikan adanya pengakuan Para Tergugat melakukan mogok kerja tanggal 23 sampai 25 Mei 2011 di Kantor Gubernur Propinsi Jawa Barat dan tanggal 22 dan 23 Juni 2011 di Kantor Kementerian Tenaga Kerja di Jakarta sehingga secara hukum tidak perlu dibuktikan dan harus dinyatakan Para Tergugat terbukti melanggar Pasal 138 ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2003 yaitu melakukan mogok kerja melebihi tanggal ,waktu, tempat sesuai surat pemberitahuan tanggal 25 April 2011 atau melakukan mogok kerja 2 bulan lebih berlangsung sampai dengan 30 Juli 2011 dan jam melakukan mogok kerja lebih dari jam 17.00 WIB/sampai tengah malam (bukti P-30) oleh karena itu mogok kerja yang dilakukan Para Tergugat haruslah dinyatakan mogok kerja tidak sah dan berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2003 Jo Pasal 6 Kepmenakertrans RI Nomor KEP 232/MEN/2003 Para Tergugat patut putus hubungan kerja dengan kualifikasi mengundurkan diri terhitung Tanggal 14 Mei 2011;
- 11 Bahwa, terhadap pertimbangan Majelis pada halaman 51 alinea 4 dan alinea 5 Pemohon Peninjauan Kembali menegaskan bahwa pada dasarnya pelaksanaan mogok kerja haruslah berpedoman pada ketentuan Pasal 140 ayat (2) UU Nomor 13 Tahun 2003 dan ternyata Majelis Hakim secara tidak cermat menerapkan hukum dengan menunjuk "pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1" yang seharusnya Pasal 140 ayat 2 UU Nomor 13 Tahun 2003 yang telah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilanggar Tergugat dan selain itu ternyata berdasarkan fakta di persidangan telah terungkap mogok kerja yang dilakukan berlangsung 2 bulan lebih dan jam berakhirnya mogok kerja melebihi jam 17.00 WIB, hari dan tanggal mulai mogok kerja dimulai tanggal 5 Mei 2011 dan berakhir pada tanggal 30 Juli 2011 tempat mogok kerja sesuai pemberitahuan dilakukan di Perusahaan akan tetapi ternyata Para Tergugat melakukan mogok di Kantor Gubernur Propinsi Jawa Barat tanggal 23 sampai 25 Mei 2011 dan di Kantor Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Jakarta tanggal 22 dan 23 Juni 2011, pemberitahuan mogok kerja kurang dari 7 hari kerja, surat pemberitahuan mogok kerja Penggugat terima tanggal 26 April 2011, tuntutan upah dan selebihnya telah dilaksanakan oleh Perusahaan berdasarkan anjuran Disnaker Kabupaten Bandung (bukti P-1) dan kasus Sdr. Nanang Ibrahim dalam proses penyelesaian pada Pengadilan Hubungan Industrial, oleh karena itu mogok kerja yang dilakukan Para Tergugat haruslah dinyatakan mogok kerja tidak sah dan patut putus hubungan kerja dengan kualifikasi mengundurkan diri;

12 Bahwa, Pemohon Peninjauan Kembali secara tegas menolak pertimbangan/pendapat Majelis Hakim pada halaman 51 alinea 6 dan halaman 52 paragraf 1, 2, 3, 4 dan halaman 52 alinea 1, oleh karena pendapat Majelis tidak berdasar hukum/tidak cermat dan memutar balikkan fakta yang terjadi di persidangan, oleh karena fakta yang terjadi di persidangan adalah sebagai berikut :

- Mogok kerja dilakukan mulai sejak Hari Kamis tanggal 5 Mei 2011 Jam 07.00 WIB sampai dengan tanggal 30 Juli 2011 atau sekitar 2 (dua) bulan lebih, kurang dari 7 hari setelah pemberitahuan dan jam mogok kerja setiap harinya mulai jam 07.00 WIB sampai dengan jam 21.00 WIB (bukti P-30), dengan memasang tenda/berkemah sepanjang jalan masuk ke lokasi pabrik. (bukti P-34, P-35, P-51, P-52);
- Tempat dilakukannya mogok kerja selain di PT. Micro Garment Para Tergugat melakukan mogok di Kantor Gubernur Propinsi Jawa Barat tanggal 23 sampai 25 Mei 2011 dan di Kantor Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Jakarta tanggal 22 dan 23 Juni 2011;
- Kesepakatan tanggal 9 dan 12 Agustus 2010 (bukti P-3 dan P-4) dan surat anjuran Nomor : 567/137-HIPK/2011 tanggal 9 Januari 2011 (bukti P-1) telah dilaksanakan oleh Perusahaan dan ternyata kelompok kerja mayoritas PT. Micro

Hal. 73 dari 86 hal. Put. Nomor 110 PK/Pdt.Sus-PHI/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Garment sekitar 1000 orang tidak mempermasalahkan dan menerima dengan baik hak-haknya yang dilaksanakan/diberikan PT. Micro Garment;

- Tuntutan agar Penggugat membatalkan PHK Sdr. Nanang Ibrahim adalah bertentangan dengan hukum, oleh karena kasus PHK Sdr. Nanang Ibrahim sedang dalam proses hukum di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas 1A Bandung;
- Surat pemberitahuan ditanda tangani Ketua dan Sekretaris akan tetapi waktu, tempat mogok kerja dan sebab-sebab mogok kerja dilakukan tidak sesuai surat pemberitahuan dan atau melanggar Pasal 137, Pasal 138 dan Pasal 140 ayat (2) UU Nomor 13 Tahun 2003;

Oleh karenanya pendapat Majelis yang menyatakan “mogok kerja tanggal 6 Mei 2011 sampai dengan 6 Juli 2011” tidak melanggar Pasal 140 ayat (2) UU Nomor 13 Tahun 2003 adalah tidak benar/tidak berdasar hukum oleh karena fakta hukum yang diuraikan Penggugat tersebut di atas membuktikan mogok kerja yang dilakukan Para Tergugat melanggar Pasal 137, Pasal 138 dan Pasal 140 ayat (2) UU Nomor 13 Tahun 2003 sehingga haruslah dinyatakan mogok kerja tidak sah;

13 Bahwa, Pemohon Peninjauan Kembali tidak sependapat dan secara tegas menolak pendapat Majelis pada halaman 52 alinea 2 dan alinea 3 oleh karena berdasarkan fakta di persidangan ternyata surat pemberitahuan mogok kerja Nomor 006/PB-GSPB/MG/IV/2011 tanggal 25 April 2011 yang dinyatakan Majelis pada halaman 52 paragraf 1,2, 3 dan 4 tidak terbukti oleh karena berdasarkan fakta di persidangan ternyata Para Tergugat melakukan mogok kerja menyimpang dari isi surat pemberitahuan/ pertimbangan Majelis tersebut dan penyimpangan/pelanggaran tersebut adalah sebagai berikut:

- Melakukan mogok kerja kurang dari 7 hari kerja sejak tanggal pemberitahuan;
- Mogok kerja dilakukan mulai sejak hari Kamis tanggal 5 Mei 2011 Jam 07.00 WIB sampai dengan tanggal 30 Juli 2011 atau sekitar 2 (dua) bulan lebih dan jam mogok kerja setiap harinya mulai jam 07.00 WIB sampai dengan jam 21.00 WIB bahkan sampai dengan tengah malam, dengan memasang tenda/berkemah sepanjang jalan masuk ke lokasi pabrik. (bukti P-30);
- Tempat dilakukannya mogok kerja selain di PT. Micro Garment Para Tergugat melakukan mogok di Kantor Gubernur Propinsi Jawa Barat Tanggal 23 sampai 25 Mei 2011 dan di Kantor Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Jakarta tanggal 22 dan 23 Juni 2011.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kesepakatan tanggal 9 dan 12 Agustus 2010 (bukti P-3 dan P-4) dan surat anjuran Nomor : 567/137-HIPK/2011 tanggal 9 Januari 2011 (bukti P-1) telah dilaksanakan oleh Perusahaan dan ternyata kelompok kerja mayoritas PT. Micro Garment sekitar 1000 orang tidak memperlakukan dan menerima dengan baik hak-haknya yang dilaksanakan/diberikan PT. Micro Garment;
- Tuntutan agar Penggugat membatalkan PHK Sdr. Nanang Ibrahim adalah bertentangan dengan hukum, oleh karena kasus PHK Sdr. Nanang Ibrahim sedang dalam proses hukum di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas 1A Bandung;
- Surat pemberitahuan ditanda tangani Ketua dan Sekretaris akan tetapi waktu, tempat mogok kerja dan sebab-sebab mogok kerja dilakukan tidak sesuai surat pemberitahuan dan atau melanggar Pasal 137, Pasal 138 dan Pasal 140 ayat (2) UU Nomor 13 Tahun 2003, oleh karena itu berdasarkan fakta hukum tersebut maka mogok kerja yang dilakukan Para Tergugat telah melanggar Pasal 137, Pasal 138 dan Pasal 140 ayat (2) UU Nomor 13 tahun 2003, sehingga patut dinyatakan mogok kerja tidak sah dan oleh karena Para Tergugat melakukan mogok kerja tidak sah dan guna mencegah berlanjutnya mogok kerja yang akan merugikan Perusahaan maka Perusahaan telah memanggil/perintahkan agar semua Para Tergugat masuk kerja seperti biasa melalui surat Nomor MG-PERS-11-04 tanggal 6 Mei 2011, surat kedua Nomor MG-PERS-11-05 tanggal 8 Mei 2011, surat ketiga Nomor MG-PERS-11-06 tanggal 10 Mei 2011 (bukti P-48, P-49 dan P-50) dan oleh karena Para Tergugat melakukan mogok kerja, memblokir jalan (bukti P-30, P-33, P-34, P-35, P-36, P-37, P-38, P-39, P-40, P-41, P-42, P-43, P-44, P-45, P-46 dan P-47) dan berkemah disepanjang jalan masuk dan berkumpul di pintu gerbang, dan diperkuat dengan keterangan saksi 1. ANDI ROHANDI menerangkan aksi mogok kerja mulai tanggal 2, 3 dan 5 Mei 2011 hingga sekarang, pemblokiran jalan, mogok kerja sampai tengah malam, membuat tenda dan menginap di depan Perusahaan (bukti P-30, P-33, P-34, P-35, P-36, P-37, P-38, P-39, P-40, P-41, P-42, P-43, P-44, P-45, P-46 dan P-47); 2. INU NUGRAHA menerangkan saksi mengetahui adanya panggilan/perintah masuk kerja tanggal 6, 8 dan 10 Mei 2011, mogok kerja sejak 2 Mei 2011 sampai 30 Juli 2011 tetapi 4 Mei 2011 masuk dulu dan tanggal 5 Mei 2011 sampai 30 Juli 2011 total tidak kerja, ada perintah/panggilan masuk kerja; 3. NURAHMAWATI menerangkan Perusahaan perintahkan agar Para Tergugat

Hal. 75 dari 86 hal. Put. Nomor 110 PK/Pdt.Sus-PHI/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk kerja, peraturan Perusahaan telah ditempelkan di setiap loker, dan oleh karena Tergugat berada disepanjang jalan masuk dan setiap harinya berkumpul di pintu gerbang, maka lebih efektif surat panggilan/perintah masuk kerja tersebut ditempelkan pada semua papan pengumuman, loker dan pintu gerbang serta dibagi-bagikan kepada Tergugat (bukti P- 48, P-49, P-50, P-51, P-52, P-53) dan ternyata Para Tergugat tidak mau masuk kerja dan mogok terus sampai tanggal 30 Juli 2011 atau sekitar 2 (dua) bulan lebih dan oleh karena mogok kerja sudah berlangsung 7 (tujuh) hari lebih dan atau sekitar 2 bulan lebih termasuk mogok kerja di Kantor Gubernur Propinsi Jawa Barat tanggal 23 sampai 25 Mei 2011 dan di Kantor Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Jakarta tanggal 22 dan 23 Juni 2011 sehingga berdasarkan Pasal 137, Pasal 138 dan Pasal 140 ayat 1 dan 2 haruslah dinyatakan mogok kerja tidak sah maka berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2003 Jo Pasal 6 Kepmenaker Nomor KEP.232/MEN/2003, maka Para Tergugat patut putus hubungan kerja dengan kualifikasi mengundurkan diri terhitung tanggal 14 Mei 2011 dan atau sesuai anjuran Nomor 567/1446-HIPK/2011 tanggal 7 Juli 2011 (bukti P-2), oleh karenanya mohon Majelis Hakim Agung tingkat kasasi menerima permohonan kasasi, Membatalkan putusan perkara *a quo*, Mengadili sendiri, Mengabulkan gugatan Penggugat dan menyatakan Para Tergugat putus hubungan kerja dengan kualifikasi mengundurkan diri terhitung sejak Tanggal 14 Mei 2011;

- 14 Bahwa, Pemohon Peninjauan Kembali dengan tegas menolak putusan Majelis pada halaman 52 alinea 4 oleh karena berdasarkan fakta di persidangan Para Tergugat nyata-nyata telah memblokir jalan masuk pabrik (bukti P-30,P-33, P-34, P-35, P-36, P-37, P-38, P-39, P-40, P-41, P-42, P-43, P-44, P-45, P-46 dan P-47) dan berkumpul/memasang pagar betis pintu masuk pabrik dan diperkuat pula dengan keterangan saksi 1. ANDI ROHANDI menerangkan aksi mogok kerja mulai tanggal 2, 3 dan 5 Mei 2011 hingga sekarang, pemblokiran jalan, mogok kerja sampai tengah malam, membuat tenda dan menginap di depan Perusahaan (bukti P-30, P-33, P-34, P-35, P-36, P-37, P-38, P-39, P-40, P-41, P-42, P-43, P-44, P-45, P-46 dan P-47); 2. INU NUGRAHA menerangkan saksi mengetahui adanya panggilan/perintah masuk kerja tanggal 6, 8 dan 10 Mei 2011, mogok kerja sejak 2 Mei 2011 sampai 30 Juli 2011 tetapi 4 Mei 2011 masuk dulu dan tanggal 5 Mei 2011 sampai 30 Juli 2011 total tidak kerja, ada perintah/ panggilan masuk kerja (P-48, P-49, P-50, P-51, P-52, P-53); 3. NURAHMAWATI menerangkan Perusahaan perintahkan agar Para Tergugat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masuk kerja, peraturan Perusahaan telah ditempelkan di setiap loker, dan perbuatan Tergugat menyebabkan karyawan mayoritas sekitar 1000 orang tidak dapat masuk kerja seperti biasa sehingga berakibat Perusahaan mengalami kerugian materil sebesar Rp6.750.000.000,00 (enam milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) (bukti P-10 dan P-54), dan inmateril berupa hilangnya kepercayaan buyer sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah), maka berdasarkan PP Nomor 8 Tahun 1981 Tergugat wajib membayar ganti rugi dan oleh karena perbuatan Tergugat telah merugikan Perusahaan dan melakukan mogok kerja tidak sah lebih dari 2 (dua) hari maka lebih subsider perbuatan pekerja telah melanggar peraturan Perusahaan Pasal 36 ayat 2 butir o *“melakukan perbuatan yang dapat merugikan Perusahaan”*, ayat 2 butir p *“melakukan mogok kerja tidak sah dan menimbulkan kerugian Perusahaan”*, ayat 2 butir q *“melakukan mogok kerja dan unjuk rasa tidak sah 2 hari berturut-turut atau lebih dianggap melakukan kesalahan berat”* oleh karenanya Para Tergugat patut putus hubungan kerja tanpa syarat pesangon terhitung tanggal 14 Mei 2011;

- 15 Bahwa, Pemohon Peninjauan Kembali menolak pendapat Majelis pada halaman 53 alinea 1 dan alinea 2 oleh karena terkesan Majelis Hakim bersikap memihak, memutar balikkan fakta serta memanipulasi keterangan saksi karena berdasarkan fakta di persidangan keterangan saksi yang didengar dan dicatat pula oleh Penggugat akan tetapi tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut : 1. Saksi ANDI ROHANDI menerangkan diantaranya *“waktu mogok kerja sampai tengah malam, membuat tenda dan menginap di depan pintu gerbang Perusahaan”*; 2. Saksi TATANG menerangkan diantaranya *“ waktu mogok kerja lebih dari jam 17.00 WIB bahkan membuat tenda dan menginap di depan pintu gerbang ”* 3. Saksi ahli MARSANA, SH., M.Hum (Kasi Pengawas Disnaker Kota Bandung) menerangkan diantaranya *“mogok kerja yang dilakukan tidak sesuai dengan surat pemberitahuan dan atau melebihi waktu yang tertuang dalam surat ijin mogok kerja adalah tidak sah”* dan ternyata keterangan saksi-saksi tersebut tidak dipertimbangkan Majelis Hakim sehingga telah merugikan Penggugat, oleh karenanya mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Agung Menerima Permohonan Kasasi, Membatalkan Putusan A quo, Mengadili sendiri, Memutuskan, Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya, Menyatakan Tergugat Putus Hubungan Kerja terhitung Tanggal 14 Mei 2011 tanpa syarat pesangon;

Hal. 77 dari 86 hal. Put. Nomor 110 PK/Pdt.Sus-PHI/2013





- 16 Bahwa, Pemohon Peninjauan Kembali menolak putusan/pertimbangan dalam subsider pada halaman 53 alinea 3 oleh karena secara hukum Tergugat secara meyakinkan telah melanggar Pasal 6 Kepmenaker Nomor KEP.232/MEN/2003, dengan sanksi dikualifikasikan mengundurkan diri dan atau lebih subsider telah melanggar Pasal 36 ayat 2 butir o “*melakukan perbuatan yang dapat merugikan Perusahaan*”, ayat 2 butir p “*melakukan mogok kerja tidak sah dan menimbulkan kerugian Perusahaan*”, ayat 2 butir q “*melakukan mogok kerja dan unjuk rasa tidak sah 2 hari berturut-turut atau lebih dianggap melakukan kesalahan berat*” sehingga patut putus hubungan kerja terhitung tanggal 14 Mei 2011;
- 17 Bahwa, Pemohon Peninjauan Kembali menolak pendapat Majelis pada halaman 53 alinea 4 yang menyatakan “*Tergugat tidak terbukti melakukan mogok kerja tidak sah tanggal 14-15 September 2010, tanggal 2 dan 3 Mei 2011 dan tanggal 6 Mei 2011 sampai dengan saat ini (selama 2 bulan lebih)*” dan alinea 5 yang menyatakan “*PHK batal demi hukum dan memerintahkan Tergugat dipekerjakan kembali*” oleh karena berdasarkan fakta hukum di persidangan terbukti Tergugat pada tanggal 14-15 September 2010 telah melakukan mogok kerja tanpa pemberitahuan dan tuntutan nya tidak normatif yaitu menuntut pembayaran upah lembur pada hari pertama dan kedua masuk kerja setelah cuti lebaran dan terbukti pula pada tanggal 2-3 Mei 2011 pekerja tidak mematuhi tata tertib yang diatur oleh Perusahaan melalui pengumuman Nomor MG-PERS-11-02 tanggal 12 April 2011, Nomor MG-PERS-11-03 tanggal 2 Mei 2011 (bukti P- 22 dan P-22.1) yang mewajibkan Pekerja yang masuk kerja hari Senin s/d Jumat memakai seragam baju putih sedangkan masuk kerja pada hari Sabtu memakai baju bebas akan tetapi ternyata pada tanggal 2-3 Mei 2011 Tergugat memakai baju hitam tidak masuk kerja dan melakukan orasi di lokasi pabrik tanpa ijin dari Perusahaan sedangkan mogok kerja yang dilakukan sejak tanggal 5 Mei 2011 sampai 30 Juni 2011 berdasarkan fakta di persidangan ternyata surat pemberitahuan mogok kerja Nomor 006/PB-GSPB/MG/IV/2011 tanggal 25 April 2011 yang diterima Penggugat pada tanggal 26 April 2011 dinyatakan Majelis pada halaman 52 paragraf 1, 2, 3 dan 4 tidak terbukti oleh karena berdasarkan fakta di persidangan ternyata Para Tergugat melakukan mogok kerja menyimpang dari isi surat pemberitahuan/pertimbangan Majelis tersebut dan penyimpangan/ pelanggaran tersebut adalah sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan mogok kerja sebelum 7 hari kerja diterimanya surat pemberitahuan tanggal 26 April 2011;
- Mogok kerja sesuai pemberitahuan mulai tanggal 6 Mei 2011 akan tetapi dilakukan mulai sejak hari Kamis tanggal 5 Mei 2011 Jam 07.00 WIB sampai dengan tanggal 30 Juli 2011 atau sekitar 2 (dua) bulan lebih dan jam mogok kerja setiap harinya mulai jam 07.00 WIB sampai dengan jam 21.00 WIB, dengan memasang tenda/berkemah sepanjang jalan masuk ke lokasi pabrik;
- Tempat dilakukannya mogok kerja selain di PT. Micro Garment Para Tergugat melakukan mogok di Kantor Gubernur Propinsi Jawa Barat tanggal 23 sampai 25 Mei 2011 dan di Kantor Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Jakarta tanggal 22 dan 23 Juni 2011;
- Kesepakatan tanggal 9 dan 12 Agustus 2010 (bukti P-3 dan P-4) dan surat anjuran Nomor : 567/137-HIPK/2011 tanggal 9 Januari 2011 (bukti P-1) telah dilaksanakan oleh Perusahaan dan ternyata kelompok kerja mayoritas PT. Micro Garment sekitar 1000 orang tidak mempermasalahkan dan menerima dengan baik hak-haknya yang dilaksanakan/diberikan PT. Micro Garment;
- Tuntutan agar Penggugat membatalkan PHK Sdr. Nanang Ibrahim adalah bertentangan dengan hukum, oleh karena kasus PHK Sdr. Nanang Ibrahim sedang dalam proses hukum di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas 1A Bandung;
- Surat pemberitahuan ditanda tangani Ketua dan Sekertaris akan tetapi waktu, tempat mogok kerja dan sebab-sebab mogok kerja dilakukan tidak sesuai surat pemberitahuan dan atau melanggar Pasal 137, Pasal 138 dan Pasal 140 ayat (2) UU Nomor 13 Tahun 2003, oleh karena itu berdasarkan fakta hukum tersebut maka mogok kerja yang dilakukan Para Tergugat telah melanggar Pasal 137, Pasal 138 dan Pasal 140 ayat (2) UU Nomor 13 Tahun 2003, sehingga patut dinyatakan mogok kerja tidak sah dan oleh karena Para Tergugat melakukan mogok kerja tidak sah dan guna mencegah berlanjutnya mogok kerja yang akan merugikan Perusahaan maka Perusahaan telah memanggil/perintahkan agar semua Para Tergugat masuk kerja seperti biasa melalui surat Nomor MG-PERS-11-04 tanggal 6 Mei 2011, surat kedua Nomor MG-PERS-11-05 tanggal 8 Mei 2011, surat ketiga Nomor MG-PERS-11-06 tanggal 10 Mei 2011 (bukti P-48, P-49 dan P-50) dan oleh karena Para Tergugat melakukan mogok kerja, memblokir jalan dan berkemah di sepanjang jalan masuk dan berkumpul di

Hal. 79 dari 86 hal. Put. Nomor 110 PK/Pdt.Sus-PHI/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu gerbang, (bukti P-30,P-33, P-34, P-35, P-36, P-37, P-38, P-39, P-40, P-41, P-42, P-43, P-44, P-45, P-46 dan P-47) dan dalil Penggugat diperkuat dengan keterangan saksi 1. ANDI ROHANDI menerangkan aksi mogok kerja mulai tanggal 2, 3 dan 5 Mei 2011 hingga sekarang, pemblokiran jalan, mogok kerja sampai tengah malam, membuat tenda dan menginap di depan Perusahaan (bukti P-30,P-33, P-34, P-35, P-36, P-37, P-38, P-39, P-40, P-41, P-42, P-43, P-44, P-45, P-46 dan P-47); 2. INU NUGRAHA menerangkan saksi mengetahui adanya panggilan/perintah masuk kerja tanggal 6, 8 dan 10 Mei 2011, mogok kerja sejak 2 Mei 2011 sampai 30 Juli 2011 tetapi 4 Mei 2011 masuk dulu dan tanggal 5 Mei 2011 sampai 30 Juli 2011 total tidak kerja, ada perintah/panggilan masuk kerja; 3. NURAHMAWATI menerangkan Perusahaan perintahkan agar Para Tergugat masuk kerja, peraturan Perusahaan telah ditempelkan di setiap loker, dan oleh karena Tergugat berada di sepanjang jalan masuk dan setiap harinya berkumpul di pintu gerbang, maka lebih efektif surat panggilan/perintah masuk kerja tersebut ditempelkan pada semua papan pengumuman, loker dan pintu gerbang serta dibagi-bagikan kepada Tergugat (bukti P-5,P-48, P-49, P-50, P-51, P-52, P-53) dan ternyata Para Tergugat tidak mau masuk kerja dan mogok terus sampai tanggal 30 Juli 2011 atau sekitar 2 (dua) bulan lebih dan oleh karena mogok kerja sudah berlangsung 7 (tujuh) hari lebih dan atau sekitar 2 bulan lebih termasuk mogok kerja di Kantor Gubernur Propinsi Jawa Barat tanggal 23 sampai 25 Mei 2011 dan di Kantor Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Jakarta tanggal 22 dan 23 Juni 2011 maka berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2003 Jo Pasal 6 Kepmenaker Nomor KEP.232/MEN/2003, maka Para Tergugat patut putus hubungan kerja dengan kualifikasi mengundurkan diri terhitung tanggal 14 Mei 2011, oleh karenanya mohon Majelis Hakim Agung Kasasi menerima Permohonan Kasasi, Membatalkan putusan perkara *A quo*, mengadili sendiri, Mengabulkan gugatan Penggugat dan menyatakan Para Tergugat putus hubungan kerja dengan kualifikasi mengundurkan diri terhitung sejak tanggal 14 Mei 2011;

- 18 Bahwa, Pemohon Peninjauan Kembali menolak putusan/pertimbangan Majelis pada halaman 53 alinea 6 karena pertimbangan tersebut tidak berdasarkan hukum dan atau tidak cermat menerapkan hukum oleh karena berdasarkan fakta di persidangan ternyata Para Tergugat tidak mau melakukan pekerjaan lebih dari 7 (tujuh) hari, bahkan sampai tanggal 30 Juli 2011 tidak mau masuk bekerja dan terus melakukan mogok kerja walaupun telah dipanggil/diperintahkan secara

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



patut melalui surat Nomor MG-PERS-11-04 tanggal 6 Mei 2011, surat kedua Nomor MG-PERS-11-05 tanggal 8 Mei 2011, surat ketiga Nomor MG-PERS-11-06 tanggal 10 Mei 2011 (bukti P-48, P-49 dan P-50, P-51, P-52, P-53) dan oleh karena Tergugat tidak mau bekerja sehingga berdasarkan Pasal 93 ayat 1 UU Nomor 13 Tahun 2003 tidak berhak mendapat upah sejak bulan Mei sampai dengan November 2011 atau seterusnya dan selain itu terbukti Majelis salah menerapkan hukum tentang pembayaran tunjangan hari raya keagamaan (THR) Idul Fitri tahun 2011 oleh karena berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor Per-04/Men/1994 diantaranya menetapkan tunjangan hari raya keagamaan diberikan kepada pekerja yang masih bekerja sampai dengan 30 hari sebelum jatuh hari raya lebaran sedangkan secara fakta hukum Tergugat tidak melakukan pekerjaan sejak tanggal 5 Mei 2011 sampai sekarang sehingga tidak berhak mendapat tunjangan Hari Raya Lebaran tahun 2011 dan berdasarkan fakta hukum tersebut maka harus dinyatakan Para Tergugat tidak berhak mendapat upah dan Tunjangan Hari Raya Idul Fitri oleh karenanya pertimbangan Majelis dalam subsider haruslah dibatalkan dan mohon Majelis Hakim Agung tingkat Peninjauan Kembali Menerima Permohonan Peninjauan Kembali, Membatalkan Putusan A quo, Mengadili sendiri, Memutuskan, Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya, Menyatakan Tergugat Putus Hubungan Kerja dengan kualifikasi mengundurkan diri terhitung tanggal 14 Mei 2011 atau lebih subsider Tergugat putus hubungan kerja tanpa syarat pesangon terhitung tanggal 14 Mei 2011;

- 19 Bahwa, Pemohon Peninjauan Kembali tidak sependapat dan menolak putusan/pertimbangan Majelis pada halaman 54 alinea 1 oleh karena secara hukum yang harus dipertimbangkan adalah jumlah Tergugat yang tercatat dalam gugatan Penggugat sebanyak 185 orang akan tetapi ternyata Majelis lebih mempertimbangkan dalil Tergugat yang menyatakan yang memberi kuasa kepada Tergugat hanyalah sebanyak 177 orang dan diantara 177 orang ternyata 5 orang dicoret dari surat kuasa masing-masing Ajang Sepudin (135), Ilan Hermawan (146), Yaya Ratnaningsih (155), Nurianti (157) dan Hendi (160) sehingga putusan hanya mengikat 172 orang Tergugat sedangkan untuk 13 orang lainnya dianggap melepaskan haknya sehingga terbukti putusan Majelis Hakim tersebut cacat formil, dan nyata-nyata bersifat memihak dan telah merugikan Penggugat karena secara fakta Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat sebanyak 185 orang dan dari 185 orang diantaranya 6 Tergugat antara

Hal. 81 dari 86 hal. Put. Nomor 110 PK/Pdt.Sus-PHI/2013



lain 1. Ena Supriatna (40); 2. Ajang Saepudin (137); 3. Ilan Hermawan (150); 4. Yaya Ratnaningsih (159); 5. Nurianti (161); 6. Hendi (164) telah menerima haknya sesuai anjuran mediator Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung Nomor 567/1446-HIPK/2011 tanggal 7 Juli 2011 (bukti P-2 dan P-59), oleh karena itu secara hukum ke 6 Tergugat patut dikeluarkan dari surat gugatan dan selanjutnya 179 tetap dalam proses perselisihan dan berdasarkan fakta ternyata Penggugat dibebani membayar biaya perkara untuk 185 orang Tergugat atau termasuk 6 Tergugat yang sudah menerima haknya sehingga secara fakta hukum terbukti putusan Majelis Hakim cacat formil karena dalam putusan hanya mempertimbangkan 172 Tergugat dan selebihnya tidak dipertimbangkan dengan alasan melepaskan hak (hak apa yang dilepaskan dan mana buktinya) dan berdasarkan dalil-dalil tersebut terbukti secara jelas Majelis Hakim dalam perkara *A quo* tidak profesional, tidak cermat dan berpihak kepada Tergugat oleh karena yang menjadi patokan Majelis bukan pokok gugatan Tergugat sebanyak 185 orang tetapi dalil Tergugat/jumlah terakhir yang didalilkan 172 orang maka secara hukum putusan Majelis terhadap perkara *A quo* cacat hukum sehingga patut dibatalkan, sehingga mohon Yang Terhormat Majelis Hakim Agung tingkat Peninjauan Kembali (PK) Menerima Permohonan Peninjauan Kembali, Membatalkan Putusan *A quo*, Mengadili sendiri, Memutuskan, Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya dan menyatakan Tergugat putus hubungan kerja dengan kualifikasi mengundurkan diri atau lebih subsider putus hubungan kerja tanpa syarat pesangon;

- 20 Bahwa, terhadap putusan/pertimbangan Majelis pada halaman 54 alinea 2 haruslah ditolak karena tidak berdasar hukum oleh karena berdasarkan fakta di persidangan ternyata Para Tergugat tidak mau bekerja dan melakukan mogok kerja lebih dari 7 (tujuh) hari, bahkan sampai tanggal 30 Juli 2011 tidak mau masuk kerja walaupun telah dipanggil/diperintahkan secara patut melalui surat Nomor MG-PERS-11-04 tanggal 6 Mei 2011, surat kedua Nomor MG-PERS-11-05 tanggal 8 Mei 2011, surat ketiga Nomor MG-PERS-11-06 tanggal 10 Mei 2011 (bukti P-48, P-49 dan P-50, P-51, P-52, P-53) akan tetapi ternyata Tergugat tidak mau masuk kerja, maka patut putus hubungan kerja dengan kualifikasi mengundurkan diri dan berdasarkan Pasal 93 ayat 1 UU Nomor 13 Tahun 2003 Tergugat tidak berhak mendapat upah sejak bulan Mei sampai dengan November 2011 atau seterusnya dan selain itu terbukti Majelis salah menerapkan hukum tentang pembayaran tunjangan hari raya keagamaan (THR)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Idul Fitri tahun 2011 oleh karena berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor Per-04/Men/1994 diantaranya menetapkan tunjangan hari raya keagamaan diberikan kepada pekerja yang masih bekerja sampai dengan 30 hari sebelum jatuh hari raya lebaran sedangkan secara fakta hukum pekerja mulai tidak melakukan pekerjaan sejak tanggal 5 Mei 2011 atau 3 bulan lebih sebelum hari raya lebaran tanggal 30-31 Agustus 2011 sehingga tidak berhak mendapat tunjangan Hari Raya Lebaran tahun 2011 dan berdasarkan fakta hukum tersebut maka harus dinyatakan Para Tergugat secara hukum patut tidak berhak mendapat pembayaran upah sejak bulan Mei sampai November 2011 dan Tunjangan Hari Raya Idul Fitri tahun 2011 dan mohon Majelis Hakim Agung tingkat Peninjauan Kembali (PK) Menerima Permohonan Peninjauan Kembali, Membatalkan Putusan *A quo*, Mengadili sendiri, Memutuskan, Mengabulkan gugatan Penggugat untuk Seluruhnya, Menyatakan Tergugat Putus Hubungan Kerja dengan kualifikasi mengundurkan diri terhitung tanggal 14 Mei 2011 atau lebih subsider Tergugat putus hubungan kerja tanpa syarat pesangon terhitung tanggal 14 Mei 2011;

- 21 Bahwa, Pemohon Peninjauan Kembali menolak putusan/pertimbangan Majelis yang membebankan biaya perkara kepada Penggugat oleh karena ternyata Majelis tidak cermat menerapkan hukum dan terkesan memutar balikkan fakta dan bertindak memihak baik dalam persidangan maupun menjatuhkan putusan perkara *A quo* oleh karena secara fakta jelas-jelas Tergugat melakukan mogok kerja tidak sah, melakukan pemblokiran jalan masuk pabrik yang menyebabkan pabrik tidak beroperasi dan perbuatan tersebut telah merugikan Perusahaan dan seharusnya berdasarkan fakta hukum dalam persidangan gugatan Penggugat haruslah dikabulkan secara keseluruhan dan membebankan biaya perkara kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama alasan peninjauan kembali tanggal 24 Mei 2013 dan tanggal 18 Juni 2013 serta jawaban alasan peninjauan kembali tanggal 3 Agustus 2013 dihubungkan dengan pertimbangan *judex juris*, dalam hal ini Mahkamah Agung telah terjadi kekhilafan atau melakukan kekeliruan yang nyata dalam penerapan hukum akibat mogok kerja yang tidak sah, sesuai fakta dan bukti yang didukung oleh Surat Pernyataan hasil pemeriksaan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung

Hal. 83 dari 86 hal. Put. Nomor 110 PK/Pdt.Sus-PHI/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 7 Maret 2013, ternyata Para Termohon Peninjauan Kembali dinyatakan melakukan pelanggaran terhadap Pasal 138, Pasal 140 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 142 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, maka oleh karena itu mogok kerja dikategorikan tidak sah, karena Para Termohon Peninjauan Kembali mengajukan pemberitahuan mogok tanggal 25 April 2011, akan melakukan mogok pada tanggal 6 Mei 2011 sampai dengan 6 Juni 2011, akan tetapi mogok kerja sudah dimulai pada tanggal 2 Mei 2011 sampai dengan 30 Juli 2011, dan mogok kerja bukan lagi pada masalah tuntutan normatif, karena tuntutan telah dilaksanakan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 9 Agustus dan tanggal 21 Agustus 2010 (bukti P.3 dan P.4) dan melaksanakan isi Anjuran Nomor 567/137/HIPK/2011, tanggal 19 Januari 2011 (bukti P.1), tetapi tuntutan yang diajukan bukan hal normatif yaitu minta agar teman sekerja yang telah di PHK dipekerjakan kembali;

Bahwa oleh karena mogok kerja yang dilakukan oleh Para Termohon Peninjauan Kembali tidak sah karena telah melanggar ketentuan Pasal 137, Pasal 138, Pasal 140 (1) dan ayat (2) dan Pasal 142 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, dan Pemohon Peninjauan Kembali telah melaksanakan kewajiban memanggil Para Termohon Peninjauan Kembali secara patut dengan memasang pengumuman untuk bekerja kembali di tempat-tempat mogok kerja sesuai ketentuan Pasal 6 Kepmenakertrans RI Nomor 232/MEN/2003, dan Para Termohon Peninjauan Kembali tidak melaksanakan panggilan tersebut, maka Para Termohon Peninjauan Kembali dianggap mengundurkan diri terhitung tanggal 14 Mei 2011 dan mewajibkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar kepada Para Termohon Peninjauan Kembali berupa Uang Pisah sesuai ketentuan Pasal 26 B huruf d Kepmenaker Nomor 78 Tahun 2001 *Jo.* Pasal 191 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 senilai 15 % x masa kerja x upah terakhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: PT. MICRO GARMEN tersebut dan membatalkan putusan Mahkamah Agung Nomor 187 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 14 November 2012 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dikabulkan, maka Para Termohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan pemeriksaan peninjauan kembali;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Termohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **PT. MICRO GARMEN** tersebut;

Membatalkan putusan Mahkamah Agung Nomor 187 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 14 November 2012;

## MENGADILI KEMBALI

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
- 2 Menyatakan hubungan Penggugat dan Para Tergugat putus terhitung tanggal 14 Mei 2011 karena mengundurkan diri;
- 3 Menghukum Penggugat untuk membayar Uang Pisah kepada Para Tergugat masing-masing senilai  $15\% \times \text{masa kerja} \times \text{upah terakhir}$ ;

Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan pemeriksaan peninjauan kembali, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali ditetapkan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari **Selasa tanggal 29 Oktober 2013** oleh **H. Mahdi Soroinda Nasution, SH., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dwi Tjahyo Soewarsono, SH., MH.**, dan **Arief Soedjito, SH., MH.**, Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan oleh **Rita Elsy, SH., MH.**, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hal. 85 dari 86 hal. Put. Nomor 110 PK/Pdt.Sus-PHI/2013



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota-Anggota:

ttd./ **Dwi Tjahyo Soewarsono, SH., MH.**

ttd./ **Arief Soedjito, SH., MH.**

K e t u a,

ttd./ **H. Mahdi Soroinda**

**Nasution, SH., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

ttd./ **Rita Elsy, SH., MH.**

Biaya Peninjauan Kembali :

1. Meterai.....	Rp	6.000,00
2. Redaksi.....	Rp	5.000,00
3. Administrasi P.K .....	<u>Rp</u>	<u>2.489.000,00</u>
Jumlah .....	Rp	2.500.000,00

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG RI.  
a.n Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus,

**RAHMI MULYATI, SH., MH.**  
NIP. 19591207 1985 12 2 002